



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI KINERJA
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI KOTA SOLOK
PERIODE 2003 - 2009**

TESIS

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

ANTON SETIADI

NPM : 0806 429 725

**FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN : EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH**

**SALEMBA
NOVEMBER 2009**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ANTON SETIADI

NPM : 0806 429 725

Tanda tangan : 

Tanggal : 11 November 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Anton Setiadi
NPM : 0806 429 725
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Evaluasi Kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran
di Kota Solok, Periode 2003 – 2009

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Syarif Syahril, S.E., M.SE. ()

Penguji : Dr. Andi Fahmi Lubis ()

Penguji : Niniek L. Gyat, S.E., M.Soc.Sc. ()

Ditetapkan di : Salemba

Tanggal : 11 November 2009

KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan sampai akhir penyusunan tesis ini, adalah sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Syarif Syahrial,SE,M.SE selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan tesis ini;
2. Pemerintah Kota Solok, atas tugas belajar dan bantuan dalam usaha memperoleh data-data yang saya perlukan;
3. Ketua Program Studi dan segenap staf MPKP FE-UI serta Panitia Penguji Sidang Tesis dan Komprehensif, untuk segala kemudahan dan bantuannya.
4. Orang tua dan seluruh keluargaku tercinta, untuk semua dukungan moral dan materi, serta kesabaran dalam penantian tuntasnya tugas belajar ini;
5. Teman-teman Angkatan XIX MPKP Bappenas, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan teriring pula besar harapan, tesis ini dapat membawa manfaat bagi yang membaca.

Depok, November 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anton Setiadi
NPM : 0806 429 725
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Evaluasi Kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Solok, Periode 2003 – 2009.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat, dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 17 November 2009

Yang menyatakan,



ANTON SETIADI

ABSTRAK

Nama : Anton Setiadi
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Evaluasi Kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran
di Kota Solok, Periode 2003 – 2009.

Upaya peningkatan PAD dan menuju kemandirian daerah perlu dilakukan di era otonomi, diantaranya dengan mengefektifkan pemungutan sumber penerimaan dari pajak daerah, sebagai salah satu sumber PAD.

Di Kota Solok, diantara sumber-sumber pajak yang perlu dievaluasi, pajak hotel dan pajak restoran, karena sampai saat ini, perkembangan realisasi kedua jenis pajak, relatif lebih besar dari target pajak yang ditetapkan, dengan pertumbuhan realisasi pajak, juga relatif lebih tinggi dari rata-rata inflasi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kurun waktu 2003-2008. Akan tetapi, kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah, masih dibawah 4 % untuk pajak restoran, dan dibawah 1 % untuk pajak hotel. Terlebih jika dibandingkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pajak, yang mencapai hampir 90 %. Kondisi tersebut menjadikan penerimaan pajak Kota Solok, masih sangat bergantung kepada pajak penerangan jalan. Oleh sebab itu, perlu diketahui telah seberapa baik realisasi penerimaan pajak, dalam kurun waktu 2003 – 2009, dengan mengetahui upaya pemungutan pajak, dan optimalisasi potensi pajak, serta efektifitas pemungutan pajaknya.

Penelitian ini menemukan, *tax effort* kedua jenis pajak adalah rendah, demikian pula dengan tingkat efektifitas maupun *tax coverage ratio*. Selain itu, juga diketahui bahwa :

- i. penetapan target pajak yang belum baik dilihat dari *tax capacity* yang dimiliki dan dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Sumatera Barat;
- ii. Tarif pajak efektif yang diberlakukan untuk pajak restoran dan pajak hotel, masih jauh lebih rendah dibandingkan tarif Perda.
- iii. Telah dipertimbangkannya faktor omzet sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang dalam implementasi pemungutan pajak. Sebagaimana hasil regresi pengaruh omzet terhadap efektifitas pemungutan, yang menunjukkan adanya signifikansi hubungan antar kedua variabel, walaupun korelasinya tidak tinggi. Hal ini menjadi sesuatu yang sedikit mengembirakan.

Kata kunci:

Penerimaan pajak, evaluasi kinerja pajak, indikator kinerja pajak.

ABSTRACT

Nama : Anton Setiadi
Program Studi : Master of Planning and Public Policy
Judul : Tax Performance Evaluation on Hotels Tax and Restaurants Tax at Solok Municipal, 2003 – 2009.

Improvements in generating additional local sources revenue is essential in autonomy era and to promote local self sustenance. One effectively ways to achieve these goals by mobilizing local taxes, as a parts of local government revenues.

At Solok municipal, among local taxes sources, have to evaluate are hotels tax and restaurants tax. The main reasons, because of realization of these taxes indicating tendency to persistence positive growth and potential for mobilizing sufficient resources during 2003 to 2008 Its based on tax collection indicator, which compare yearly taxes realization to yearly target of each taxes, and elasticity calculation by comparing average tax growth to average growth of inflation; average growth of population; average economic growth. But, on top that, the percentage of average contributions to total local taxes revenues still under 4 % for restaurants tax and under 1 % for hotels tax. Besides undeniable fact at Solok local taxes sources, there is a high depedency on public electrical consumption tax, which almost 90 %. The evaluation try to focus on tax effort, tax coverage ratio, and effectiveness as performance indicators to judge the goodness of tax revenue realization.

This study found tax effort of hotels tax and restaurants tax are low, in line with tax coverage ratio indicator, effectiveness collecting ratio indicator to 3 hotels and 43 samples of restaurants tax payers at Solok. Furthermore, also was known :

- i. Tax targetting in planning documents was being set to low, compare to other municipalities in West Sumatera Province with the similarity of economic structures to Solok, 2003-2008;*
- ii. Tax rates lower than statutory hotels tax law and restaurants tax law during 2003-2008;*
- iii. Tax payers income has been considered in execution of tax collection, even the implementing procedures conduct by negotiation process between tax payers and official of DPPKA Solok. This is ones of a good news among the bad performance indicators results.*


Key words:

tax receipts realization, tax performance evaluation, tax performance indicators

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Ruang Lingkup Penelitian dan Metode Analisis.....	6
1.5. Sistematika Pembahasan.....	8
2. TINJAUAN LITERATUR PAJAK DAERAH DAN EVALUASI KINERJA PAJAK	9
2.1. Keberadaan Pajak Daerah.....	9
2.1.1. Pajak Hotel	12
2.1.2. Pajak Restoran	14
2.2. Perhitungan Potensi Pajak, Kapasitas Pajak dan Penetapan Target	16
2.3. Estimasi Pajak Terhadap <i>The Hard-to-tax Groups</i>	20
2.4. Evaluasi Kinerja Pajak Daerah dan Kebijakan Perpajakan.....	21
2.5. Beberapa Studi Pajak Hotel dan Restoran	23
2.5.1. Potensi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Kota Solok	23
2.5.2. Potensi Pajak Restoran Kota Bukittinggi	26
2.5.3. Metodologi Perhitungan Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Lainnya.....	29
3. METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1. Bentuk dan Strategi Penelitian.....	34
3.2. Penentuan Daerah Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.3. Teknik Pengolahan Data	39
3.4. Teknik Analisis Data	39
3.4.1. Perhitungan <i>Tax Capacity</i> dan Potensi Pajak.....	39
3.4.2. Evaluasi Kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	45

4.	PAPARAN HASIL SURVEI PERKEMBANGAN USAHA HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA SOLOK	47
4.1.	Survei Perkembangan Usaha Perhotelan.....	47
4.2.	Survei Perkembangan Usaha Wajib Pajak Restoran.....	50
4.3.	Estimasi Omzet Usaha Wajib Pajak Restoran.....	64
4.4.	Hasil Wawancara Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	65
5.	TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
5.1.	Hasil Perhitungan RTS.....	68
5.2.	Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kota Solok	75
5.3.	Perhitungan Potensi Pajak Restoran di Kota Solok.....	77
5.4.	Evaluasi Kinerja Pajak Hotel di Kota Solok	81
5.5.	Evaluasi Kinerja Pajak Restoran di Kota Solok.....	83
6.	PENUTUP	92
6.1.	Ringkasan dan Kesimpulan Penelitian.....	92
6.2.	Rekomendasi Kebijakan.....	99
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	103
	LAMPIRAN	106



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kota Solok 2003 – 2008.....	2
Tabel 1.2. Perhitungan Elastisitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Solok, 2003 – 2008	4
Tabel 3.1. Struktur Ekonomi Kota-kota di Sumatera Barat Tahun 2007 Menurut Klasifikasi Chenery dan Syrquin....	35
Tabel 3.2. Ketetapan Pajak Restoran Menurut Lokasi dan Jenis Usaha Wajib Pajak Restoran di Kota Solok.....	36
Tabel 3.3. Kerangka Sampling Wajib Pajak Restoran.....	38
Tabel 4.1. Informasi Jumlah Kamar, Tarif Menurut Kelas Kamar dari Hotel yang Beroperasi di Kota Solok.....	47
Tabel 4.2. Rata-rata Tingkat Hunian Hotel Per Hari dan Rata-rata Tingkat Hunian Hotel Per Minggu, di Kota Solok.....	48
Tabel 4.3. Kapasitas Tempat Duduk, Waktu Buka dan Jumlah Karyawan pada Jenis Usaha Restoran/ Rumah Makan.....	51
Tabel 4.4. Kapasitas Tempat Duduk, Waktu Buka dan Jumlah Karyawan pada Jenis Usaha Ampera/ Lapau Nasi.....	52
Tabel 4.5. Kapasitas Tempat Duduk, Waktu Buka dan Jumlah Karyawan pada Jenis Usaha Warung Minuman.....	53
Tabel 4.6. Rata-rata Kunjungan Konsumen Per Hari pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solok.....	54
Tabel 4.7. Saat-saat Pembeli Ramai Menurut Jenis dan Lokasi Wajib Pajak Restoran.....	55
Tabel 4.8. Daerah Asal Pembeli Menurut Jenis dan Lokasi Usaha Wajib Pajak Restoran di Kota Solok.....	56
Tabel 4.9. Kaitan Perkembangan Usaha Restoran dengan Perkembangan Kota Solok.....	57
Tabel 4.10. Pola Penyediaan Makanan dan Minuman, dari Jenis Usaha Restoran/ Rumah Makan.....	59
Tabel 4.11. Pola Penyediaan Makanan dan Minuman, dari Jenis Usaha Ampera/ Lapau Nasi.....	59
Tabel 4.12. Pola Penyediaan Makanan dan Minuman, dari Jenis Usaha Warung Minuman.....	61
Tabel 4.13. Jenis-jenis Masakan yang Populer dan Mudah didapati di Kota Solok.....	62
Tabel 4.14. Jenis-Jenis Masakan yang Spesifik pada Tempat Makan di Kota Solok.....	62

Tabel 4.15.	Estimasi Omzet Per Hari Menurut Jenis Usaha yang Berlokasi di Luar Pasar Raya Solok.....	65
Tabel 4.16.	Estimasi Omzet Per Hari Menurut Jenis Usaha yang Berlokasi di Areal Pasar Raya Solok.....	65
Tabel 5.1.	Perkembangan Tingkat Efektif Pajak dan Rata-rata Efektif Tingkat Pajak Hotel pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008.....	68
Tabel 5.2.	Perkembangan Tingkat Efektif Pajak dan Rata-rata Tingkat Efektif Pajak Restoran pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008.....	69
Tabel 5.3.	Perkembangan <i>Absolute Tax Capacity</i> dari Usaha Perhotelan pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008	69
Tabel 5.4.	Perkembangan <i>Absolute Tax Capacity</i> dari Usaha Restoran pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008	70
Tabel 5.5.	Perkembangan <i>Tax Effort</i> Pajak Hotel pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008.....	71
Tabel 5.6.	Perkembangan <i>Tax Effort</i> Pajak Restoran pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008.....	72
Tabel 5.7.	Persentase Target Pajak Hotel Terhadap <i>Tax Capacity</i> pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008.	74
Tabel 5.8.	Persentase Target Pajak Restoran Terhadap <i>Tax Capacity</i> pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008.	75
Tabel 5.9.	Estimasi Potensi Pajak Hotel Menurut Skenario 1.....	75
Tabel 5.10.	Estimasi Potensi Pajak Hotel Menurut Skenario 2.....	76
Tabel 5.11.	Estimasi Potensi Pajak Restoran Per Bulan di Kota Solok Menurut Skenario 2a.....	77
Tabel 5.12.	Estimasi Potensi Pajak Restoran Per Tahun di Kota Solok Menurut Skenario 2a.....	79
Tabel 5.13.	Estimasi Potensi Pajak Restoran Per Bulan di Kota Solok Menurut Skenario 2b.....	79
Tabel 5.14.	Estimasi Potensi Pajak Restoran Per Tahun di Kota Solok Menurut Skenario 2b.....	80
Tabel 5.15.	Evaluasi Kinerja Pajak Hotel Berdasarkan Skenario 1.....	81
Tabel 5.16.	Evaluasi Kinerja Pajak Hotel Berdasarkan Skenario 2.....	82
Tabel 5.17.	Evaluasi Kinerja Pajak Restoran pada Jenis Usaha Restoran/ Rumah Makan di Kota Solok.....	83
Tabel 5.18.	Evaluasi Kinerja Pajak Restoran pada Jenis Usaha Ampera/ Lapau Nasi di Kota Solok.....	84
Tabel 5.19.	Evaluasi Kinerja Pajak Restoran pada Jenis Usaha Warung Minuman di Kota Solok.....	86
Tabel 5.20.	Evaluasi Kinerja Pajak Restoran Per Bulan Menurut Skenario 2a.....	87

Tabel 5.21.	Evaluasi Kinerja Pajak Restoran Per Tahun Menurut Skenario 2a.....	88
Tabel 5.22.	Evaluasi Kinerja Pajak Restoran Per Bulan Menurut Skenario 2b.....	89
Tabel 5.23.	Evaluasi Kinerja Pajak Restoran Per Tahun Menurut Skenario 2b.....	89
Tabel 5.24.	Tarif Efektif Pajak Restoran di Kota Solok Menurut Skenario 2a.....	90
Tabel 5.25.	Tarif Efektif Pajak Restoran di Kota Solok Menurut Skenario 2b.....	90



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah di Kota Solok, 2002 – 2008	1
Gambar 1.2. Perkembangan Kontribusi Sumber-sumber PAD Terhadap Total PAD Kota Solok, 2002 – 2008.....	2
Gambar 1.3. Perkembangan Kontribusi Sumber-sumber Pajak Terhadap Total Pajak Daerah Kota Solok, 2002 – 2008.....	3
Gambar 1.4. Capaian Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Solok, Periode 2003 – 2008	4
Gambar 1.5. Peran Pemerintah dalam Perekonomian Kota Solok.....	5
Gambar 3.1. Stratifikasi Wajib Pajak Restoran di Kota Solok.....	36
Gambar 5.1. Perkembangan Indeks <i>Tax Effort</i> dan <i>Tax Capacity</i> dari Pajak Hotel di Kota Solok, 2003 – 2008.....	72
Gambar 5.2. Perkembangan Indeks <i>Tax Effort</i> dan <i>Tax Capacity</i> dari Pajak Restoran di Kota Solok, 2003 – 2008.....	73
Gambar 5.3. Perencanaan Pajak Restoran di Kota Solok, Periode 2003 – 2008.....	73
Gambar 5.4. Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Solok.....	87
Gambar 6.1. Gambaran <i>Potential Loss</i> dan Insentif Pemungutan Pajak Restoran dari Jenis Usaha Restoran/ Rumah Makan di Kota Solok.....	100
Gambar 6.2. Gambaran <i>Potential Loss</i> dan Insentif Pemungutan Pajak Restoran dari Jenis Usaha Ampera/ Lapau Nasi di Kota Solok.....	100
Gambar 6.3. Gambaran <i>Potential Loss</i> dan Insentif Pemungutan Pajak Restoran dari Jenis Usaha Warung Minuman di Kota Solok.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Menurut Pengelompokan Chenery dan Syrquin, Periode 1993 - 2007.....
- Lampiran 2. Realisasi Pajak Daerah pada Lima Kota, 2003 – 2008 di Sumatera Barat.....
- Lampiran 3. Tabel Perhitungan RTS Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Lima Kota, Periode 2003 – 2008.....
- Lampiran 4. Tabel Perhitungan Target Pajak Terhadap *Tax Capacity* Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Lima Kota, Periode 2003 – 2008.....
- Lampiran 5. Output SPPS Regresi Omzet dan Efektifitas Pemungutan pada 43 Sampel Pajak Restoran.....
- Lampiran 6. Kuesioner Perkembangan Usaha Perhotelan Kota Solok.....
- Lampiran 7. Kuesioner Perkembangan Usaha di Bidang Restoran dan Rumah Makan Kota Solok
- Lampiran 8. Kuesioner Perkembangan Usaha di Bidang Warung Minuman di Kota Solok.....
- Lampiran 9. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Solok.....
- Lampiran 10. Rekapitulasi Hasil Survei Perkembangan Usaha Perhotelan Tahun 2009 di Kota Solok.....
- Lampiran 11. Rekapitulasi Hasil Survei Perkembangan Usaha Restoran dan Rumah Makan Tahun 2009 di Kota Solok.....
- Lampiran 12. Tabel Dasar Perhitungan Potensi Pajak Restoran dan Evaluasi Kinerja Pajak Restoran di Kota Solok.....
- Lampiran 13. Tabel Perhitungan Potensi dan Penilaian Kinerja Pajak Restoran Menurut Skenario 1.....
- Lampiran 14. Tabel Perhitungan Potensi dan Penilaian Kinerja Pajak Restoran Menurut Skenario 2a.....
- Lampiran 15. Tabel Perhitungan Potensi dan Penilaian Kinerja Pajak Restoran Menurut Skenario 2b.....


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah, berasal dari sumber-sumber lokal, dan dikelolanya sendiri.¹ PAD mencerminkan potensi ekonomi lokal dan besaran kemampuan menghimpun pendapatan bagi pemerintah daerah, serta dapat menjadi indikator kemandirian daerah, dalam era otonomi daerah.

Salah satu sumber PAD di Kota Solok, pajak daerah, realisasinya mempunyai kecenderungan terus mengalami peningkatan secara nominal rupiah, hampir 2,5 kali lipat, kurun waktu 2002-2008, yang ditunjukkan Gambar 1.1.

*Gambar 1.1.
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah di Kota Solok 2002-2008
(dalam rupiah)*



Sumber : DPPKA Kota Solok

Penerimaan pajak daerah di Kota Solok bahkan mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya, dalam kurun waktu yang sama. Yaitu, dengan realisasi pajak dibandingkan dengan target pajak, mencapai lebih dari 100 %, sebagaimana terlihat di Tabel 1.1. Hal ini menandakan, ada upaya

¹ UU No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

pemerintah daerah dalam optimalisasi menggali penerimaan pajak daerah, dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi yang dimiliki.


Tabel. 1.1.
Laju Pertumbuhan Target dan Realisasi Pajak Daerah, 2003-2008

TAHUN	TARGET (Rp)	GROWTH (%)	REALISASI (Rp)	GROWTH (%)
2002	467.553.000	38,18	589.187.518	47,14
2003	685.080.445	46,52	752.906.045	27,79
2004	761.389.347	11,14	803.691.514	6,75
2005	901.930.545	18,46	915.951.250	13,97
2006	935.052.094	3,67	1.004.506.463	9,67
2007	1.032.927.668	10,47	1.097.808.335	9,29
2008	1.124.097.586	8,83	1.386.886.056	26,33

Sumber : DPPKA Kota Solok

Walaupun begitu, kontribusi pajak daerah beserta retribusi daerah, apabila diperbandingkan dengan kontribusi sumber-sumber PAD lainnya terhadap total PAD 2002 terhadap 2008, memperlihatkan kecenderungan penurunan, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.2. Ada penurunan dari sekitar 14 % menjadi 6 %, periode 2002 – 2008. Padahal kontribusi pajak daerah di Kota Solok tersebut, berasal dari enam jenis pajak daerah, dari tujuh jenis pajak daerah yang dinyatakan dalam ketentuan UU No. 34 Tahun 2000. Hanya pajak parkir saja yang tidak ada.

Gambar 1.2.
Perkembangan Kontribusi Sumber - Sumber PAD Terhadap Total PAD Kota Solok, 2002 -2008 (dalam persen).




Sumber : DPPKA, realisasi PAD Kota Solok, 2002 dan 2008, data diolah

Kontribusi utama dari, enam jenis pajak yang diberlakukan di Kota Solok tersebut, selama kurun waktu 2003 – 2008, berasal dari pajak penerangan jalan umum, secara rata-rata 87,90 %. Sementara, lima jenis pajak lainnya, yaitu pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak galian C, secara akumulatif berkontribusi rata-rata 12,10 %. Hal ini menandakan, bahwa komposisi sumber-sumber penerimaan pajak sangat tidak merata, yaitu hanya mengandalkan satu jenis pajak saja sebagai sumber utama penerimaan pajak, sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.3. Meskipun di sisi lain harus diakui, penerimaan dari pajak penerangan jalan umum itu, bergantung kebijakan penyesuaian tarif listrik PLN sehingga sulit dioptimalkan, karena tidak sepenuhnya kewenangan, ada pada pemerintah daerah.

Gambar 1.3.
Perkembangan Kontribusi Sumber - Sumber Pajak Terhadap Total Pajak Daerah di Kota Solok, 2002 -2008 (dalam persen).



Sumber : DPPKA, realisasi Pajak Daerah Kota Solok, 2003 - 2008, data diolah

Akan tetapi, apabila lebih diamati lagi data pajak hotel dan restoran, terdapat gambaran yang patut dicermati lebih lanjut, dimana, dua dari lima jenis pajak yang memberikan kontribusi relatif kecil bagi penerimaan pajak di Kota Solok tersebut, ternyata mempunyai rata-rata laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata laju inflasi, laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi, sebagaimana informasi pada Tabel 1.2.

Kedua jenis pajak ini, berdasarkan rasio rata-rata pertumbuhannya terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi itu, 2003 - 2008, dapat dikategorikan mempunyai sifat *elastic* sehingga memenuhi kriteria untuk

dikembangkan sebagai sumber pajak daerah di Kota Solok. Walaupun, khusus pajak restoran, pada 2003 – 2004 dan 2005 – 2006, tingkat pertumbuhannya relatif lebih kecil dari inflasi.


Tabel. 1.2.
Perhitungan Elastisitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Solok, 2003-2008
(dalam persen)

TAHUN	PENDUDUK	PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SOLOK	INFLASI	PERTUMBUHAN	
				pajak hotel	pajak restoran
2004	5,49	5,43	10,16	27,07	-20,90
2005	(2,98)	5,86	-1,48	24,75	14,74
2006	1,14	6,17	10,79	28,18	9,53
2007	4,49	6,35	5,29	10,38	12,58
2008	2,36	6,41	10,28	43,97	192,18
<i>rata-rata</i>	2,10	6,05	7,01	26,87	41,63

Sumber : BPS dan DPPKA Kota Solok, 2003-2008, data diolah

Selain itu, ditinjau dari capaian realisasi pajak hotel dan pajak restoran, dibandingkan target yang ditetapkan untuk kedua jenis pajak, ternyata menunjukkan pencapaian diatas 100 % , kurun waktu 2003 – 2008. Kecuali pada 2003, untuk pajak restoran hanya mencapai 98,91 %, namun pada 2008 mampu meningkat, lebih dari 200 %, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.4.

Gambar 1.4.
Capaian Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Solok, 2003 -2008 (dalam persen)




Sumber : DPPKA Kota Solok, data diolah

Keberadaan pajak restoran dan pajak hotel, yang ditunjukkan oleh rata-rata laju pertumbuhan realisasi pajak dan tingkat capaian yang hampir selalu melebihi

target, kurun waktu 2003 – 2008 itu, apabila dipandang sebagai ukuran keberhasilan pemungutan pajak, tentu sejalan dengan harapan otonomi daerah yang lebih luas dan bertanggung jawab, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi melalui UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Yaitu, ada upaya mewujudkan kemandirian daerah, melalui peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah, melalui *local taxing power*.

Di Kota Solok, harapan tersebut beriringan pula dengan semakin besarnya peran pemerintah daerah dalam perekonomian Kota Solok, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.5. Yaitu, ada tren peningkatan peran pemerintah hampir dua kali lipat². Kondisi ini semakin menunjukkan, perlunya peningkatan ketersediaan dana penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak semata-mata hanya menggantungkan kepada transfer dana dari Pusat, maupun pemerintah propinsi, yaitu dengan cara memobilisasi sumber – sumber PAD.

Gambar 1.5.
Peran Pemerintah Daerah dalam Perekonomian Kota Solok
(dalam persen)



Sumber : DPPKA dan Bappeda, data diolah

1.2. Rumusan Masalah.

Adanya indikasi optimalisasi penerimaan pajak daerah yang dicerminkan dari perkembangan realisasi pajak daerah setiap tahun secara nominal, namun disertai pula dengan kecenderungan penurunan kontribusinya sebagai sumber

² Adapun peran pemerintah daerah dalam perekonomian, diukur menggunakan indikator rasio belanja APBD terhadap PDRB ADHB, kurun waktu 2002 dan 2008

PAD dibandingkan sumber PAD lainnya, dan masih sangat bergantungnya penerimaan pajak daerah, hanya kepada satu jenis pajak sebagai sumber utama kurun waktu 2003 – 2008. Disamping itu, ada realitas lain dalam penerimaan pajak, dimana pajak hotel dan pajak restoran, mempunyai rata-rata pertumbuhan secara relatif lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dalam kurun waktu yang sama, yang dapat dikatakan memenuhi kriteria elastisitas, sebagai sumber penerimaan, namun ternyata kontribusinya secara-rata-rata terhadap total pajak, masih dibawah 4 % untuk pajak restoran dan masih dibawah 1 % untuk pajak hotel, menimbulkan pertanyaan yang penting untuk diajukan. Yaitu, bagaimanakah sebenarnya kinerja pajak hotel dan pajak restoran, di Kota Solok, dalam kurun waktu 2003 – 2009 ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja pajak hotel dan pajak restoran, kurun waktu 2003 – 2009.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian dan Metode Analisis.

Evaluasi kinerja pajak dilakukan dengan membandingkan realisasi pajak dengan *tax capacity* ataupun potensi pajak. Untuk itu, guna memudahkan melakukan evaluasi, maka untuk perbandingan realisasi pajak dengan *tax capacity*, periode waktu dibatasi selama 2003 – 2008, yaitu pasca penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran, dan Perda Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel di Kota Solok. Sementara itu, evaluasi kinerja menggunakan perbandingan realisasi pajak dengan potensi, periode waktunya 2008 – 2009, dengan asumsi tidak ada perbedaan pada objek yang diteliti, pada kedua tahun tersebut, selain juga untuk mudah diperoleh informasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, sebagai sumber data.

Adapun sumber data primer, didapat dari hasil wawancara kepada sejumlah pejabat dan petugas pelaksana pemungut PAD di Pemerintah Kota

Solok sebagai inner pajak hotel dan restoran, berasal dari DPPKA Kota Solok, dan hasil survei perkembangan usaha hotel/ restoran di Kota Solok. Sementara itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data anggaran dan realisasi penerimaan PAD Kota Solok kurun waktu 2003-2008, bersumber dari DPPKA Kota Solok; data realisasi pajak hotel dan restoran di beberapa kota lainnya yang ada di Sumatera Barat, yang juga menerapkan pajak hotel dan restoran, bersumber dari DPKD Propinsi Sumatera Barat; data PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan, bersumber dari BPS.

Secara singkat metode yang digunakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(i). Penilaian utama.

NO.	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	STANDAR PENILAIAN
1.	TAX EFFORT	$\frac{REALISASI\ PAJAK}{TAX\ CAPACITY}$	E > 1, artinya diatas rata-rata (high) E < 1, artinya dibawah rata-rata (low)
2.	TAX COVERAGE RATIO	$\frac{TOTAL\ REALISASI\ PAJAK\ 2008}{TOTAL\ POTENSI\ PAJAK}$ dan $\frac{TARGET\ PAJAK\ 2009}{TOTAL\ POTENSI\ PAJAK}$	Mendekati 100 %, semakin baik

(ii) Penilaian tambahan.

NO.	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	STANDAR PENILAIAN
1.	PENETAPAN TARGET PAJAK	TAX CAPACITY	100% Tax Capacity, dan dibandingkan dengan kota-kota di Sumbar
2.	TARIF EFEKTIF	$\frac{REALISASI\ PUNGUTAN\ PAJAK}{ESTIMASI\ PENDAPATAN}$	Tarif Normatif (Perda)
3.	HUB.EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DENGAN OMZET PADA WAJIB PAJAK RESTORAN	REGRESI LINIER	Semakin Tinggi Omzet Semakin Tinggi Pula Pungutan, Dikategorikan Baik

1.5. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika pemaparan penelitian ini nantinya, akan disajikan sebagai berikut:

- Bab I, PENDAHULUAN

Bagian ini akan mengungkap latar belakang, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup penelitian dan sekilas metode penelitian, serta sistematika pembahasan tesis.

- Bab II, KAJIAN LITERATUR

Berisikan landasan teoritis pajak daerah, evaluasi kinerja pajak, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, terkait pajak hotel dan restoran.

- Bab III, METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan paparan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini, mencakup teknik/ pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, guna menghasilkan penilaian tingkat keberhasilan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.

- Bab IV, GAMBARAN HASIL SURVEI DAN WAWANCARA

Berisikan gambaran perkembangan usaha perhotelan, usaha restoran/ rumah makan, usaha ampera/ lapau nasi, dan warung minuman, serta informasi lainnya yang didapatkan dari pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, di Kota Solok.

- Bab V, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai evaluasi kinerja pajak hotel dan restoran, beserta hasil lainnya berkaitan yang didapatkan dari evaluasi kinerja pajak hotel dan pajak restoran, di Kota Solok.

- Bab VI, PENUTUP

Bagian akhir, berisi ringkasan dan simpulan penelitian, serta saran.

BAB II
TINJAUAN LITERATUR
PAJAK DAERAH DAN EVALUASI KINERJA PAJAK

2.1. Keberadaan Pajak Daerah.

Secara umum, pajak merupakan instrumen pungutan dari negara kepada masyarakat, yang sifatnya dapat dipaksakan. Pajak digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Seluruh level pemerintahan dari pusat, propinsi dan kabupaten/ kota menggunakan pajak untuk membiayai pelayanan publik, seperti jalan raya, sekolah, kepentingan pertahanan negara, memainkan peran sebagai *automatic stabilizer* dalam perekonomian, sampai digunakan untuk menginternalisasi dampak eksternalitas negatif dari mekanisme pasar. Oleh karena itu, pajak merupakan instrumen kebijakan yang penting.

Adapun pajak daerah, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (UU 34/2000), bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib dari orang pribadi/ badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan, dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Davey (1988), ada yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan sepenuhnya dari daerah sendiri, ada yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan tarifnya dilakukan daerah. Selain itu, ada pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasilnya kemudian dibagikan kepada daerah, dengan atau dibebankan pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah di Indonesia dibedakan secara administratif kewilayahan atas dua jenis⁶, yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/ kota. Kedua jenis pajak tersebut, dasar pengenaan pajaknya, tetap ditentukan oleh pemerintah pusat.

⁵ disarikan dari Buku Karl E. Case, Ray C. Fair (1996) *Principles of Economics*, hlm 463-464

⁶ disarikan dari R. Simanjuntak (2003) *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi*, hlm. 3-4

Akan tetapi, masalah tarif, langsung ditentukan oleh pusat, hanya pelaksanaan administrasi dan pemungutannya saja yang diserahkan, yaitu pajak propinsi. Sedangkan bagi kabupaten kota, soal tarif, pelaksanaan administrasi dan pemungutannya merupakan kewenangan daerah, berdasarkan Perda.

Pajak bagi kabupaten/ kota inilah yang akan menjadi fokus, dalam tinjauan literatur ini selanjutnya, dengan lebih spesifik, kepada pajak hotel dan restoran, karena telah ditetapkan, termasuk jenis pajak daerah, sebagaimana dinyatakan UU 34/2000, yang pengaturan lebih lanjut tentang objek, subjek dan dasar pengenaan pajak, melalui Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, dimana ada tujuh jenis pajak kabupaten/ kota, yaitu :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian C;
- g. Pajak Parkir.

Disamping itu, diberikan pula keleluasan kepada daerah, untuk memungut pajak lain, yang dipandang memenuhi persyaratan :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi, sesuai definisi pajak daerah;
2. Objek pajak terletak, atau berada di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan bukan termasuk objek pajak propinsi atau objek pajak pusat;
4. Potensinya memadai, sebagai salah satu sumber penerimaan;
5. Tidak memberikan dampak negatif, seperti distorsi alokasi sumber daya dan menghalangi pergerakan arus barang;
6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, untuk memikul tambahan beban pajak.
7. Menjaga kelestarian lingkungan, supaya pengenaan pajak, tidak memberikan peluang pengrusakan lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, suatu sumber pajak akan menjadi menarik, apabila pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Yaitu dengan memungut, mengadministrasikan, dan punya kewenangan penuh menetapkan tarif pajak sesuai potensi ekonomi lokal yang dimilikinya, atau tidak.

Secara teoritis, pajak daerah sebagai sumber pendapatan, sebagaimana diungkapkan Davey (1988), hendaknya memenuhi kriteria kecukupan dan elastisitas, dalam kaitan dengan pengeluaran yang akan dibiayainya, termasuk upah pungut dan administrasi perpajakan, serta inflasi, pertumbuhan penduduk, dan mengikuti laju pertumbuhan ekonomi.

Gambaran mengenai elastisitas tersebut khususnya, akan memberikan lebih daripada data realisasi penerimaan pajak, karena elastisitas pajak, dapat mencerminkan pertumbuhan yang otomatis dalam potensi pajak, terlepas dari adanya keputusan, untuk merubah tarif. Meskipun sebenarnya, tidak ada pula batas harapan-harapan yang dapat dipenuhi secara absolut sesuai kriteria kecukupan tersebut, sebab kebutuhan pendanaan pengeluaran akan terus meningkat, setiap kali satu harapan telah terpenuhi, maka akan muncul pula harapan berikutnya yang lebih tinggi untuk dibiayai. Terlebih, sejalan dengan implementasi otonomi daerah di Indonesia, dengan kondisi relatif, sebagian besar kabupaten/ kota bergantung kepada dana transfer pemerintah pusat, dalam membiayai pengeluarannya.

Namun demikian, dalam era otonomi di Indonesia, daerah punya kebebasan untuk menggunakan dana itu, sesuai prioritas dan kebutuhan daerah, khususnya DAU, sehingga ada *disinsentive* kebutuhan optimalisasi sumber pajak daerah. Sebab, kebutuhan pendanaan tidak begitu menjadi masalah krusial. Oleh karena itu, ada satu tolok ukur pula dalam otonomi, sebagaimana dikemukakan Niniek (2009), bahwa tolok ukur otonomi yang paling baik adalah seberapa besar daerah mempunyai kewenangan, dalam menggunakan dananya, terlepas darimana pun sumber dananya. Akan tetapi, sebagaimana diungkapkan oleh Simanjuntak (2003), masalah *taxing power* dalam era otonomi, kewenangan memungut PAD, dan secara spesifik, soal kewenangan daerah untuk memungut pajak (*tax assignment*), dalam sistem pemerintahan

multi level, menjadi satu persoalan krusial. Dikatakannya bahwa *local taxing power* yang cukup merupakan *necessary condition*, bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas, dengan batasan kecukupan, sumber pajak memberikan kontribusi lumayan signifikan bagi daerah. Meskipun demikian, pajak bagaimana pun tidak ada yang populer, dan beberapa pajak, lebih tidak populer dibandingkan lainnya. Hal ini karena pajak merupakan beban yang mesti ditanggung, diantara para pelaku pasar (Mankiw, 2007).

Secara teoritis, dijelaskan pula bahwa, beban pajak itu akan ditanggung lebih berat oleh sisi pasar yang lebih kurang elastis, dan keberadaan pajak maupun dampaknya, sering diperdebatkan. Oleh karenanya, diperlukan pula kemauan politik, dalam hal, pengenaan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar, dan penetapan jumlah pajak, pelaksanaan pemungutan, memaksakan sanksi. Namun, yang terberat dari semua hal itu, adalah keputusan meningkatkan tarif pajak Davey (1988).

2.1.1. Pajak Hotel.

Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan hotel, dimana pengertian hotel, sesuai UU 34/2000, termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran.

Pengenaan pajak hotel, tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/ kota, untuk mengenakan atau tidak mengenakan, suatu jenis pajak yang telah diatur melalui UU 34/2000 tersebut,

Daerah, untuk dapat memungut pajak, maka terlebih dahulu harus ada Perda mengenai pajak hotel. Perda akan menjadi landasan, dalam teknis pelaksanaan pengenaan, dan pemungutan pajak hotel, pada daerah kabupaten/ kota tersebut.

Adapun objek pajak hotel, adalah pelayanan yang diterima/ disediakan oleh hotel khusus kepada tamu hotel, dengan pembayaran, dan pelayanan itu menyatu pengelolaannya, dengan manajemen hotel.

Pelayanan itu meliputi :

- a. Fasilitas penginapan, atau fasilitas tinggal jangka pendek, yang mana termasuk juga rumah kos, dengan jumlah kamar 10 atau lebih,

yang menyediakan fasilitas layaknya rumah penginapan. Sedangkan penginapan/ fasilitas penginapan jangka pendek termasuk gubug pariwisata, motel, wisma, pesanggrahan, losmen, dan rumah penginapan.

- b. Pelayanan penunjang, yang sifatnya memberikan kenyamanan, sebagai kelengkapan dari fasilitas penginapan, seperti telepon, faksimile, laundry, transportasi yang dikelola dan disediakan oleh hotel.
- c. Jasa sewa ruangan, untuk kegiatan acara, atau pertemuan di hotel.

Subjek pajak hotel sebagaimana ditentukan, yaitu orang pribadi/ badan, yang melakukan pembayaran, atas pelayanan oleh hotel. Tidak lain, subjek pajak adalah konsumen hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan, yang dalam lingkup perusahaan dan pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran, yang dilakukan kepada hotel, dan jika pembayaran itu dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian, dihitung atas dasar harga pasar yang wajar, pada saat pemakaian jasa hotel. Oleh karenanya, aturan ini mensyaratkan secara tidak langsung, harus ada bukti pembayaran.

Tarif pajak hotel, ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen), dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Namun, tidak ditetapkan tarif paling rendah, supaya setiap kabupaten/ kota, dapat menyesuaikan dengan kondisi daerahnya, serta memberi peluang antar kabupaten/ kota, mungkin menerapkan tarif yang berbeda, dalam rentang maksimal 10 % tersebut. Tarif pajak yang didasarkan persentase tertentu (*ad valorem*), dari penghasilan hotel tersebut, memberi ruang kepada terpenuhinya kriteria, elastisitas pajak.

Akan tetapi juga perlu diingat, hasil penelitian Im dan Sakai (1996)⁷, menemukan bahwa pajak kamar hotel, dipandang sebagai sumber yang baik dan potensial untuk penerimaan pendapatan pajak. Meskipun, semakin tinggi jumlah pemungutan pajak terhadap kamar hotel, dapat memiliki efek negatif, yang besarnya proporsional dengan pendapatan bersih hotel, sebab, perusahaan

⁷ Sumber dirujuk dari Laporan Studi Perhitungan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Solok Tahun 2008, PSKD Universitas Andalas

hotel menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap pendapatan yang diambil dari pajak kamar hotel.

2.1.2. Pajak Restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Adapun restoran menurut UU 34/2000, adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan, dengan dipungut bayaran, tetapi, tidak termasuk jenis usaha jasa boga, atau katering.

Objek pajak restoran, adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/ dibawa pulang.

Subjek pajak restoran, adalah orang pribadi atau badan, yang melakukan pembayaran atas makanan dan minuman pada restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Sementara, yang menjadi wajib pajak restoran, adalah, pengusaha restoran, orang pribadi atau badan, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, melakukan usaha di bidang rumah makan.

Adapun pengaturan tentang tarif pajak restoran, ditetapkan paling tinggi, yang dapat dipungut oleh 10% (sepuluh persen). Tarif ini juga dapat dikategorikan merupakan tarif proporsional, yaitu tarif pajak berupa persentase yang tetap terhadap jumlah pembayaran yang dikenai pajak. Oleh sebab itu, apabila dikaitkan dengan naiknya harga makanan yang dijual/ disediakan oleh pengusaha restoran kepada konsumennya, maka penerimaan pajak, otomatis pula akan ikut meningkat, sesuai dasar pegenannya, bersifat elastis. Hal lainnya adalah, penenaan tarif tersebut, menandakan, bahwa *point* penenaan pajaknya adalah *gross receipts*⁸ yang diterima dari pelayanan restoran. Sebaliknya, dalam pengaturan tarif pajak yang diberlakukan, tarif paling rendah tidak ditetapkan. Hal ini dimaksudkan, untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah/ diskresi setting tarif, apakah dalam bentuk penyesuaian dengan kondisi masyarakat di daerahnya, berdasarkan kemampuan wajib pajak, termasuk pula kebijakan memberlakukan

⁸ Istilah, dipinjam dari Musgrave, Richard Abel (1989) dalam buku Public Finance In Theory and Practice, hlm 213.

pengecualian/ pembebasan pajak; diadakan klasifikasi/ penggolongan tarif, berdasarkan jenis usaha dan menurut lokasi usaha yang wajib membayar pajak, dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

Penetapan tarif pajak tertinggi itu, pada hakekatnya bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat, dari penetapan tarif pajak yang terlalu berlebihan. Disamping, tarif tinggi juga berdampak kepada kegiatan ekonomi masyarakat, dan penghindaran pajak. Mankiw (2008) menerangkan, bahwa penerimaan pajak oleh pemerintah yang merupakan perkalian tarif pajak dengan nilai dari jumlah barang dan jasa yang terjual, pada masa-masa awalnya memang meningkat, dengan lebih tingginya tarif. Akan tetapi, kemudian penerimaan pajak yang semakin besar itu, karena dipengaruhi aktivitas pasar yang berkurang terlalu banyak, maka penerimaan pemerintah akan mulai turun. Oleh sebab itu, dapat diambil pelajaran, bahwa seberapa banyak penerimaan atau turunnya penerimaan pajak, tidak dapat hanya berdasarkan tarif pajak, namun juga bagaimana pajak mempengaruhi perilaku para pelaku pasar. Senada dengan itu, dalam Sidik (2002) dijelaskan, bahwa pengenaan tarif pajak yang makin tinggi, tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Sebab, bergantung respon wajib pajak, interaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa, yang dikenakan pajak dengan tarif tinggi. Tentu dengan asumsi, biaya administrasi perpajakan tidak signifikan, *ceteris paribus*, level biaya pelayanan publik yang dibiayai oleh pajak.

Akan tetapi, sebagaimana digolongkan Davey (1988) sebagai pajak atas barang dan jasa, pajak restoran telah dianggap umum, terutama di Indonesia, sebab, telah dikenal sejak 1947⁹, bersama-sama pajak hotel, sebagai sumbangan bagi dana perjuangan.

Pajak restoran ini cocok sebagai sumber penerimaan daerah, karena objek pajak mempunyai lokasi yang jelas, dan tempat memungut biasanya sama dengan tempat beban pajak. Pajak restoran, tidak ada masalah terhadap daya

⁹ Undang-undang 1947 Nomor 14 Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I di Rumah Makan dan Rumah Penginapan

guna ekonomi, dan dapat dianggap cukup adil, karena golongan kaya cenderung membelanjakan bagian yang lebih besar dari pendapatannya untuk restoran daripada kelompok miskin. Begitu juga halnya, sebagaimana diatur dalam pemungutan pajak, maka jenis usaha yang tergolong kecil, dan penjaja makanan kaki lima, biasanya tidak dikenakan pajak ini. Namun, perlu diingat juga realita sehari-hari di kebanyakan daerah, dimana sebagian besar dari restoran/ rumah makan yang beroperasi adalah skala kecil, dan tidak memberikan kuitansi, atau bukti pembayaran, dalam bertransaksi. Oleh karena itu, jumlah pembayaran kepada wajib pajak restoran dari konsumen, yang menjadi dasar pengenaan pajak, harus diperkirakan/ ditetapkan, apakah secara sepihak oleh petugas, sesuai otoritas yang dimilikinya, maupun hasil negosiasi dengan wajib pajak. Kondisi ini kemudian, memerlukan usaha pengawasan ekstra secara berkala oleh aparat pemungut pajak, secara berjenjang, untuk memastikan telah diterimanya seluruh penerimaan, dan diadministrasikan secara benar, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, meskipun tidak jarang pula menyebabkan inefisiensi, sebab meningkatnya biaya pemungutan, lebih besar dari peningkatan penerimaan.

2.2. Perhitungan Potensi Pajak, Kapasitas Pajak dan Penetapan Target.

Potensi pajak merupakan jumlah maksimal penerimaan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah, berdasarkan undang-undang yang berlaku, sebagaimana diungkapkan Rozani (2009). Potensi pajak pada intinya, adalah hasil perkalian tarif pajak dengan basis pajak, dimana untuk pajak restoran, sesuai ketentuan perundangan berasal dari pembayaran yang dilakukan konsumen atas pelayanan restoran. Sedangkan basis pajak hotel, berasal dari pembayaran yang dilakukan tamu hotel, atas pelayanan yang diterimanya.

Berdasarkan tinjauan literatur, potensi pajak suatu negara tergantung kepada sejumlah faktor, diantaranya tingkat pendapatan perkapita; derajat pemerataan distribusi pendapatan; struktur industri suatu perekonomian/ jenis kegiatan ekonomi yang dominan; struktur sosial, politik dan institusi serta berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan; Kemampuan administrasi, kejujuran dan integritas aparat pemerintah pengelola perpajakan.

Terdapat pula beberapa cara yang dapat dilakukan, untuk mengetahui potensi pajak, dimana yang paling baik karena akan mendekati kenyataan, yaitu survei populasi terhadap objek pajak dari wajib pajak. Namun, terdapat kendala teknis terutama soal biaya, waktu, dan tenaga, membuat pendekatan ini relatif lebih mahal. Oleh karena itu, biasanya dilakukan estimasi melalui pemilihan sampel, yang dalam praktek aparaturnya di bidang pendapatan daerah, sering dikenal dengan istilah kegiatan uji petik pada wajib pajak.

Penghitungan potensi pajak penting dilakukan dan diketahui, sebagaimana diungkapkan Werry D. Taifur (2007), sebab dapat dijadikan alat penilaian kinerja institusi pengelola; mengurangi tingkat kesalahan dalam penetapan target, *overestimate* maupun *underestimate*; dapat dijadikan dasar merubah/ merevisi Perda terkait.

Idealnya, penetapan target pajak, ditentukan berdasarkan potensi sepanjang mampu untuk dipungut. Meskipun dalam praktek, tidak semua potensi pajak, dapat dijadikan sebagai target penerimaan pajak. ($T < 100\%$). Sebab, ada kendala yang menghambat terpenuhinya potensi terealisasi 100 %. Adapun sejumlah faktor yang tersebut, seperti kejelasan objek pajak, efektifitas tarif pajak yang dikenakan, kemampuan internal instansi pemerintah sebagai pemungut pajak, dan kepatuhan masyarakat wajib pajak.

Oleh sebab itu pula, dalam jangka pendek, target pajak hendaknya ditetapkan dengan berdasarkan kepada kemampuan untuk memungut, *tax capacity*, dan mempertimbangkan potensi pajak. Secara matematis, hubungannya dapat diformulasikan :

$$\text{target pajak} = \text{tax capacity} \dots \dots \dots (2.1)$$

$$\text{tax capacity} = \alpha \text{ TP} \dots \dots \dots (2.2)$$

dimana : TP, adalah *tax potential*, yang merupakan basis pajak di daerah, yang biasa diproksi dari PDRB, pendapatan atau omzet.

α , adalah beda antara *tax capacity* dengan *tax potential*, nilainya bergerak dari nol sampai dengan satu. ($0 \leq \alpha \leq 1$). Semakin mendekati satu, artinya semakin baik, dan demikian pula sebaliknya.

Kapasitas untuk memungut pajak harus diketahui, dan cara-cara yang dapat dilakukan, diantaranya :

1. *Pendekatan regresi.*

Membuat model dan penerapan teknik ekonometrika terhadap data runtun waktu, maupun *crosssection*, bahkan *pool data* guna mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, sesuai spesifikasi teoritis yang menerangkan hubungannya. Variabel yang umum digunakan adalah, rasio realisasi penerimaan pajak terhadap basis pajak, sebagai *dependent variable*, sedangkan variabel bebasnya bergantung faktor-faktor yang ingin dikaji berkait pajak, seperti kemampuan administrasi, dan kemampuan membayar wajib pajak, keterbukaan perekonomian suatu daerah. Sebagaimana Bahl dan Chelliah gunakan, dalam Teye (1978) mempergunakan metode regresi ini, untuk mengetahui dan mengelompokkan Negara – Negara dengan tax capacity tinggi dan tax effort tinggi, atau sebaliknya rendah, dan kombinasi antar tax capacity tinggi atau rendah, dengan tax effort rendah atau tinggi, sebagai berikut :

$$\frac{T}{Y} = 15.66 + 0.35 N_y - 0.08 A_y \quad \bar{R}^2 = 0.442$$

(11.07) (4.44) (2.37)

dimana $\frac{T}{Y}$ adalah *tax ratio*, N_y share sektor pertambangan dalam GNP, dan A_y adalah share sektor pertanian dalam GNP

$$\frac{T}{Y} = 11.47 + 0.001 (Y_p - X_p) + 0.04 N_y + 0.05 X'_y \quad \bar{R}^2 = 0.376$$

(7.84) (0.38) (5.45) (1.17)

dimana $(Y_p - X_p)$ adalah pendapatan per kapita non-export (US\$), dan X'_y rasio ekspor tanpa memasukkan nilai ekspor migas.

Tax capacity, dalam hasil regresi ditunjukkan oleh rasio pajak terhadap GNP, $\frac{T}{Y}$ yang didapat dari prediksi persamaan regresi. Sedangkan *tax effort* adalah indeks yang didapat dengan membagi $\frac{T}{Y}$ hasil regresi dengan nilai aktualnya.

2. Pendekatan Representative Tax System (RTS).

Pendekatan ini, dimulai dengan ketersediaan data yang cukup guna pemilihan proksi yang paling mendekati untuk dijadikan basis penerimaan pajak, tapi basis pajak yang dipilih itu, tidak dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan pajak.

Pendekatan ini memerlukan data yang banyak, bisa antar daerah, bisa menurut kurun waktu, jenis pajak/ penerimaan lainnya yang ingin diperbandingkan. Selanjutnya basis pajak dibandingkan dengan realisasi, sehingga didapat *effective rate*, yang kemudian dirata-ratakan, hasilnya dikenal dengan AER yang merupakan *tax rates* terhadap basis pajak yang berlaku sama untuk seluruh daerah yang diperbandingkan. Hasil perkalian keduanya inilah yang mengungkap, *tax capacity*. Oleh karena dalam pengukuran *tax capacity*, *tax rate (AER)* adalah sama yang berlaku di daerah-daerah yang diperbandingkan (*uniform set*), maka perbedaan estimasi *tax capacity* itu, nantinya lebih dikarenakan *level of economic resources* saja. Meskipun *tax capacity*, sebagaimana diakui oleh para pakar ekonomi, dinyatakan Chelliah (1983), tidak dapat diukur secara absolut. Sebab, mendefinisikan *taxable capacity* sebagai jumlah maksimum dari pajak yang mungkin dipungut, sebagaimana dibenarkan pula oleh Prest, dalam Toye (1978), bahwa hal itu adalah cukup sulit dibuktikan secara memuaskan secara empiris, baik negara itu, berupaya diatas kapasitas pajaknya ataupun tidak. Topik *taxable capacity*, termasuk kuno didalam literatur keuangan publik, yang diistilahkan sebagai *upper limit to taxation*, namun. Oleh karena itu, solusinya menurut Chelliah (1983), mempertimbangkan *tax capacity* dalam pengertiannya, secara relatif.

Disamping itu, perlu pula dilakukan kajian terhadap tingkat keahlian aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana, beban kerja yang dilaksanakan unit kerja pengelola PAD, yang diantaranya dengan memperhatikan struktur organisasi, jumlah personil, latar belakang pendidikan dan keterampilan untuk melakukan pemungutan dan administrasi PAD, kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana pendukung kerja, metode penentuan target PAD dan lain sebagainya, dimana hasil ini nantinya akan dapat mengungkapkan besarnya kemampuan/ kapasitas melaksanakan pengelolaan PAD.

Salah satu alat yang dapat digunakan, adalah analisis beban kerja, karena analisis beban kerja merupakan salah satu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis, guna memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.¹⁰ Oleh karena itu, organisasi pengelola PAD harus dirancang agar efektif.

2.3. Estimasi Pajak terhadap *the Hard-to- Tax Groups*.

Adanya tantangan yang dihadapi dalam administrasi perpajakan terhadap kebutuhan melakukan pemungutan pajak bagi kelompok usaha kecil dan mikro, kaum profesional, dan petani, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi biaya pemungutan, disamping kesulitan yang dihadapi untuk mempercayai pembukuan hasil usaha yang mereka lakukan, memunculkan pendekatan :

- a. *The presumptive approach;*
- b. *The estimated income approach.*

The presumptive approach, diterapkan kepada kelompok pembayar pajak yang jumlahnya banyak, dari kategorisasi yang dilakukan terhadap para pembayar pajak, dimana usahanya tergolong kecil dan mikro, misalnya tidak lebih dari dua orang karyawannya. Batas bawahnya adalah tingkatan, dari mereka yang dibebaskan dari membayar pajak, dengan mereka yang tetap diwajibkan membayar pajak. Sedangkan batas atasnya, yaitu tingkatan, dari mereka yang tetap diwajibkan membayar pajak, dengan mereka yang harus secara reguler membayar pajaknya (tercatat dalam sistem pajak secara rutin). Pada pendekatan ini, yang terpenting, adalah bagaimana membuat klasifikasi dari aktivitas wajib pajak, dan *typical profit margin* sehingga masuk dalam kategori atau batasan yang telah ditetapkan sebelumnya.

The estimated income approach, yaitu kelompok wajib pajak yang harus secara reguler membayar pajak, akan tetapi prosedur normal, misalnya berdasarkan verifikasi pembukuan usaha, tidak dapat dilakukan, atau dipercayai sehingga menimbulkan kesulitan, dalam praktek. Oleh karena itu, dilakukan estimasi dari pendapatan kena pajaknya.

¹⁰ Penjelasan teknik analisis beban kerja, menurut Permendagri No. 12 Tahun 2008 mengenai Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.

Estimasi pembayaran kepada restoran, dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai rata-rata harga makanan dan minuman yang dijual, rata-rata jumlah makan dan minuman yang disediakan, jumlah hari operasional restoran, serta jumlah pengunjung setiap hari. Sementara, estimasi pembayaran yang diterima hotel, dilakukan, dengan mengumpulkan data mengenai jumlah kamar hotel, tarif kamar, rata-rata tingkat hunian, menurut jenis hotel.

Secara singkat sebenarnya estimasi ini adalah penghitungan *revenue*, dalam teori mikro ekonomi, yaitu harga dikalikan kuantitas barang dan jasa.

2.4. Evaluasi Kinerja Pajak Daerah dan Kebijakan Perpajakan.

Secara terminologis, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penilaian, pemberian rating, dan penelaahan. Sedangkan dalam arti yang spesifik, sebagaimana dikemukakan Dunn (2003) evaluasi, berarti pembuatan informasi mengenai telah seberapa jauh hasil dari suatu pekerjaan, terhadap pencapaian tujuan atau sasaran, yang dalam konteks suatu kebijakan, telah terpenuhi. Sedangkan sifat dari penilaian itu, berdasarkan kepada harapan (*desirability*), dan nilai social (*social value*), dimana kebijakan itu dilaksanakan. Oleh sebab itu, penilaian keberhasilan kebijakan, tidak saja bergantung pada fakta, tetapi juga tergantung pada nilai yang diyakini oleh individu, kelompok/ masyarakat.

Evaluasi memberikan informasi yang berharga dan dapat dipercaya. Sementara, informasi evaluasi, didapatkan dari kinerja kebijakan, dan hasil monitoring, sebagaimana diungkapkan Wibisana (2009), yang berguna untuk menilai secara objektif :

- Kinerja kebijakan;
- Mengklarifikasi dan mengkritik nilai-nilai yang mendasari tujuan dan sasaran dari suatu kebijakn, dengan cara mempertanyakan secara sistematis ketepatan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dalam menjawab persoalan;
- Memberikan umpan balik untuk langkah penyempurnaan kebijakan dan pengkajian masalah lainnya.

Pengukuran kinerja kebijakan dapat dilakukan dengan menghitung tingkat efektifitas dan efisiensi. Berkenaan dengan evaluasi pemungutan pajak,

maka efektifitas itu dapat diukur, dari rasio antara *actual tax revenue* terhadap pendapatan yang potensial dari suatu pajak, dengan asumsi, bahwa mereka yang seharusnya membayar, akan membayar dengan jumlah yang memang seharusnya mereka bayar/ benar-benar memenuhi kewajibannya. Tingkat efektifitas akan semakin tinggi, dengan semakin besar rasio, yang didapatkan, maka dapat dikatakan, semakin baik kinerja pajak. Sementara, efisiensi merupakan ukuran tingkat penggunaan sumber daya, berdasarkan tingkat ketersediaan sumber daya, dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan, biasanya dikur dari biaya pemungutan pajak dibandingkan realisasi pajak, dimana, semakin rendah rasionya, maka dapat dikatakan semakin baik pula kinerja pajak.

Adapun penilaian kinerja pajak daerah menurut Devas (1989), disarikan dari Sarnanto (1999), menggunakan tolak ukur upaya pajak, yaitu jumlah pajak yang dapat dikumpulkan dari basis pajak yang dimiliki di suatu daerah. Indeks *tax effort* sendiri, merupakan ukuran kinerja pajak, yang dapat digunakan/ diperbandingkan antar satu wilayah dengan lainnya ; efektifitas, yang mengukur antara hasil pungut/ realisasi pajak terhadap target penerimaan pajak; efisiensi, yang mengukur bagian dari hasil pajak, yang digunakan untuk menutup biaya pungut pajak atau kebutuhan publik yang dibiayainya.

Sementara itu, Gunawan (2004) dalam mengetahui kinerja penerimaan pajak menggunakan indikator :

- *tax coverage ratio*, yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dengan potensi
- *tax buoyancy*, yang merupakan perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Dengan demikian, *buoyancy* adalah elastisitas penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional

Disamping, tetap memperhatikan perkembangan secara nominal dari realisasi pajak, sebagai indikasi kinerja penerimaan pajak, dan rasio penerimaan pajak terhadap PDB, karena menurutnya lebih memperjelas prestasi yang telah dicapai oleh suatu sistem, dan sekaligus diketahuinya kemungkinan peningkatan yang dapat dilakukan, berdasarkan potensi penerimaan pajak yang telah diketahui.

2.5. Beberapa Studi tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Studi mengenai pajak hotel dan pajak restoran, sudah sangat banyak dilakukan, baik melalui penelitian lembaga universitas dengan pemerintah daerah maupun dalam bentuk tesis. Hal ini memudahkan, guna mengetahui bermacam metodologi penelitian yang digunakan, membandingkan kelebihan dan kekurangannya antara satu dengan lainnya, dari studi terdahulu yang menjadi *reference* bagi penyusunan metode perhitungan potensi dalam tesis ini.

2.5.1 Potensi Pajak Restoran dan Hotel di Kota Solok.¹¹

Studi dilakukan oleh Pusat Studi Keuangan Daerah Universitas Andalas (PSKD-FEUA), dalam rangka menghitung potensi pajak hotel di Kota Solok Tahun 2007, dan potensi pajak restoran pada Tahun 2008.

Metodologi yang digunakan PSKD-FEUA untuk mengungkap potensi pajak restoran, pada intinya tetap mengacu bahwa potensi pajak adalah hasil perkalian antara basis pajak dengan tarif pajak. Selengkapnya, yaitu:

- menggunakan data primer, dari hasil survei di dua kecamatan di Kota Solok pada 43 wajib pajak restoran di luar pasar raya, dan 31 wajib pajak restoran di dalam Pasar Raya Solok, sesuai data yang dimiliki Pemerintah Kota Solok untuk wajib pajak restoran 2007;
- wajib pajak restoran, diklasifikasikan dahulu berdasarkan waktu usaha, yang dibedakan atas dua waktu, siang dan malam;
- dilanjutkan dengan klasifikasi usaha berdasarkan omzet, dimana wajib pajak restoran dibagi atas lima tingkatan omzet :
 - a. tertinggi Rp 500.000,- per hari,
 - b. Rp 300.000,- per hari
 - c. Rp 200.000,- per hari
 - d. Rp 100.000,- per hari,
 - e. dan terendah Rp 60.000,- per hari.
- setiap usaha wajib pajak restoran, diasumsikan beroperasi selama 25 hari dalam sebulan, atau 300 hari untuk satu tahun.

¹¹ Survei Potensi PAD Kota Solok 2007 dan Studi Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi di Kota Solok Tahun 2008

- Tarif pajak untuk masing-masing tingkatan omzet :
 - a. tertinggi Rp 500.000,- per hari, 8 %
 - b. Rp 300.000,- per hari, 8 %
 - c. Rp 200.000,- per hari, 8 %
 - d. Rp 100.000,- per hari, 10 %
 - e. dan terendah Rp 60.000,- per hari, 10 %

dimana formula perhitungan omzet pada masing-masing strata, menurut waktu usaha, siang dan malam :

$$X_i = \sum Omze t_i \times \text{hari usaha} \dots\dots\dots(2.3)$$

dimana, X_i adalah total omzet pada strata siang atau malam

$Omzet_i$ adalah omzet sesuai dengan stratifikasi waktu usaha dan omzet.

Selanjutnya, untuk perhitungan potensi pajak restoran, menggunakan formula:

$$Potensi \text{ pajak} = Omzet \text{ usaha} \times Tarif \text{ Pajak} \dots\dots\dots(2.4)$$

Hasilnya, estimasi potensi pajak restoran Tahun 2007, didapatkan Rp 162.000.000,- untuk restoran yang beroperasi siang hari, dan Rp 93.725.000,- untuk restoran yang beroperasi pada malam hari. Dengan demikian, total potensi pajak restoran di Kota Solok diperkirakan Rp 255.725.000,-

Hasil lainnya yang dikemukakan, yaitu mengenai efektifitas pemungutan, yang didapatkan dengan membagi realisasi penerimaan pada Tahun 2006, Rp 28.921.660,- dengan total potensi pajak restoran 2007 yang beroperasi pada siang hari, yang hasilnya dinyatakan dalam persentase, didapatkan tingkat efektifitas 17,84 %. Alasannya hanya menggunakan estimasi potensi restoran yang beroperasi siang hari, karena berdasarkan survei mereka, restoran yang beroperasi pada malam hari, belum dilakukan pemungutan pajak restoran.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Kota Solok berpotensi untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran lebih dari yang telah direalisasikan sampai 2006, dan masih bisa pula ditingkatkan sebanyak 5,79 kali lipat lagi, apabila tingkat efektifitas 100 % dijadikan standar, dengan syarat, ada perbaikan efektifitas pemungutan restoran, yang beroperasi di siang hari.

Sementara, hasil perhitungan potensi pajak hotel 2008, didapatkan Kota Solok mempunyai potensi sebanyak Rp 13.224.500,- bersumber dari tiga hotel yang beroperasi, Taufina, Caredek dan Ully. Hasil ini didapatkan, dengan metode survei tingkat hunian hotel, berdasarkan jumlah kamar terisi dalam setahun, yang dinyatakan dalam total jumlah absolut sebanyak 1640 kamar di Tahun 2008, dan rinciannya menurut jenis kamar, sebagai dasar perhitungan pendapatan hotel, lalu dikalikan tarif kamar hotel menurut jenis kamar.

Secara matematis, perhitungan potensi pajak hotel, dapat diformulasikan :

$$PPH = \sum PH_i \times Tp$$

dimana,

PPH = Potensi pajak hotel

$\sum PH_i$ = Pendapatan hotel per tahun

Tp = Tarif pajak hotel

$$PH_i = \sum_{i=1}^n (Tkh_i \times Kht_i)$$

dimana,

Tkh_i = Tarif kamar hotel sesuai jenis kamar dan;

Kht_i = Jumlah kamar hotel terisi dalam satu tahun sesuai jenis kamar

Hasil perhitungan potensi pajak restoran dan pajak hotel tersebut memperlihatkan, bahwa relatif lebih sedikit potensi pajak hotel dibandingkan potensi pajak restoran di Kota Solok. Namun begitu, kelemahan laporan hasil penelitian ini, diantaranya :

- tidak dinyatakan secara jelas dasar klasifikasi/stratifikasi omzet ;
- dasar penentuan kriteria/ karakteristik restoran yang beroperasi siang hari, terutama bagaimana batas waktunya;
- dasar penetapan tarif pajak karena semakin rendah omzet per hari, tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi,
- kuesioner tidak dilampirkan sebagai alat pengumpulan data survei, sehingga bisa dipelajari oleh yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian mereka.

2.5.2 Potensi Pajak Restoran Kota Bukittinggi.¹²

Hendry (2008), melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak restoran/ rumah makan di Kota Bukittinggi, berdasarkan pendekatan survei, melalui utilisasi metode *proportional stratified random sampling*, dalam pengumpulan data penelitian, pada seluruh kecamatan di kota Bukittinggi, sesuai lokasi wajib pajak yang terdaftar, atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) Kota Bukittinggi. Adapun usaha restoran/ rumah makan, pertama diklasifikasikan/distratifikasi berdasarkan sistem pemungutan pajak restoran yang digunakan di Kota Bukittinggi, yaitu :

- sistem Bill;
- sistem Penetapan
- sistem Karcis.

Adapun jumlah sampel penelitian, sebanyak 75 dari 300 populasi restoran/ rumah makan, dengan proporsi pengambilan berimbang, pada masing-masing strata, sebesar 25 % , dimana untuk penentuan jumlah sampel yang dibutuhkan menggunakan :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1} \dots\dots\dots(2.5)$$

dimana :

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- d = presisi

Langkah estimasi potensi, dimulai dengan :

- identifikasi omzet restoran/ rumah makan, menggunakan variabel rata-rata harga makanan dan minuman, yang dikalikan jumlah rata-rata porsi makanan dan minuman terjual setiap hari.
- Dilanjutkan dengan estimasi potensi per tahun, yang didapatkan dengan mengalikan estimasi omzet per hari tersebut dengan 365 (mengasumsikan hari operasional restoran/ rumah makan, 365 hari dalam setahun), lalu dikalikan dengan tarif pajak restoran 10 %.

¹² Tesis MPKP FEUI, Hendry (2008)

Selengkapnya formula yang digunakan :

$$X_i = \left[\frac{\sum_{i=1}^k P_{mki}}{k} \times (\sum Q_{mkt} - \sum Q_{mks}) \right] + \left[\frac{\sum_{i=1}^k P_{mni}}{k} \times (\sum Q_{mnt} - \sum Q_{mns}) \right]$$

Keterangan :

X_i	=	Omzet sampel ke i satu hari
P_{mki}	=	Harga jenis makanan ke i
Q_{mkt}	=	Jumlah porsi/piring makanan tersedia
Q_{mks}	=	Jumlah porsi/piring makanan tersisa
P_{mni}	=	Harga jenis minuman ke i
Q_{mnt}	=	Jumlah porsi/gelas minuman tersedia
Q_{mns}	=	Jumlah porsi/gelas minuman tersisa

Adapun rata-rata omzet per hari di masing-masing strata, didapatkan dengan membagi penjumlahan omzet pada satu strata yang sama, dibagi dengan jumlah elemen dalam satu strata, yang formulasi sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k X_i}{k} \dots\dots\dots(2.7)$$

Keterangan :

\bar{X}	=	Rata-rata omzet per hari
X_i	=	Omzet WP Restoran per hari, pada masing-masing strata
k	=	Jumlah sampel per strata

Berdasarkan nilai rata-rata omzet restoran/rumah makan masing-masing sampel per strata, selanjutnya diestimasi omzet per strata selama satu tahun dengan formulasi sebagai berikut :

$$T_i = \bar{X} \times k \times 365 \text{ hari} \dots\dots\dots(2.8)$$

Keterangan :

T_i	=	Omzet strata ke i
\bar{X}	=	Rata-rata omzet satu hari per strata
K	=	Jumlah sub populasi per strata

Nilai potensi pajak restoran/rumah makan pada masing-masing strata didapat dari mengalikan, omzet masing-masing strata satu tahun dengan tarif pajak restoran/rumah makan yang besarnya sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran/ Rumah Makan. Selanjutnya nilai potensi pajak restoran/rumah makan pada masing-masing strata dijumlahkan untuk memperoleh nilai total potensi pajak restoran/rumah makan populasi. Yaitu, dengan formulasi:

$$T = \sum_{i=1}^k (T_i \times 10 \%) \dots\dots\dots(2.9)$$

Keterangan :

- T = Estimasi potensi pajak restoran/rumah makan populasi
- T_i = Omzet strata ke i
- k = Jumlah sub populasi per strata

Hasil estimasi potensi penerimaan restoran, yang didapat Rp 13.030.391.736,- untuk Kota Bukittinggi Tahun 2008, yang dibandingkan dengan target penerimaan pajak restoran Tahun 2008, sebesar Rp 1.360.000.000,- didapat rasionya 10,44 %. Oleh karena itu, dianggap besar sekali perbedaannya, antara penerima yang seharusnya didapat dibandingkan realisasi pajak restoran di Kota Bukittinggi. Disamping, rasio ini, lebih kecil dibandingkan realisasi pajak restoran Tahun 2007, yang mencapai 11, 75 % sehingga, disimpulkannya penetapan target belum benar, karena tidak didasarkan survei omzet wajib pajak restoran.

Akan tetapi, hasil estimasi potensi tersebut kemungkinan *overestimate* karena asumsi hari operasional wajib pajak yang digunakan adalah 365 hari, yang berarti mereka terus berjualan sepanjang tahun, padahal mungkin saja ada dalam periode usaha mengambil libur, terlebih dalam bulan puasa, tidak mungkin dapat berjualan sebagaimana bulan lainnya, terutama di Sumatera Barat. Disamping, teknik pengambilan sampel, meskipun telah dihitung menggunakan rumus tertentu, untuk menjamin kebutuhan sampel penelitian sudah mencukupi, tetapi ketika mendistribusikan menurut stratifikasi yang dibuat, langsung dipatok 25 % dikali populasi, dimana semestinya memperhatikan terlebih dahulu bagaimana *population fraction* dari stratifikasi menurut populasi, guna menjamin keterwakilan sampel terhadap populasi.

2.5.3 Metodologi Perhitungan Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Lainnya.

Secara umum, tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam perhitungan potensi pajak hotel dan restoran¹³, tetap estimasi pendapatan/ omzet dikalikan dengan tarif pajaknya. Akan tetapi, dalam melakukan estimasi disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah yang menjadi daerah penelitian. Adapun perbedaan utama antara satu studi dengan lainnya, terdapat variasi dalam melakukan :

- proksi guna estimasi pendapatan/ omzet;
- dan asumsi hari usaha yang digunakan;
- metode pengambilan sampel dan stratifikasi wajib pajak, guna keperluan generalisasi hasil penelitian.

a. Analisis Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.¹⁴

Potensi Pajak Hotel tetap, estimasi pendapatan hotel dikalikan dengan tarif pajak, yang mana, estimasi total pendapatan seluruh hotel yang ada di Badung :

$$\sum_{i=1}^n RH_{ch} + Fb + Sc$$

dan tarif pajak ditetapkan 10 %, dimana jumlah total estimasi pendapatan hotel menurut klasifikasi/ jenis hotel (RH_{ch}), diketahui dari :

$$\sum_{i=1}^n (jmkh_{ch} \times rkh \times OR \times 365)$$

$jmkh_{ch}$ = jumlah kamar hotel menurut masing-masing klasifikasi hotel

rkh = rata-rata tarif kamar hotel menurut klasifikasi hotel

OR = tingkat hunian hotel menurut klasifikasi/ jenis hotel

365 merupakan asumsi hari usaha dalam satu tahun.

Fb = penjualan makanan dan minuman, ditetapkan 5 % dari RH_{ch}

Sc = pendapatan dari *service charge*, ditetapkan 10 % dari RH_{ch}

¹³ Perhitungan potensi telah banyak dilakukan, terutama dalam bentuk tesis di program studi MPKP FE-UI sejak 2002, hasil penelusuran diperustakaan MPKP dan internet yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan referensi dalam perhitungan potensi pajak hotel dan potensi pajak restoran di Kota Solok 2009.

¹⁴ Tesis MPKP FEUI Oleh : Dewa Gede Joni Astabrata. (2002).

Adapun klasifikasi hotel di Kabupaten Badung yang digunakan terdiri dari hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, melati, dan pondok wisata.

Sementara itu, potensi pajak restoran yang merupakan perkalian estimasi omzet wajib pajak restoran dengan tarif pajak, dihitung menggunakan formula:

$$\sum_{i=1}^n Omzet WPR_{ch}$$

dan tarif pajak ditetapkan 10 %

Omzet WPR_{ch} merupakan jumlah total estimasi pendapatan wajib pajak restoran menurut klasifikasi/ jenis usaha, yang dibedakan atas :

- Kelompok usaha restoran;
- Kelompok usaha rumah makan,

dimana pada setiap kelompok usaha dilakukan estimasi omzet dalam setahun, menggunakan formula :

$$\sum_{i=1}^n (jml.seat_{ch} \times AP_{mk} \times Jbk \times asumsi\ peak - off\ seat\ a\ day) \times DO_{year}$$

jml.seat_{ch} = jumlah kursi menurut klasifikasi/ jenis usaha wajib pajak restoran

AP_{mk} = rata-rata harga makanan per porsi

Jbk = lama usaha per hari yang disesuaikan dengan asumsi *peak-off seat a day* yang mana, bagi usaha restoran, saat ramai diperkirakan 1 jam, dan saat-saat tidak ramai 9 jam. Sedangkan bagi usaha rumah makan diperkirakan 1 jam saat ramai, dan 4 jam, saat tidak ramai.

DO_{year} = asumsi hari usaha dalam setahun, 330 hari karena ada waktu libur.

Adapun asumsi *peak-off seat a day* tersebut :

- 10 jam waktu usaha restoran per hari, diperkirakan 1 jam waktu ramai maka dikalikan 100 % terhadap $jml.seat_{ch} \times AP_{mk}$ sedangkan 9 jam sisanya, diperkirakan tidak ramai, maka dikalikan 5 % terhadap $jml.seat_{ch} \times AP_{mk}$
- 5 jam waktu usaha rumah makan per hari diperkirakan 1 jam waktu ramai maka dikalikan 100 % terhadap $jml.seat_{ch} \times AP_{mk}$ sedangkan 4 jam sisanya, diperkirakan tidak ramai, maka dikalikan 5 % terhadap $jml.seat_{ch} \times AP_{mk}$

b. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003.¹⁵

Potensi pajak hotel merupakan estimasi pendapatan hotel dikalikan tarif pajak, dengan tarif pajak ditetapkan 10 %, dimana, estimasi total pendapatan seluruh hotel yang ada di DKI Jakarta :

$$\sum_{i=1}^n RH_i$$

Estimasi pendapatan hotel menurut tipe hotel (RH_i) merupakan hasil penjumlahan:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n (jml. hotel_{ch} \times jmkh_{ch} \times OR \times rkh \text{ min} \times 89,04 \% \times 365) \\ & + \\ & \sum_{i=1}^n (jml. hotel_{ch} \times jmkh_{ch} \times OR \times rkh \text{ max} \times 10,96\% \times 365) \end{aligned}$$

dimana,

$Jml. hotel_{ch}$ = populasi hotel menurut masing-masing klasifikasi hotel

$Jmkh_{ch}$ = jumlah kamar hotel menurut masing-masing klasifikasi hotel

OR = tingkat hunian hotel menurut masing-masing klasifikasi hotel

$Rkh \text{ min}$ = rata-rata tarif kamar hotel minimum sesuai dengan masing-masing klasifikasi hotel

$Rkh \text{ max}$ = rata-rata tarif kamar hotel maksimum pada masing-masing klasifikasi hotel

89,04 % asumsi perhitungan potensi dengan tarif rata-rata minimum.

10,96 % asumsi perhitungan potensi dengan tarif rata-rata maksimum.¹⁶

Sedangkan **365**, asumsi hari operasional hari dalam setahun.

Klasifikasi hotel terdiri dari :

- hotel bintang dimana untuk hotel bintang dikelompokkan lagi menjadi hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, dan bintang 1, sebelum digabungkan menjadi gabungan hotel berbintang, di masing-masing wilayah Jakarta Pusat, Jakarta, Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan;
- non bintang,

¹⁵ Tesis MPKP FEUI Oleh: Damayana Kursius (2004)

¹⁶ Persentase tersebut, tidak dijelaskan darimana dasar perhitungannya oleh Damayana (2004), sehingga dapat dianggap given/ asumsional sifatnya.

c. Perhitungan Potensi, Kapasitas dan Upaya Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2001.¹⁷

Potensi pajak hotel merupakan estimasi pendapatan hotel dikalikan tarif pajak, dengan tarif pajak ditetapkan 10 %.

Adapun estimasi total pendapatan dari seluruh hotel yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menggunakan formula :

$$\sum_{i=1}^n RH_i$$

Keterangan :

RH_i = pendapatan hotel, yang didapatkan dari :

$$\sum_{j=1}^n (jmkh_j \times rkh_j \times OR \times 365)$$

dimana,

$jmkh_j$ = jumlah kamar hotel sesuai jenis kamar pada suatu hotel

rkh_j = tarif kamar hotel menurut jenis kamar

OR = tingkat hunian hotel menurut masing-masing hotel

365 , asumsi hari operasional hotel dalam setahun

Formulasi perhitungan potensi pajak hotel yang digunakan oleh Mahrufin (2004), menjadi inspirasi perhitungan potensi pajak hotel di Kota Solok, karena jumlah hotel di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang tidak banyak sehingga sama halnya dengan Solok. Disamping itu, tipe hotel yang ada, sejenis, yaitu kelas Melati I. Akan tetapi, kekurangan dalam perhitungannya, tidak mencoba memperkirakan adanya variasi dalam tingkat hunian hotel (*occupancy rate*) per hari dalam satu minggu, sehingga diasumsikan bahwa tingkat hunian hotel setiap hari adalah sama saja sepanjang tahun. Disamping tidak dicoba menggunakan rata-rata tingkat hunian hotel per minggu, sebagai proksi untuk mengetahui variasi dalam tingkat hunian per hari tersebut, didalam perhitungan potensi pajak hotel. Padahal mungkin saja antara hari kerja, senin sampai jum'at, ada perbedaan dengan akhir pekan, sabtu dan minggu. Terlebih jika daerah tersebut :

- menjadi daerah tujuan wisata, atau;
- pusat perdagangan maupun kota perlintasan saja.

¹⁷ Tesis MPKP FEUI oleh : A.Mahrufin (2003)

d. Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonostraten Propinsi Jawa Tengah.¹⁸

Potensi pajak dan retribusi daerah ditentukan berdasarkan posisinya dalam matriks perkembangan, dengan menggunakan kategori prima, potensial, berkembang atau terkebelakang.

Adapun kategorisasi pajak/ retribusi tersebut dalam periode analisis, dilakukan berdasarkan pertimbangan :

- *collection ratio*, dengan membandingkan antara realisasi terhadap target pajak dalam APBD. Standar penilaian yang digunakan, 100 % capaian.
- tingkat pertumbuhan pajak dan retribusi daerah setiap tahun. Standar penilaian, setelah pemberlakuan pajak, perkembangan realisasinya tumbuh positif.
- kontribusi pajak dan retribusi terhadap total pajak/ total retribusi daerah. Standar penilaian, pajak/ retribusi memberikan kontribusi terhadap total pajak/ retribusi daerah, diatas 5 % atau lebih.

Apabila seluruh standar terpenuhi atau bahkan capaiannya lebih dari 100 %, maka pajak/ retribusi terkategori prima, dan masuk kategori potensial apabila hanya dua standar terpenuhi, dan terkebelakang apabila tidak ada satupun dari standar terpenuhi.

Perhitungan potensi, dengan mengetahui kecenderungan realisasi anggaran pendapatan ini, pada hakekatnya tidak mencerminkan potensi pajak/ retribusi yang sebenarnya, bahkan bisa sangat bias. Hal itu disebabkan, tidak jelas apakah penentuan target yang dijadikan ukuran/ standar pencapaian, telah ditetapkan sesuai dengan *tax capacity* ataupun potensi sebenarnya dari pajak/ retribusi yang dimiliki oleh daerah.

¹⁸ Penelitian oleh Mulyanto, UNS Surakarta (2002)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk dan Strategi Penelitian.

Evaluasi kinerja pajak hotel dan pajak restoran di Kota Solok, dimaksudkan untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Solok, kurun waktu 2003 – 2009. Yaitu dengan menilai kinerja pajak itu, dari :

- realisasi pajak dibandingkan *tax capacity*;
- realisasi pajak dibandingkan dengan potensi pajak.

Oleh karena itu, penilaian terhadap tinggi atau rendahnya kinerja, ditentukan berdasarkan hasil perbandingan tersebut.

Berkaitan dengan evaluasi kinerja pajak, juga dibahas persoalan penetapan target pajak, dan tarif efektif pajak, serta mengenai keadilan pembebanan pajak restoran dengan pendekatan regresi, berdasarkan hasil survei perkembangan usaha perhotelan dan usaha restoran/ rumah makan, serta usaha warung minuman di Kota Solok,.

3.2. Penentuan Daerah Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.

Lokasi penelitian di Kota Solok, ditentukan secara *purposive*. Sementara daerah pembanding, empat kota, dari tujuh kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Yaitu, berdasarkan pertimbangan, sama-sama menerapkan pajak hotel dan pajak restoran, kurun waktu 2003 – 2008, dan mempunyai kemiripan struktur ekonomi dengan Kota Solok :

- sektor utama dalam perekonomian adalah sektor jasa yang terdiri, dari sektor perdagangan, rumah makan dan hotel, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintahan umum dan pertahanan, serta jasa-jasa lainnya;
- diikuti sektor utilitas, sebagai terbesar kedua, dimana sektor utilitas, terdiri dari sektor listrik, gas serta air minum, pengangkutan dan komunikasi.

Didapatkan kota pembanding, Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang Panjang, dimana penilaian kemiripan struktur ekonomi Solok dengan kota-kota tersebut dilakukan, dengan cara mengelompokkan sektor-sektor ekonomi, yang sembilan sektor, sesuai data PDRB menurut lapangan usaha, menjadi empat sektor, sesuai klasifikasi menurut Chenery dan Syquin, sebagaimana Susanti (1995), yang hasilnya ada pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Struktur Ekonomi Kota-Kota di Sumatera Barat Tahun 2007
Menurut Klasifikasi Chenery dan Syrquin

SEKTOR EKONOMI	PADANG	KOTA SOLOK	PDG PNJ	BUKITTINGGI	PAYAKUMBUH	PARIAMAN	SAWAHLUNTO
PRIMER	7,36	10,06	10,84	2,71	11,02	36,49	19,33
INDUSTRI	19,93	24,25	17,11	14,66	15,37	9,33	21,41
UTILITI	26,74	27,20	26,61	25,91	24,49	24,30	13,30
JASA	45,97	38,49	45,44	56,72	49,13	29,88	45,96
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, data PDRB telah diolah kembali

Oleh karena penilaian terhadap penerimaan pajak dilakukan terhadap *tax capacity* dan potensi, maka sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua, data primer dan data sekunder.

Data primer, didapatkan dari hasil survei menggunakan kuesioner, untuk bidang usaha hotel dan restoran di Kota Solok, dan hasil wawancara (*indepth interview*) dengan Aparatur Bidang Pendapatan pada DPPKA sebagai inner PAD khusus pajak daerah, dalam rangka mendapatkan informasi lanjutan upaya pemungutan pajak di Kota Solok.


Survei, dilakukan dengan dua pendekatan/ metode, yaitu *stratified random sampling* untuk mengungkap potensi pajak restoran, dan metode pengambilan populasi untuk mengungkap potensi pajak hotel. Adapun pendekatan *stratified random sampling* dipilih, karena memungkinkan ditelitinya populasi yang tidak homogen, antar wajib pajak restoran di Solok, serta didapat gambaran secara lebih tepat, melalui keterwakilan populasi masing-masing wajib pajak tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan data wajib pajak restoran Bulan Mei 2009, dilakukan stratifikasi populasi menurut lokasi usaha, ada dua, luar pasar raya dan areal pasar raya yang dilanjutkan dengan stratifikasi menurut jenis usaha, dimana ada tiga jenis wajib pajak restoran, yaitu wajib pajak restoran/ rumah makan, wajib pajak

ampera/ lapau nasi, wajib pajak warung minuman. Stratifikasi lebih jelas tergambar pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1.

Stratifikasi Wajib Pajak Restoran di Kota Solok



Sumber : DPPKA Kota Solok, data telah diolah kembali

Akan tetapi, stratifikasi tersebut masih menunjukkan, bahwa jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak restoran di Kota Solok, tetap masih sangat beragam pula dalam satu stratum, setelah di-*crosscheck* menggunakan data SKP Bulan Mei 2009, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, baik untuk wajib pajak restoran yang berlokasi di luar pasar raya dan areal pasar raya, dan menurut jenis usaha pada lokasi yang sama, terdapat rentang yang cukup jauh.

Tabel 3.2.

Ketetapan Pajak Restoran Menurut Lokasi Usaha dan Jenis Usaha
Wajib Pajak Restoran, di Kota Solok

No.	Lokasi	Jenis Usaha	Ketetapan Pajak
I.	Luar Pasar	Restoran/ Rumah Makan	Rp 20.000,- s.d. Rp 225.000,-
		Ampera/ Lapau Nasi	Rp 5.000,- s.d. Rp 80.000,-
		Warung Minuman	Rp 10.000,- s.d. Rp 150.000,-
II.	Areal Pasar	Restoran/ Rumah Makan	Rp 40.000,- s.d. Rp 600.000,-
		Ampera/ Lapau Nasi	Rp 7.500,- s.d. Rp 15.000,-
		Warung Minuman	Rp 5.000,- s.d. Rp 75.000,-

Sumber : SKP Bulan Mei 2009, data diolah

Namun, karena keterbatasan waktu penelitian dan kemampuan penulis, dalam mendapatkan informasi pendukung guna melakukan stratifikasi lebih lanjut sehingga didapat tingkat homogenitas populasi, dan sampel yang diambil dapat menjadi lebih sedikit, maka sebagaimana disarankan Rianse (2008)¹⁹, semakin tidak seragam suatu populasi, maka hendaknya makin besar pula proporsi sampel yang diambil terhadap populasi. Yaitu, dengan memperhatikan jumlah proporsi sampel, ketika dibandingkan dengan jumlah populasi pada masing-masing stratum yang sama, tetap proporsional sehingga dapat dikatakan, sampel merupakan miniatur dari populasi. Disamping, juga memperhatikan ukuran minimum sampel dalam penelitian deskriptif, pada populasi yang kecil, sebagaimana disarankan Gay, dalam Hendry (2008), yaitu minimum 20 % dari populasi.

Jumlah sampel yang diperlukan, dan sampel yang dipilih, ditentukan secara acak, maka dihitung menggunakan rumus slovin, dengan presisi 10 %, sebagaimana ada dalam Rianse (2008) dan rumus ini juga dipakai dalam penentuan jumlah sampel, oleh Hendry (2008) :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1} \dots\dots\dots(3.1)$$

dimana,

n : jumlah sampel yang dibutuhkan

N : jumlah populasi

d² : presisi yang dikuadratkan

Sementara, untuk mendapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing strata, dilakukan dengan memperhatikan *population fraction*, dimana langkah pertama adalah mengalikan jumlah seluruh sampel yang diperlukan dalam penelitian, dengan proporsi populasi pada masing-masing lokasi usaha, terlebih dahulu. Langkah dan hasil perhitungan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3. Dibutuhkan 15 sampel dari wajib pajak yang berlokasi di luar pasar raya, dan sebanyak 33 sampel wajib pajak yang berlokasi di areal pasar raya. Selanjutnya, jumlah sampel menurut lokasi ini dijadikan dasar, untuk menentukan jumlah sampel

¹⁹ Usman Rianse., Abdi op.cit., hlm. 202

yang dibutuhkan, menurut jenis usaha. Yaitu, dengan memperhatikan proporsi jumlah masing-masing stratum populasi menurut jenis usaha pada masing-masing lokasi. Didapatkan kerangka sampel mempunyai proporsi 50 % dari populasi wajib pajak restoran menurut lokasi dan jenis usaha.

Tabel 3.3.
Kerangka Sampling Wajib Pajak Restoran

POPULASI		SAMPEL	
Menurut Lokasi	Menurut Jenis Usaha	Menurut Lokasi	Menurut Lokasi & Jenis Usaha
Luar Pasar : 30	Resto/ RM : 16	Luar Pasar : 15	Luar Pasar
Areal Pasar : 64	Ampera/LN : 14	Areal Pasar : 33	Resto/ RM : 4
	WRM : 64		Ampera/ LN : 5
			WRM : 6
			Areal Pasar
			Resto/ RM : 4
			Ampera/ LN : 2
			WRM : 27
Total : 94	Total : 94	Jumlah : 48	Jumlah : 48

Keterangan tabel :

Resto/ RM : Jenis Usaha Restoran dan Rumah Makan

Ampera/ LN : Jenis Usaha Ampera dan Lapau Nasi

WRM : Jenis Usaha Warung Minuman

Akan tetapi, kendala lain kembali terjadi. Yaitu, setelah dilaksanakan pengumpulan data, dari Tanggal 22 Juni – 28 Juli 2009, ternyata proporsi 50 % terhadap populasi tersebut, hanya terpenuhi untuk strata wajib pajak restoran yang berlokasi di luar pasar raya. Sedangkan terhadap wajib pajak restoran yang berlokasi di areal pasar raya, pengambilan sampel dengan proporsi 50 % terhadap populasi, hanya didapatkan untuk jenis usaha restoran/ rumah makan, dan ampera/ lapau nasi, sementara jenis usaha warung minuman 42,31%, sebab adanya renovasi pasar, hanya didapatkan 22 sampel dari 27 sampel dibutuhkan.

Sementara itu, untuk objek kajian pajak hotel, dilakukan survei kepada tiga hotel yang beroperasi di Kota Solok, sesuai jumlah seluruh hotel yang ada, dan secara rutin membayar pajak hotel setiap bulannya, dimana keseluruhannya adalah bertipe kelas Melati I, yaitu Hotel Taufina, Hotel Caredek, dan Hotel Uilly.

Adapun data-data sekunder, berasal dari :

- ❖ BPS untuk beberapa tahun terbitan untuk data PDRB atas harga berlaku dan harga konstan Tahun 2000 Kota Solok, Padang, Padang Panjang, Payakumbuh dan Bukittinggi,
- ❖ DPPKA Kota Solok untuk data PAD, data realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran kurun waktu 2003 – 2008;
- ❖ DPKD Propinsi Sumatera Barat, data realisasi pajak hotel dan restoran daerah lain berasal yang dijadikan *reference area*, yaitu Kota Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Payakumbuh.

3.3. Teknik Pengolahan Data.

Pengolahan data sekunder dan data primer, dilakukan dengan bantuan program excel dan eviews/ SPSS, yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, dan grafik. Program excel digunakan untuk menginput data hasil survey dan data sekunder, serta melakukan pengolahan potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Solok, serta perhitungan kapasitas pajak dengan metode RTS. Sementara eviews/ SPSS, untuk mendapatkan tabel distribusi frekwensi, dan melakukan proses perhitungan regresi OLS.

3.4. Teknik Analisis.

3.4.1 Perhitungan *tax capacity* dan Perhitungan Potensi Pajak Hotel/ Pajak Restoran.

Tax capacity dihitung menggunakan metode RTS.²⁰ Pendekatan ini, dimaksudkan untuk mengetahui seberapa baik penetapan target, besarnya penerimaan pajak yang mungkin dipungut, dan *tax effort* pada masing-masing daerah yang diperbandingan, dengan Kota Solok.

Metode RTS ini secara langsung membandingkan realisasi pajak terhadap basis pajak, yang mana, hasil perbandingan ini menjadi tingkat pajak efektifnya (ER_{ij}), dengan formulasi :

²⁰ Raja J. Chelliah & Narain Sinha. (1983). The Measurement of Tax Effort of State Governments, 1973-1976 dan Horacio Subarzo. (2004). Tax Effort and Tax Potential of State Governments in Mexico : A Representative Tax System.

$$ER_{ij} = \frac{RA_{ij}}{PB_{ij}} \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan :

RA_{ij} adalah penerimaan pajak aktual di suatu daerah

PB_{ij} adalah basis potensi penerimaan pajak di suatu daerah

Adapun sebagai proksi basis pajak digunakan, PDRB Sektoral Hotel Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 untuk pajak hotel, dan PDRB Sektoral Restoran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 untuk pajak restoran, masing-masing dengan kurun waktu sama, 2003-2008.

Alasan menggunakan PDRB sektoral sebagai proksi basis pajak, adalah karena PDRB menunjukkan :

- Nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian suatu negara pada suatu jangka waktu tertentu, dimana nilainya sekaligus juga mencerminkan pembayaran balas jasa kepada faktor produksi, Mankiw (2007).
- Perhitungan PDRB menggunakan *flow concept* artinya hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode tertentu, dan tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Ini mempermudah perbandingan dari satu waktu (tahun) ke waktu (tahun) berikutnya.
- *Tax Effort* secara umum (Hera Susanti, 1995), dihitung dengan menggunakan rasio :

$$\frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{Basis pajak}} \dots\dots\dots(3.3)$$

dimana proksi yang digunakan untuk basis pajak adalah nilai PDB, *equivalen* nilai PDRB, untuk level daerah.

- Bappenas (2007), melakukan evaluasi dampak pemekaran wilayah 2001-2007, dalam perhitungan indek kemampuan keuangan daerah, menggunakan rasio PAD terhadap PDRB, untuk mengetahui kinerja pemda dalam menghimpun pendapatan, berdasarkan kapasitas penciptaan pendapatan di daerah (*income generation*).

Langkah berikutnya, menghitung rata-rata *effective rate* pajak (AER_{ij}), menggunakan rumus :

$$AER_{ij} = \frac{1}{m_j} \sum_{i=1}^{m_j} ER_{ij} \dots\dots\dots(3.4)$$

Selanjutnya, AER_{ij} dikalikan dengan basis pajak. Ini akan mengungkap penerimaan pajak, yang mungkin dipungut dimasing-masing daerah, *potential to tax* (\hat{T}_{ij}) dengan menerapkan tariff pajak yang seragam. Hasilnya tersebut, lalu dibandingkan dengan realisasi pajak (T_{ij}), yang mana ini menunjukkan upaya menggali pajak (*tax effort*) di masing-masing daerah.

$$\text{Indeks tax effort (E)} : \frac{T_{ij}}{\hat{T}_{ij}} \dots \dots \dots (3.5)$$

Sementara itu, perhitungan potensi pajak hotel, menggunakan formula :

$$PPH = \sum PH_i \times Tp \dots \dots \dots (3.6)$$

PPH = Potensi pajak hotel

$\sum PH_i$ = Pendapatan hotel per tahun

Tp = Tarif pajak hotel

$$PH_i = \sum_{i=1}^n (Jkh \times Tkh \times OR \times JO) \dots \dots \dots (3.7)$$

Jkh = Jumlah kamar hotel

Tkh = Tarif kamar hotel

OR = Tingkat hunian dalam satu minggu, dalam persentase

JO = Jumlah hari operasional

dimana, variabel jumlah kamar hotel, tarif kamar hotel, dan rata-rata tingkat hunian hotel per minggu, didapat dari jawaban kuesioner yang diberikan oleh pengelola hotel di Kota Solok. Perkalian ketiga variabel tersebut, menghasilkan pendapatan hotel per minggu.

Hasil perhitungan pendapatan hotel tersebut, dijadikan dasar untuk perhitungan pendapatan hotel per tahun, dengan cara dikalikan 52 minggu dan tarif pajak, disesuaikan dengan ketentuan Perda, yaitu 10 %. Perhitungan pendapatan hotel dan potensi pajak hotel, berdasarkan kepada dua skenario perhitungan. Penggunaan dua skenario perhitungan dilaksanakan guna simulasi beda hasil perhitungan potensi, dan *tax coverage ratio* dari penetapan target pajak hotel 2009 dan realisasi pajak 2008 menurut kedua skenario perhitungan. Disamping memperhatikan adanya variasi tingkat hunian hotel per hari, pada waktu-waktu tertentu, saat hotel ramai atau sepi, sesuai hasil survei. Skenario perhitungan tersebut :

- a. Skenario perhitungan potensi sesuai hasil survei, seperti adanya.

Perhitungan pendapatan hotel dan potensi pajak hotel, didasarkan tingkat hunian hotel per hari yang dinyatakan oleh pengelola hotel, lalu dikalikan jumlah kamar hotel dan tarif kamar, yang diakumulasikan menjadi total pendapatan hotel per minggu, dalam penerapan formula 3.6 dan 3.7.

- b. Skenario perhitungan potensi disesuaikan (*adjusted*).

Perhitungan pendapatan hotel dan potensi pajak hotel, didasarkan pada asumsi rata-rata tingkat hunian hotel per minggu yang didapatkan dari hasil survei tingkat hunian per hari yang dirata-ratakan, lalu dikalikan dengan jumlah kamar tersedia, hasilnya mencerminkan kamar terisi per minggu, dalam menggunakan formula 3.6 dan 3.7.

Adapun perhitungan potensi pajak restoran, pada intinya dimulai dengan mengetahui variabel rata-rata transaksi per hari yang dicerminkan oleh perkalian rata-rata harga makanan dan harga minuman, dengan jumlah makanan dan minuman terjual. Rata-rata transaksi per hari ini, dikalikan asumsi waktu usaha per bulan/tahun, lalu dikalikan dengan *setting* tarif pajak, melalui penerapan formula 3.8 dan 3.12.

Oleh karena itu, melalui survei dikumpulkan data-data, yang terdiri dari variabel harga makanan yang disediakan, harga minuman yang disediakan, rata-rata jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan, serta rata-rata jumlah porsi makanan dan minuman yang tersisa/ belum terjual setiap harinya.

Cara penghitungan rata-rata harga makanan/ minuman, dan jumlah rata-rata makanan/ minuman yang terjual tiap hari, yaitu :

1. Rata-rata dari harga makanan, diperoleh dengan membagi jumlah harga semua jenis makanan yang disediakan dengan banyaknya jenis makanan yang disediakan, demikian pula halnya dengan rata-rata dari harga minuman, didapat dengan cara yang sama, serta dilakukan pembulatan, demi alasan kemudahan.
2. Rata-rata jumlah porsi/ piring makanan yang terjual, diperoleh dengan mengurangi jumlah porsi/ piring makanan yang disediakan dengan jumlah porsi/piring makanan yang tersisa setiap harinya, demikian pula halnya, dengan rata-rata jumlah minuman yang terjual.

Secara matematis, omzet per hari tersebut, dapat diformulasikan :

$$X_i = \left[\frac{\sum_{i=1}^k P_{mki}}{k} \times (\sum Q_{mkt} - \sum Q_{mks}) \right] + \left[\frac{\sum_{i=1}^k P_{mni}}{k} \times (\sum Q_{mnt} - \sum Q_{mns}) \right] \quad (3.8)$$

Keterangan :

X_i	=	Estimasi omzet
P_{mki}	=	Harga satu jenis makanan
Q_{mkt}	=	Jumlah porsi/piring makanan disediakan
Q_{mks}	=	Jumlah porsi/piring makanan tersisa
P_{mni}	=	Harga satu jenis minuman
Q_{mnt}	=	Jumlah porsi/gelas minuman disediakan
Q_{mns}	=	Jumlah porsi/gelas minuman tersisa
k	=	Banyaknya jenis makanan/ minuman disediakan

Rata-rata omzet per hari di masing-masing strata, didapatkan dengan membagi penjumlahan omzet pada satu strata yang sama, dibagi dengan jumlah elemen dalam satu strata, yang formulasi sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k X_i}{k} \quad \dots\dots\dots (3.9)$$

Keterangan :

\bar{X}	=	Rata-rata omzet per hari
X_i	=	Omzet WP restoran per hari, pada masing-masing strata
k	=	Jumlah sampel per strata

Estimasi omzet per strata selama satu bulan, dilakukan menggunakan rata-rata omzet per hari tersebut. Yaitu, dengan cara mengalikannya dengan asumsi jumlah hari operasional per bulan. Sedangkan estimasi omzet per tahun, didapat dengan mengalikan estimasi rata-rata omzet per strata per lokasi per bulan dikalikan dengan jumlah sub populasi (sesuai banyaknya SKP), lalu dikalikan dengan asumsi hari usaha, yaitu 11 bulan. Ini dikarenakan adanya Bulan Puasa sehingga sebagian besar wajib pajak tidak berjualan/ libur, di Kota Solok. Formulasinya yaitu :

$$T_i = \bar{X} \times k \times \text{Hari operasional WP} \quad \dots\dots\dots (3.10)$$

Keterangan :

T_i = Total omzet pada suatu strata

\bar{X} = Rata-rata omzet per hari per strata

K = Jumlah sub populasi per strata

Selanjutnya, potensi pajak dihitung, dengan formula :

$$\text{Potensi pajak} = \text{Basis Pajak} \times \text{Tarif} \dots\dots\dots(3.11)$$

atau,

$$\text{Potensi pajak} = \text{Omzet usaha} \times \text{Tarif Pajak} \dots\dots\dots(3.12)$$

dimana, nilai potensi pajak restoran pada masing-masing strata dijumlahkan, untuk memperoleh nilai total potensi pajak restoran populasi, dengan formulasi:

$$T = \sum_{i=1}^k T_i \times \text{tarif} \dots\dots\dots(3.13)$$

Keterangan :

T = Estimasi potensi pajak restoran populasi

T_i = Omzet strata ke i

Perhitungan potensi pajak restoran, juga dibuat dua skenario, yaitu :

- *Skenario satu (pada sampel)*

Tarif pajak menurut Perda, yaitu disesuaikan fasilitas meja & kursi dimiliki, pada masing-masing wajib pajak yang diambil sebagai sampel dalam survei perkembangan usaha restoran/ rumah, usaha ampera/ lapau nasi, dan warung minuman.

- *Skenario dua (generalisasi ; gambaran populasi)*

Pada skenario kedua ini, penghitungan potensi pajak, dengan memperhatikan tarif pajak dan hari pengumpulan pajak restoran, yang disesuaikan pada masing-masing wajib pajak menurut stratifikasi lokasi dan jenis usaha, dengan ketentuan :

STRATIFIKASI	Skenario 2a		Skenario 2b	
	Tarif	Hari	Tarif	Hari
Luar Pasar Raya				
- Restoran/ Rumah Makan	10 %	28 hari	AER	8 hari
- Ampera/ Lapau Nasi	8 %	28 hari	AER	8 hari
- Warung Minuman	8 %	28 hari	AER	8 hari
Areal Pasar Raya				
- Restoran/ Rumah Makan	10 %	28 hari	AER	8 hari
- Ampera/ Lapau Nasi	5 %	28 hari	AER	8 hari
- Warung Minuman	5 %	28 hari	AER	8 hari

catatan : AER, didapat dari hasil perhitungan *effective rate* skenario 1

3.4.2. Evaluasi Kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Solok.

Evaluasi kinerja pajak hotel dan pajak restoran, setelah diketahuinya *tax capacity* dengan pendekatan RTS, yaitu nilai E, dari persamaan 3.4, apabila $E > 1$ (dinyatakan dalam 100%) menunjukkan bahwa daerah mempunyai kemampuan menggali potensi pajak diatas rata-rata, *tax effort* tinggi, demikian pula jika, nilai E yang didapat sebaliknya, maka dikategorikan dibawah rata-rata, atau *tax effort* rendah. Ditambah dengan penilaian seberapa baik penetapan pajak.

Evaluasi kinerja pajak hotel dan pajak restoran menggunakan hasil survei, yaitu dengan membandingkan realisasi pajak dengan target pajak 2009, realisasi pajak 2008, dan realisasi SKP Bulan Mei 2009 menurut masing-masing wajib pajak dengan potensi pajak, sehingga diketahuinya tingkat efektifitas pemungutan; *tax coverage ratio*.

Keuntungan lain yang didapat menggunakan pendekatan ini, yaitu juga dapat diketahui, pemberlakuan tarif pajak efektif pada objek yang disurvei maupun menurut jenis dan lokasi usaha, serta dapat di utilisasi alat analisis regresi dua variabel, atau lebih dikenal dengan regresi sederhana, untuk mengungkap keadilan pembebanan pajak pada wajib pajak restoran, yang dilaksanakan dengan sistem musyawarah, dan dilegalkan kemudian dalam SKP di Kota Solok.

Adapun spesifikasi modelnya, didasarkan pada pendapat Davey (1988), bahwa penetapan dan pemungutan pajak mempertimbangkan pembebanan yang adil termasuk soal, siapa wajib pajak dan jenis pendapatan yang dikenakan pajak.


$$ER = \beta_1 + \beta_2 OMZET + e \dots\dots\dots(3.14)$$

dimana, ER merupakan efektifitas pemungutan pada objek yang disurvei, yang didapat dari membagi realisasi SKP Bulan Mei 2009 dengan estimasi potensi pajak yang mungkin dipungut. Sedangkan OMZET adalah estimasi penerimaan per bulan, dari perkalian hari usaha per bulan dan jumlah makanan/ minuman terjual, serta rata-rata harga makanan/ minuman. Adapun β_1 , β_2 , adalah koefisien regresi, dan e , merupakan *error term*.

Oleh karena itu, melalui regresi ingin diketahui :

$H_0 = r_{y1} = 0$ artinya, tidak ada hubungan ER dengan OMZET

$H_1 = r_{y1} > 0$ artinya, ada hubungan antara ER dengan OMZET
dimana, r_{y1} merupakan koefisien korelasi ER dan OMZET



BAB IV
PAPARAN HASIL SURVEI
PERKEMBANGAN USAHA HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA SOLOK

4.1. SURVEI PERKEMBANGAN USAHA PERHOTELAN.

Perkembangan usaha perhotelan di Kota Solok, tergambar dari jumlah hotel yang ada, ketersediaan jumlah kamar hotel, rentang tarif kamar per hotel dan antar hotel, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Informasi Jumlah Kamar, Tarif Menurut Kelas Kamar
dari Hotel yang Beroperasi di Kota Solok

NO.	NAMA HOTEL	KELAS KAMAR	JML.KAMAR	TARIF
1.	HOTEL TAUFINA	EXECUTIVE	8	170.000
		FAMILY ROOM	2	200.000
		SUPERIOR	15	120.000
2.	CAREDEK HOTEL	FAMILY ROOM	2	249.000
		VIP ROOM	14	195.000
		UTAMA ROOM	11	170.000
		ECONOMY	10	110.000
3.	ULLY HOTEL	FAMILY ROOM	3	125.000
		STANDARD	11	75.000
		ECONOMY	6	50.000

Diketahui dari Tabel 4.1. Jumlah kamar hotel tersedia di Kota Solok, secara total ada 82 kamar, dimana jumlah kamar tersedia dan jenis kamar hotel paling banyak, ada di Hotel Caredek sebanyak 37 kamar dengan empat tipe kamar, diikuti oleh Hotel Taufina 25 kamar dan Ully Hotel 20 kamar dengan masing-masingnya sama-sama menyediakan tiga jenis kamar.

Sementara itu, berdasarkan tarif kamar hotel menurut jenis kamar, terlihat bahwa Hotel Caredek mempunyai tarif yang relatif lebih tinggi dibandingkan Taufina dan Ully, untuk jenis kamar non ekonomi. Sedangkan Ully Hotel, yang berlokasi dekat dengan Areal Pasar Raya Solok, ternyata mempunyai tarif kamar paling murah dibandingkan kedua hotel lainnya, untuk seluruh jenis kamar yang disediakan.

Lebih jauh mengenai perkembangan usaha, sebagaimana informasi dalam Tabel 4.2, dapat diketahui, bahwa rata-rata tingkat hunian per minggu, pada

keseluruhan hotel yang ada di Kota Solok, sebesar 41,50 %. Tingkat hunian tersebut, apabila dirinci lagi menurut masing-masing hotel, maka rata-rata per minggu tingkat hunian paling tinggi, ada di Hotel Taufina, 46,90 %, diikuti Hotel Caredek 41,61 % dan di Ullly Hotel 34,10 %. Sedangkan rata-rata tingkat hunian hotel per hari, yang tertinggi dalam satu minggu, pada keseluruhan hotel yang ada di Kota Solok, hanya pada hari Selasa dan Jum'at, yang mencapai 53 - 54 % dan terendah, pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu, sekitar 27 - 29 %. Informasi tingkat hunian ini pun sekaligus memperjelas, bahwa kunjungan tamu hotel ke Solok bukan untuk tujuan wisata atau berlibur. Hal ini pun diperkuat oleh penjelasan yang diperoleh dari pengelola hotel, bahwa tingginya tingkat hunian hotel pada Selasa dan Jumat itu, tidak terlepas dari peningkatan aktivitas perdagangan pada dua hari tersebut, yang merupakan hari pasar bagi masyarakat Solok dan sekitarnya, dimana banyak distributor barang, dengan armada mobil box juga mensuplai barang ke retailer, pada kedua hari tersebut, dan mereka memanfaatkan hotel untuk menginap, disamping keperluan mengamankan barang dagangannya.

*Tabel 4.2.
Rata-rata Tingkat Hunian Hotel Per Hari dan Rata-rata Tingkat Hunian Hotel Per Minggu, di Kota Solok*

NO.	NAMA HOTEL	KELAS KAMAR	JML.KAMAR	HARI OPERASI							RATA-RATA/ MINGGU
				SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1.	HOTEL TAUFINA	EXECUTIVE	8	50%	50%	30%	30%	40%	40%	20%	37,14%
		FAMILY ROOM	2	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50,00%
		SUPERIOR	15	60%	70%	60%	55%	70%	40%	20%	53,57%
											46,90%
2.	CAREDEK HOTEL	FAMILY ROOM	2	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	14,29%
		VIP ROOM	14	40%	50%	40%	40%	50%	40%	40%	42,86%
		UTAMA ROOM	11	50%	60%	50%	40%	60%	40%	40%	48,57%
		ECONOMY	10	70%	90%	70%	50%	65%	30%	50%	60,71%
											41,61%
3.	ULLY HOTEL	FAMILY ROOM	3	0%	60%	33%	33%	60%	0%	0%	26,57%
		STANDARD	11	30%	40%	40%	30%	40%	20%	20%	31,43%
		ECONOMY	6	40%	60%	50%	40%	60%	30%	30%	44,29%
											34,10%
			82	39,00%	53,00%	47,30%	36,80%	54,50%	29,00%	27,00%	41,50%

Diketahui pula dari survei, dan dicocokkan dengan klasifikasi hotel oleh BPS, bahwa dua hotel, yaitu Hotel Taufina dan Caredek, dikategorikan hotel tidak

berbintang dengan jumlah kamar 25 – 40. Sedangkan Ully Hotel, dikategorikan hotel tidak berbintang dengan jumlah kamar 10 – 24.

Informasi yang disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Hotel Taufina dan Caredek, ditinjau dari tarif kamar, memiliki tarif yang relatif lebih tinggi dibandingkan Ully Hotel. Disamping, Hotel Taufina dan Caredek, juga mempunyai tingkat hunian relatif lebih baik dari Ully Hotel, baik itu dibandingkan dengan rata-rata tingkat hunian keseluruhan hotel yang ada di Kota Solok, maupun menurut masing – masing hotel.

Informasi lainnya dari survei perkembangan usaha perhotelan di Kota Solok, juga terungkap kapan jumlah tamu hotel yang ramai dan sepi, sebagaimana dinyatakan oleh para pengelola hotel, serta bagaimana tentang kaitan perkembangan usahanya dengan perkembangan Kota Solok di bidang perdagangan, transportasi, industri, aktivitas pemerintah daerah yang bertempat di hotel. Diketahui, pada Hotel Taufina dan Caredek, bahwa hotel ramai hanya pada hari – hari tertentu dalam satu minggu, yaitu Selasa dan Jumat. Sedangkan Ully Hotel, mengatakan rata-rata sama saja, tidak ada perbedaan yang dirasakan. Sementara saat ditanyakan kapan hotel sepi, maka ketiga hotel memberikan keterangan, sepi pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Hal ini dikarenakan tidak banyak aktivitas perdagangan pada kedua hari tersebut, selain juga tidak ada objek wisata di Kota Solok, yang mampu menarik pengunjung untuk menginap, terutama dari daerah-daerah lain.

Menyangkut kaitan perkembangan hotel dengan perkembangan Kota Solok, dibidang perdagangan, transportasi, industri, aktivitas pemerintah daerah yang bertempat di hotel. Dua dari tiga hotel menjawab, berkait dengan perdagangan, karena lokasi hotel yang relatif lebih dekat ke Areal Pasar Raya Solok, yaitu Ully Hotel dan Caredek. Sedangkan Hotel Taufina, lebih merasakan perkembangan hotelnya berkait dengan sektor transportasi dan aktivitas pemerintah daerah yang bertempat di hotel, seperti pelatihan dan rapat-rapat, dimana secara lokasi, memang berdekatan dengan Terminal Regional Bawah Solok, dan memiliki aula yang lebih luas dibandingkan hotel Caredek maupun Ully.

Survei juga mencoba mengungkap pungutan yang dikeluarkan berkait usaha perhotelan, dan pandangan para pengelola hotel terhadap pungutan dan sistem pemungutan pajak. Diketahui :

- Ketiga hotel yang ada, menjawab ya, ada pungutan berkait usaha yang mereka jalankan, yaitu PPN, pajak hotel, pajak reklame, retribusi sampah dan PDAM. Sedangkan pungutan tidak resmi, tidak ada. Bahkan mereka pun tidak merasa keberatan dengan pungutan tersebut, serta tidak merasakan kesulitan dalam proses membayarkannya ditempat yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pungutan.
- Ketiga hotel memahami bahwa dasar pungutan adalah undang-undang atau peraturan daerah berkait usaha perhotelan, dan menjadi kewajiban mereka sebagai pengusaha hotel.
- Berkait pertanyaan sistem pengenaan pajak, apakah ditetapkan oleh petugas (*official assessment*) atau mereka sendiri yang menentukan besar pajak yang mesti dibayar, berdasarkan pendapatan hotel yang mereka terima (*self assessment*), maka ketiganya menjawab lebih menyukai *self assessment*, dan mengatakan tidak terhadap *official assessment*. Jawaban mengenai sistem pemungutan pajak yang disukai, semakin memperjelas beda ketiga hotel, dengan dua penginapan yang juga ada di Kota Solok, dimana menurut keterangan dari aparatur DPPKA Kota Solok, ditetapkan masing-masingnya Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu per bulan untuk kedua penginapan, sedangkan bagi ketiga hotel berdasarkan laporan jumlah tamu menginap per bulan. Namun kedua penginapan yang ada di Kota Solok tersebut, tidak ikut disurvei.

4.2. SURVEI PERKEMBANGAN USAHA WAJIB PAJAK RESTORAN.

Hasil survei perkembangan usaha wajib pajak restoran, pertama, terungkap karakteristik usaha dari wajib pajak restoran di Kota Solok. Yaitu, melalui informasi mengenai kapasitas tempat duduk, waktu usaha setiap hari dan jumlah hari usaha per minggu, jumlah karyawan, jumlah rata-rata pengunjung setiap hari, kapan waktu pembeli ramai, daerah asal pembeli, dan kaitan perkembangan usaha dengan perkembangan sektoral kota di bidang perdagangan, transportasi, kependudukan, sarana dan prasarana kota.

Karakteristik usaha bagi jenis usaha restoran/ rumah makan, pada delapan tempat yang dijadikan sampel dari 16 populasinya, selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 4.3. Diketahui, restoran/ rumah makan yang berlokasi di areal pasar raya, beroperasi sampai 18 jam per hari, dengan mempekerjakan 5 – 22 orang. Sedangkan yang berlokasi di luar pasar raya, beroperasi 7 – 16 jam per hari, dengan mempekerjakan 5 - 12 orang.

Sementara, menyangkut jumlah hari buka per hari dalam satu minggu dari jenis usaha restoran/ rumah makan, bervariasi di luar pasar raya, dengan kurang dari 6 - 7 hari per minggu. Sedangkan di areal pasar raya 7 hari per minggu pada keseluruhan sampel. Oleh karena itu, berdasarkan sampel, diketahui paling banyak berusaha tujuh hari dibandingkan enam hari per minggu. Perbandingannya 6 : 2 atau 75 % berusaha tujuh hari, dalam seminggu

Kapasitas tempat duduk yang disediakan pun, dari jenis usaha restoran/ rumah makan, secara rata-rata dari jumlah meja dan kursi, pada sampel restoran/ rumah makan, adalah relatif lebih banyak di luar pasar raya (13 : 63) dibandingkan dengan di areal pasar raya (12 : 56), meskipun, pada restoran/ rumah makan di luar pasar raya yang disurvei, ada yang lesehan. Adapun jika dirata-ratakan pada jenis usaha restoran/ rumah makan, maka kapasitas tempat duduk, dengan perbandingan meja dan kursi 13 : 59.

*Tabel 4.3.
Kapasitas Tempat Duduk, Waktu Buka dan Jumlah Karyawan
dari Jenis Usaha Restoran/ Rumah Makan*

	LUAR PASAR RAYA			AREAL PASAR RAYA		
MEJA (unit)	9	-	18	9	-	17
KURSI (unit)	36	-	84	36	-	102
WAKTU BUKA	06.00 WIB	-	21.00 WIB	06.00 WIB	-	23.00 WIB
HARI BUKA/ MINGGU	6	-	7	7		
JML.KARYAWAN (orang)	5	-	12	5	-	22

Sementara, hasil survei mengenai karakteristik usaha bagi jenis usaha ampera/ lapau nasi, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 4.4. Yaitu, pada tujuh tempat dari 14 jumlah populasinya, diketahui waktu buka usaha bagi ampera/ lapau nasi yang berlokasi di luar pasar raya, sekitar 15 jam per hari, dengan jumlah hari buka per minggu 4 – 7 hari. Sedangkan yang berlokasi di areal pasar raya, sekitar \leq 8 jam saja per hari, dengan jumlah hari buka, tujuh hari per minggu. Sesuai sampel, jenis

usaha ampera/ lapau nasi memiliki jumlah hari usaha perminggu yang beragam, ada yang berusaha tujuh hari dalam seminggu, ada pula yang berusaha enam hari per minggu, bahkan ada yang empat hari, yaitu dengan perbandingan 5 : 1 : 1. Walaupun demikian, mayoritas ampera/ lapau nasi, berusaha tujuh hari dalam seminggu, dengan persentase 71,42 %.

Sementara kapasitas tempat duduk yang disediakan pun, dari jenis usaha ampera/ lapau nasi, secara rata-rata dari jumlah meja dan kursi, pada sampel ampera/ lapau nasi, adalah relatif lebih banyak di luar pasar raya (9 : 40) dibandingkan dengan di areal pasar raya (4 : 16). Jika dirata-ratakan pada jenis usaha ampera/ lapau nasi, maka kapasitas tempat duduk, dengan perbandingan meja dan kursi 8 : 33.

Sedangkan ditinjau dari jumlah karyawan, bagi jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di luar pasar raya, mempekerjakan 2 – 7 orang. Sedangkan yang berlokasi di areal pasar raya, mempekerjakan 3 – 4 orang.

*Tabel 4.4.
Kapasitas Tempat Duduk, Waktu Buka dan Jumlah Karyawan
dari Jenis Usaha Ampera/ Lapau Nasi*

KARAKTERISTIK USAHA	LUAR PASAR RAYA			AREAL PASAR RAYA		
MEJA (unit)	6	-	20	4		
KURSI (unit)	20	-	80	16		
WAKTU BUKA	06.00 WIB	-	21.00 WIB	08.30 WIB	-	17.00 WIB
HARI BUKA/ MINGGU	4	-	7	7		
JML.KARYAWAN (orang)	2	-	7	3	-	4

Hasil survei mengenai karakteristik usaha bagi jenis usaha warung minuman, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.5. Ada perbedaan yang paling mencolok yaitu pada waktu usaha antara warung minuman yang berlokasi di luar pasar raya dibandingkan dengan yang berlokasi di areal pasar raya. Secara umum, warung minuman yang berlokasi di areal pasar raya tutup pada pukul 18.00 WIB, seiring tutupnya kios-kios di areal pasar raya, kecuali warung minuman yang berjualan bakso, ada yang masih buka sampai jam 21.00 WIB.

Sementara itu, aktivitas warung minuman yang berlokasi di luar pasar raya, baru tutup pada jam 00.00 WIB. Jenis usaha warung minuman, buka per minggu dengan perbandingan hari usaha 26 : 1 : 1 atau 93 % berusaha dalam 7 hari seminggu.

Sedangkan dari kapasitas tempat duduk yang disediakan pun, dari jenis usaha warung minuman, secara rata-rata dari jumlah meja dan kursi, pada sampel warung minuman, adalah relatif lebih banyak di luar pasar raya (8 : 35) dibandingkan dengan di areal pasar raya (4 : 17). Jika dirata-ratakan pada jenis usaha warung minuman, maka kapasitas tempat duduk, dengan perbandingan meja dan kursi adalah 5 : 21.

Sedangkan ditinjau dari jumlah karyawan, bagi jenis usaha warung minuman yang berlokasi di luar pasar raya, mempekerjakan 5 – 7 orang, dan yang berlokasi di areal pasar raya, mempekerjakan 2 – 6 orang.

*Tabel 4.5.
Kapasitas Tempat Duduk, Waktu Buka dan Jumlah Karyawan
dari Jenis Usaha Warung Minuman*

KARAKTERISTIK USAHA	AREAL PASAR RAYA SOLOK					LUAR PASAR RAYA
	ANEKA	KETUPAT GULAI/ PICAL	ES TEBAK	BAKSO	SATE	
MEJA (unit)	2 - 12	2 - 3	2 - 5	3 - 9	2 - 4	5 - 12
KURSI (unit)	3 - 28	10 - 12	12 - 20	12 - 36	6 - 24	20 - 60
WAKTU BUKA	05.00 WIB - 17.00 WIB	07.30 WIB - 17.00 WIB	08.00 WIB - 17.00 WIB	07.00 WIB - 21.00 WIB	09.00 WIB - 18.00 WIB	09.00 WIB - 00.00 WIB
HARI BUKA/ MINGGU	6 - 7	7	7	7	7	5 - 7
JML.KARYAWAN (orang)	2 - 6	2 - 3	3 - 4	2 - 6	2 - 4	2 - 5

Survei juga mengungkap berkaitan dengan tingkat kunjungan, yang selengkapnya ada pada Tabel 4.6. Diketahui, dari persentase jawaban responden, yaitu 60,47 % menyatakan jumlah kunjungan tamunya per hari dari 43 sampel yang didapatkan, lebih dari 200 orang. Sedangkan lainnya 18,60 % menyatakan jumlah kunjungan tamunya per hari antara 151 – 200 orang, dan 100 – 150 orang, dan hanya 2,33 % yang menyatakan kurang dari 100 orang.

Secara lebih rinci menurut masing- masing jenis usaha, mengenai tingkat kunjungan per hari :

- Jenis usaha restoran, lebih banyak restoran/ rumah makan yang menyatakan rata-rata kunjungan tamunya setiap hari, lebih dari 150 orang per hari, dimana tujuh dari delapan sampel yang diambil, menyatakan lebih dari 200 orang per hari (87,50 %), dan hanya satu 151 s/d 200 orang per hari (12,50 %).

- Jenis usaha ampera/ lapau nasi, empat dari tujuh sampel yang diambil, menyatakan rata-rata tamunya setiap hari lebih dari 200 orang (57,42 %), dan jumlah kunjungan 100 – 150 orang per hari (42,86 %).
- Jenis usaha warung minuman, 15 dari 28 sampel (53,57 %) menyatakan kunjungan tamu per hari, lebih dari 200 orang, tujuh dari 28 sampel (25 %) menyatakan kunjungan tamu antara 151 – 200 orang, dan lima dari 28 sampel (17,86 %) menyatakan kunjungan tamu antara 100 – 150 orang, dan hanya satu dari 28 sampel (3,57 %)

Tabel 4.6.
Rata-rata Kunjungan Konsumen Per Hari pada Wajib Pajak Restoran
di Kota Solok

No.	SAMPEL	RATA-RATA PENGUNJUNG/ HARI			
		< 100	100 - 150	151 - 200	> 200
	RESTORAN/ RM				
	LUAR PASAR RAYA SOLOK				
1	SAWAH SOLOK				√
2	SALERO KAMPUANG				√
3	AMPERA PONDOK BAMBU			√	
4	SAWAH LADANG				√
	AREAL PASAR RAYA SOLOK				
1	SIMPANG RAYA				√
2	AMPERA PITA BUNGA				√
3	SAWAH LADANG				√
4	BUNGA TANJUNG				√
	AMPERA/ LAPAU NASI				
	LUAR PASAR RAYA SOLOK				
1	AMPERA DINDA				√
2	AMPERA SIMPANG RUMBIO				√
3	RESTORAN KELUARGA				√
4	AMPERA SUROLOYO		√		
5	RM.RISA				√
	AREAL PASAR RAYA SOLOK				
1	AMPERA TALAGO INDAH		√		
2	AMPERA AWE		√		
	WARUNG MINUMAN				
	LUAR PASAR RAYA SOLOK				
1	MAN TANJUNG				√
2	PONDOK SATE PARIS		√		
3	BAKMI RAOS				√
4	PONDOK ANGIN MALAM				√
5	WARUNG SAMBIKO			√	
6	BAKSO SOLO				√
	AREAL PASAR RAYA SOLOK				
1	SATE IDRIS MAK ETEK				√
2	SATE PAK DATUAK				√
3	SOTO SURABAYA			√	
4	SATE MAK UDIN				√
5	ES TEBAK NASRUL/AM			√	
6	ES TEBAK SYAFRUDIN AJO NENG				√
7	BOPET GEMILANG				√
8	NASI SUP BAHAGIA			√	
9	PICAL LEKMAI		√		
10	SATE ANAS		√		
11	PICAL LONTONG ERNAWATI				√
12	WARUNG MINUMAN MAN			√	
13	ES TEBAK YABANI				√
14	BAKSO TRISNO				√
15	ES TEBAK SUKA DAMAI		√		
16	KEDAI MINUM ROSNELI		√		
17	SATE PAK ANDI/ YUSLITA	√			
18	KETUPAT GULAI NURIMA UPIK				√
19	BAKSO MAS TOHER				√
20	PICAL LONTONG AMAK DAN UPIK			√	
21	BAKSO ERNIWATI			√	
22	WARUNG RANTI TANJUNG				√
	JUMLAH JAWABAN SAMPEL	1	8	8	26
	PERSENTASE	2,33%	18,60%	18,60%	60,47%

Sementara itu, dilihat dari saat-saat pembeli ramai, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7. Diketahui, bahwa menurut lokasi usaha, usaha restoran/ rumah

makan, ampera/ lapau nasi, dan warung minuman yang berusaha di luar pasar raya masing-masing 47 % menjawab, kunjungan ramai pada hari libur atau rata-rata sama saja dan hanya 7 % menjawab hari pasar. Sedangkan yang berlokasi di areal pasar raya 61 % menjawab ramai pada hari pasar, 7 % pada hari libur, dan 32 % mengatakan rata-rata sama saja. Kemudian, apabila jawaban kapan saat-saat pembeli ramai ini, dirinci menurut jenis usaha wajib pajak restoran, maka dapat diketahui bahwa :

- Jenis usaha restoran/ rumah makan yang berlokasi di areal pasar raya, dua menjawab rata-rata sama saja setiap hari operasi (50 %), dan dua lainnya menjawab hari pasar (50 %). Sedangkan yang berlokasi di luar pasar raya, dua menjawab hari libur (50 %), dan dua lainnya menjawab rata-rata sama saja setiap hari (50 %). Artinya 50 % responden jenis usaha restoran/ rumah makan, mengatakan rata-rata sama saja keadaan pembeli setiap hari, 25 % menyatakan hari libur lebih ramai dan 25 %, hari pasar yang ramai.
- Jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di areal pasar raya, kedua sampel yang diambil mengatakan rata-rata sama saja (100 %), dan yang berlokasi di luar pasar dari lima sampel, 80 % mengatakan rata-rata sama saja, dan 20 % mengatakan hari pasar.
- Jenis usaha warung minuman yang berlokasi di areal pasar, dari 22 sampel yang didapat, 68 % mengatakan hari pasar ramai pembeli, 23 % rata-rata sama saja, dan 9 % mengatakan hari libur. Sedangkan yang berlokasi di luar pasar, dari enam sampel yang diambil, 83 % mengatakan hari libur, ramai pembeli, dan 17 % mengatakan rata-rata sama saja.

Tabel 4.7.

Saat-saat Pembeli Ramai Menurut Jenis dan Lokasi Wajib Pajak Restoran

LOKASI & JENIS USAHA	SAAT-SAAT PEMBELI RAMAI		
	HARI PASAR	HARI LIBUR	RATA-RATA SAMA SAJA
LUAR PASAR RAYA	7%	47%	47%
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	0%	50%	50%
AMPERA/ LAPAU NASI	20%	0%	80%
WARUNG MINUMAN	0%	83%	17%
AREAL PASAR RAYA	61%	7%	32%
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	50%	0%	50%
AMPERA/ LAPAU NASI	0%	0%	100%
WARUNG MINUMAN	68%	9%	23%
JUMLAH	42%	21%	37%

Adapun keterangan yang didapat mengenai daerah asal pembeli, sebagaimana ditunjukkan di Tabel 4.8. Diketahui, secara umum 91% berasal dari dalam kota dan 9 % berasal dari luar kota, dimana, pada yang berlokasi di luar pasar menjawab 75 % konsumen dari dalam kota, dan 25 % dari luar kota dari empat sampel, dan jenis usaha restoran/ rumah makan yang berlokasi di areal pasar 100 % menjawab konsumennya berasal dari dalam kota, atau orang-orang yang telah biasa berlangganan makan ditempat mereka setiap hari, dari empat sampel. Demikian pula, untuk jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di luar pasar dan areal pasar, serta warung minuman yang berlokasi di luar pasar 100 % konsumen dari dalam kota. Sedangkan warung minuman yang berlokasi di areal pasar, 86 % menjawab konsumen dari dalam kota, dan 14 % menjawab konsumen berasal dari luar kota, berdasarkan 22 sampel yang didapat.

*Tabel 4.8.
Daerah Asal Pembeli Menurut Jenis dan Lokasi Usaha
Wajib Pajak Restoran di Kota Solok*

LOKASI & JENIS USAHA	DAERAH ASAL PEMBELI	
	DALAM KOTA	LUAR KOTA
LUAR PASAR RAYA	93%	7%
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	75%	25%
AMPERA/ LAPAU NASI	100%	0%
WARUNG MINUMAN	100%	0%
AREAL PASAR RAYA	89%	11%
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	100%	0%
AMPERA/ LAPAU NASI	100%	0%
WARUNG MINUMAN	86%	14%
JUMLAH	91%	9%

Berkait perkembangan usaha dan hubungannya dengan perkembangan sektoral kota, dibidang transportasi, perdagangan, kependudukan, sarana dan prasarana kota, sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.9. Ada 69,77 % dari 43 responden wajib pajak restoran menjawab, perkembangan usahanya berkaitan dengan sektor perdagangan saja. Selanjutnya 44, 19 % menjawab berkaitan dengan sarana dan prasarana perkotaan saja, dan 25, 58 % menjawab berkaitan dengan perkembangan kependudukan saja, serta 20, 93 % menjawab berkaitan dengan perkembangan sektor transportasi.

Kaitan perkembangan usaha wajib pajak restoran jika dirinci menurut lokasi dan jenis usaha, maka diketahui bahwa perkembangan usaha restoran/ rumah makan dengan perkembangan sektoral kota, maka jenis usaha restoran/ rumah makan yang berlokasi di luar pasar raya, dua responden menjawab, berkaitan sektor transportasi dan perdagangan; satu responden menjawab, berkaitan sektor transportasi, perdagangan dan kependudukan; satu responden menjawab, hanya berkaitan sektor transportasi atau

kependudukan. Sedangkan jenis usaha restoran/ rumah makan yang berlokasi di areal pasar raya, dua responden menjawab, berkait hanya dengan perdagangan; satu responden menjawab, berkait sektor perdagangan dan kependudukan; satu responden menjawab berkait perdagangan dan sarana/ prasarana kota.

Tabel 4.9.
Kaitan Perkembangan Usaha Restoran dengan Perkembangan Kota Solok

No.	SAMPSEL	KAITAN PERKEMBANGAN USAHA DGN PERKEMBANGAN SEKTORAL KOTA			
		PERDAGANGAN	TRANSPORTASI	KEPENDUDUKAN	SARPRAS KOTA
	RESTORAN/ RM				
	LUAR PASAR RAYA SOLOK				
1	SAWAH SOLOK			√	
2	SALERO KAMPUANG	√	√	√	
3	AMPERA PONDOK BAMBU	√	√		
4	SAWAH LADANG		√		
	AREAL PASAR RAYA SOLOK				
1	SIMPANG RAYA	√		√	√
2	AMPERA PITA BUNGA	√			√
3	SAWAH LADANG	√			
4	BUNGA TANJUNG	√			
	AMPERA/ LAPAU NASI				
	LUAR PASAR RAYA SOLOK				
1	AMPERA DINDA			√	√
2	AMPERA SIMPANG RUMBIO	√	√		
3	RESTORAN KELUARGA			√	√
4	AMPERA SUROLOYO			√	
5	RM.RISA		√	√	√
	AREAL PASAR RAYA SOLOK				
1	AMPERA TALAGO INDAH	√			
2	AMPERA AWE	√			
	WARUNG MINUMAN				
	LUAR PASAR RAYA SOLOK				
1	MAN TANJUNG			√	√
2	PONDOK SATE PARIS		√		√
3	BAKMI RAOS		√		√
4	PONDOK ANGIN MALAM			√	√
5	WARUNG SAMBIKO	√			√
6	BAKSO SOLO	√	√		√
	AREAL PASAR RAYA SOLOK				
1	SATE IDRIS MAK ETEK	√			√
2	SATE PAK DATUAK	√			√
3	SOTO SURABAYA	√			√
4	SATE MAK UDIN	√			√
5	ES TEBAK NASRUL/AM	√			
6	ES TEBAK SYAFRUDIN AJO NENG	√			√
7	BOPET GEMILANG	√		√	√
8	NASI SUP BAHAGIA		√		√
9	PICAL LEKMAI	√			
10	SATE ANAS	√			
11	PICAL LONTONG ERNAWATI	√			
12	WARUNG MINUMAN MAN	√			
13	ES TEBAK YABANI	√			
14	BAKSO TRISNO	√			
15	ES TEBAK SUKA DAMAI	√			
16	KEDAI MINUM ROSNELI	√			
17	SATE PAK ANDI/ YUSLITA	√			
18	KETUPAT GULAI NURIMA UPIK	√			
19	BAKSO MAS TOHER			√	
20	PICAL LONTONG AMAK DAN UPIK				√
21	BAKSO ERNIWATI	√			
22	WARUNG RANTI TANJUNG	√			
	JUMLAH JAWABAN SAMPEL	30	9	11	19
	PERSENTASE	69,77%	20,93%	25,58%	44,19%

Sementara itu, kaitan perkembangan usaha ampera/ lapau nasi dengan perkembangan sektoral kota, maka jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di luar pasar raya, dua menjawab berkait sektor kependudukan dan sarana/ prasarana kota; satu menjawab berkait sektor transportasi, kependudukan dan sarana/ prasarana kota; satu menjawab berkait sektor perdagangan dan transportasi. Sedangkan jenis

usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di areal pasar raya, kedua sampel menjawab berkait perdagangan saja.

Adapun kaitan perkembangan usaha warung minuman dengan perkembangan sektoral kota, maka jenis usaha warung minuman yang berlokasi di luar pasar raya, dua menjawab berkait sektor transportasi dan sarana/ prasarana kota, dua menjawab berkait sektor kependudukan dan sarana/ prasarana kota, satu menjawab hanya berkait sektor perdagangan dan sarana/prasarana kota; satu menjawab hanya berkait sektor perdagangan dan transportasi serta sarana/prasarana kota. Sedangkan jenis usaha warung minuman yang berlokasi di areal pasar raya, lima menjawab berkait sektor perdagangan dan sarana/ prasarana kota; satu menjawab berkait sektor kependudukan dan sarana/ prasarana kota; satu menjawab berkait sektor transportasi dan sarana/ prasarana kota; 13 menjawab berkait perkembangan sektor perdagangan saja; satu berkait perkembangan sarana dan prasarana kota saja; satu responden menjawab berkait perkembangan kependudukan saja.

Selanjutnya, berdasarkan hasil survei juga terungkap pola penyediaan makanan tiap hari, jenis makanan/ minuman yang disediakan berikut harga jualnya, sisa makanan/ minuman setiap hari, yang berguna untuk keperluan estimasi omzet per hari, sebagai dasar pengenaan pajak, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.10, untuk jenis usaha restoran/ rumah makan :

- Rata-rata harga makanan, yang berlokasi di luar pasar raya berkisar Rp 8 ribu – Rp 11 ribu, dan minuman berkisar Rp 4 ribu – Rp 7 ribu. Sedangkan, yang berlokasi di areal pasar raya berkisar antara Rp 10 ribu – Rp 11 ribu untuk makanan, dan minuman berkisar antara Rp 4 ribu – Rp 7 ribu.
- Jumlah makanan yang disediakan berkisar 150 – 450 porsi, dan minuman yang disediakan berkisar 70 – 400 porsi setiap hari, pada jenis usaha restoran/ rumah makan yang berlokasi di luar pasar raya. Sedangkan, jenis usaha restoran/ rumah makan yang berlokasi di areal pasar raya, makanan yang disediakan 150 – 600 porsi, dan minuman yang disediakan setiap hari 100 – 400 porsi.
- Makanan/ minuman yang bersisa atau tidak belum terjual tiap hari, untuk jenis usaha restoran/ rumah makan yang berlokasi di luar pasar raya, berkisar

antara 10 – 30 %, demikian pula untuk minuman, kurang lebih sama. Sedangkan jenis usaha restoran/ rumah makan yang berlokasi di areal pasar raya, untuk makanan berkisar antara 0 – 30 %, dan minuman berkisar 20 %.

Tabel 4.10.

Pola Penyediaan Makanan dan Minuman, dari Jenis Usaha Restoran/ Rumah Makan

LOKASI	RATA-RATA		PORSI DISEDIAKAN		PORSI YANG TERSISA	
	HARGA MAKANAN	HARGA MINUMAN	MAKANAN	MINUMAN	MAKANAN	MINUMAN
LUAR PASAR RAYA SOLOK						
SAWAH SOLOK	Rp 10.000	Rp 5.000	450	400	15%	20%
SALERO KAMPUANG	Rp 10.000	Rp 7.000	250	150	10%	10%
AMPERA PONDOK BAMBU	Rp 11.000	Rp 4.000	150	70	20%	30%
SAWAH LADANG	Rp 8.000	Rp 7.000	200	130	30%	10%
AREAL PASAR RAYA SOLOK						
SIMPANG RAYA	Rp 11.000	Rp 7.000	600	400	30%	20%
SAWAH LADANG	Rp 10.000	Rp 5.000	150	100	10%	20%
AMPERA PITA BUNGA	Rp 10.000	Rp 4.000	150	150	0%	20%
BUNGA TANJUNG	Rp 10.000	Rp 7.000	400	200	20%	20%

Adapun untuk jenis usaha ampera/ lapau nasi, baik yang berlokasi di luar pasar raya dan berlokasi di areal pasar raya, sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.11.

Tabel 4.11.

Pola Penyediaan Makanan dan Minuman, dari Jenis Usaha Ampera/ Lapau Nasi

NO.	LOKASI	RATA-RATA		PORSI DISEDIAKAN		PORSI YANG TERSISA	
		HARGA MAKANAN	HARGA MINUMAN	MAKANAN	MINUMAN	MAKANAN	MINUMAN
	LUAR PASAR RAYA SOLOK						
1	AMPERA DINDA	Rp 10.000	Rp 3.000	200	120	20%	50%
2	AMPERA SIMPANG RUMBIO	Rp 10.000	Rp 4.000	150	120	0%	20%
3	AMPERA SUROLOYO	Rp 10.000	Rp 2.500	120	50	20%	20%
4	RESTORAN KELUARGA	Rp 10.000	Rp 7.000	150	100	0%	30%
5	RM.RISA	Rp 10.000	Rp 5.000	150	150	25%	0%
	AREAL PASAR RAYA SOLOK						
6	AMPERA TALAGO INDAH	Rp 9.000	Rp 2.500	150	50	10%	40%
7	AMPERA AWE	Rp 9.000	Rp -	150	-	10%	-

Diketahui, pada jenis usaha ampera/ lapau nasi :

- Rata-rata harga makanan, untuk ampera/ lapau nasi yang usahanya berlokasi di luar pasar raya berkisar Rp 10.000,- dan minuman berkisar Rp 2.500 – Rp 7.000. Sedangkan, yang berlokasi di areal pasar raya berkisar Rp 9.000,- untuk makanan, dan minuman berkisar Rp 2.500,-
- Jumlah makanan yang disediakan berkisar 120 – 200 porsi, dan minuman yang disediakan berkisar 50 – 150 porsi setiap hari, pada jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di luar pasar raya. Sedangkan, jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di areal pasar raya, makanan yang disediakan 150 porsi, dan minuman yang disediakan setiap hari berkisar antara 0 – 50 porsi
- Makanan/ minuman yang bersisa atau tidak belum terjual tiap hari, untuk jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di luar pasar raya, berkisar antara 0 – 25 %, dan minuman 0 – 50 %. Sedangkan jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di areal pasar raya, untuk makanan berkisar 10 %, dan minuman berkisar antara 0 – 40 %

Sementara itu, untuk jenis usaha warung minuman, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.12. Yaitu :

- Rata-rata harga makanan, bagi warung minuman yang berlokasi di luar pasar raya berkisar Rp 6.000 – Rp 15.000,- dan minuman berkisar antara Rp 2.500 – Rp 8.000,- Sedangkan, yang berlokasi di areal pasar raya berkisar antara Rp 3.000 – Rp 10.000,- untuk makanan, dan minuman berkisar antara Rp 2.000 – Rp 5.000,-
- Jumlah makanan yang disediakan berkisar 80 – 200 porsi, dan minuman yang disediakan berkisar 50 – 200 porsi setiap hari, pada jenis usaha warung minuman yang berlokasi di luar pasar raya. Sedangkan, jenis usaha warung minuman yang berlokasi di areal pasar raya, makanan yang disediakan 50 – 350 porsi, dan minuman yang disediakan setiap hari, berkisar antara 0 – 350 porsi.
- Makanan/ minuman yang bersisa atau tidak belum terjual tiap hari, untuk jenis usaha warung minuman yang berlokasi di luar pasar raya, berkisar antara 0 – 25 %, dan minuman 10 – 30 % . Sedangkan jenis usaha warung minuman yang berlokasi di areal pasar raya, untuk makanan berkisar antara 0 – 25 %, dan minuman berkisar antara 0 – 50 %.

Tabel 4.12.
Pola Penyediaan Makanan dan Minuman dari Jenis Usaha Warung Minuman

LOKASI	RATA-RATA		PORSI DISEDIAKAN		PORSI YANG TERSISA	
	HARGA MAKANAN	HARGA MINUMAN	MAKANAN	MINUMAN	MAKANAN	MINUMAN
LUAR PASAR RAYA SOLOK						
WARUNG SAMBIKO	Rp 6.000	Rp 3.500	80	100	0%	20%
MAN TANJUNG	Rp 9.000	Rp 5.000	100	150	0%	20%
PONDOK SATE PARIS	Rp 7.000	Rp 5.000	150	50	25%	10%
BAKMI RAOS	Rp 15.000	Rp 8.000	200	200	20%	20%
PONDOK ANGIN MALAM	Rp 9.000	Rp 6.000	200	180	10%	25%
BAKSO SOLO	Rp 7.000	Rp 2.500	200	200	20%	30%
AREAL PASAR RAYA SOLOK						
SATE IDRIS MAK ETEK	Rp 7.000	Rp 4.000	100	180	10%	10%
SATE PAK DATUAK	Rp 8.000	Rp 4.000	150	100	10%	30%
SOTO SURABAYA	Rp 10.000	Rp 2.000	120	100	25%	10%
SATE MAK UDIN	Rp 8.000	Rp 4.000	150	150	10%	25%
ES TEBAK NASRUL/AM	Rp 10.000	Rp 5.000	50	150	0%	10%
ES TEBAK SYAFRUDIN AJO NENG	Rp 8.000	Rp 4.000	200	200	20%	5%
BOPET GEMILANG	Rp 3.000	Rp 4.000	350	300	10%	20%
NASI SUP BAHAGIA	Rp 7.000	Rp 2.500	150	30	0%	0%
PICAL LEKMAI	Rp 4.000	Rp -	100	-	0%	-
SATE ANAS	Rp 8.000	Rp 4.000	50	80	20%	10%
PICAL LONTONG ERNAWATI	Rp 5.500	Rp 4.000	150	100	0%	10%
WARUNG MINUMAN MAN	Rp 5.000	Rp 4.000	75	150	20%	10%
ES TEBAK YABANI	Rp 5.000	Rp 4.000	150	200	20%	20%
BAKSO TRISNO	Rp 5.500	Rp -	300	-	0%	-
ES TEBAK SUKA DAMAI	Rp 9.000	Rp 4.000	50	100	0%	20%
KEDAI MINUM ROSNELI	Rp 5.000	Rp 2.500	100	50	0%	20%
SATE PAK ANDI/ YUSLITA	Rp 8.000	Rp -	60	-	20%	-
KETUPAT GULAI NURIMA UPIK	Rp 5.000	Rp 3.000	150	100	0%	15%
BAKSO MAS TOHER	Rp 6.500	Rp 2.000	350	350	0%	25%
PICAL LONTONG AMAK DAN UPIK	Rp 3.500	Rp -	200	-	10%	-
BAKSO ERNIWATI	Rp 7.000	Rp 2.500	150	80	10%	50%
WARUNG RANTI TANJUNG	Rp 5.000	Rp 4.000	100	150	10%	10%

Selain itu, tambahan informasi lainnya yang berhasil diungkap dari survei, berkait jenis masakan yang populer, dalam pengertian tersedia dan mudah didapati, baik pada jenis usaha restoran/ rumah makan maupun ampera/ lapau nasi, yang berlokasi di luar dan areal pasar raya, sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.13. Yaitu, aneka masakan ayam dan ikan, seperti Ayam Goreng Balado atau bumbu, Ikan

Goreng Balado Hijau atau merah, gulai ayam/ ikan. Jenis masakan ini tersedia, disemua tempat yang disurvei, atau 100 %.

- Dendeng Balado, baik Dendeng Lambok maupun Dendeng Kering. Jenis masakan ini, tersedia di 10 tempat dari 15 tempat yang di survei atau berkisar 66,66 %
- Gulai Tunjang. Jenis masakan ini, ditemui di lima tempat, atau 33,33 %.

*Tabel 4.13.
Jenis Masakan yang Populer dan Mudah Didapati di Kota Solok*

NO.	JENIS	TEMPAT/ LOKASI	HARGA
1	Aneka Masakan Ayam	15	Rp 9.000 - Rp 11.000
2	Aneka Masakan Ikan	15	Rp 9.000 - Rp 11.000
3	Dendeng Balado	10	Rp10.000 - Rp 11.000
4	Gulai Tunjang	5	Rp10.000 - Rp 25.000

*Tabel 4.14.
Jenis-jenis Masakan yang Spesifik pada Tempat Makan di Kota Solok*

NO.	JENIS	TEMPAT	HARGA
1	Goreng Burung	Restoran Keluarga	Rp 10.000
2	Rinuak Goreng	Restoran Keluarga	Rp 10.000
3	Gulai Telur Ikan	Restoran Keluarga	Rp 10.000
4	Pical	Ampera Risa	Rp 5.000
5	Goreng Ikan Bilih	Restoran Simpang Raya	Rp 11.000
6	Soto	Ampera Risa	Rp 7.000
7	Nasi Sup	Restoran Simpang Raya	Rp 12.000
8	Tambunsu	Restoran Simpang Raya Restoran Bunga Tanjung	Rp10.000 - Rp 11.000
9	Kalio Daging	Ampera Simpang Rumbio Ampera Risa	Rp 10.000
10	Gulai Telur	Ampera Risa Ampera Suroloyo	Rp 6.000 - Rp 7.000
11	Gajeboh	Ampera Pondok Bambu Ampera Suroloyo Ampera Dinda	Rp10.000 - Rp 11.000
12	Goreng Belut	Restoran Keluarga RM. Sawah Ladang Restoran Simpang Raya	Rp 10.000 - Rp 11.000
13	Rendang	RM. Sawah Ladang Ampera Suroloyo Ampera Risa	Rp 10.000

Sementara itu, masakan yang spesifik, hanya ditemui di tiga tempat paling banyak dari 15 tempat makan yang disurvei, sebagaimana terlihat dari Tabel 4.14. Ternyata, Restoran Keluarga menyediakan menu spesifik paling banyak, dibandingkan restoran/ rumah makan ataupun ampera/ lapau nasi. Yaitu, tiga dari tujuh masakan yang hanya dapat ditemui, pada satu tempat saja, ada di restoran tersebut. Menu yang dimasak yang ditawarkan, yang khas itu, Goreng Burung, Rinuak Goreng dan Gulai Telur Ikan.

Melalui survei, juga terungkap aspek menyangkut pungutan yang dikeluarkan berkait usaha yang dijalankan, dan pandangan para wajib pajak restoran yang disurvei terhadap pungutan dan sistem pemungutan pajak. Yaitu :

a. Jenis usaha restoran/ rumah makan.

- Seluruh sampel pada jenis usaha restoran/ rumah makan, di kedua lokasi menjawab, ada pungutan yang berkaitan dengan usaha yang mereka jalankan, dan bersifat rutin. Yaitu pajak restoran 8, PBB 6, merek 5, retribusi PDAM dan sampah 8, retribusi pasar 2. Sedangkan pungutan tidak resmi, tidak ada. Bahkan, tidak satu pun yang berkeberatan, dengan pungutan yang ada dan mengalami kesulitan dalam proses membayarkannya.
- Pandangan mereka mengenai sistem pemungutan, maka 7 menjawab memandang baik *official assessment*, hanya satu yang tidak. Sedangkan pendapat mereka mengenai *self assessment*, maka yang berada di luar pasar raya mengatakan menyukai, dan di areal pasar raya hanya 2 yang menyukai pengenaan pajak restoran dengan sistem *self assessment*.

b. Jenis usaha ampera/ lapau nasi.

- Seluruh sampel pada jenis usaha ampera/ lapau nasi, di kedua lokasi menjawab, ada pungutan yang berkaitan dengan usaha yang mereka jalankan, dan bersifat rutin. Yaitu pajak restoran 7, PBB 4, merek 1, retribusi PDAM 2, sampah 4, retribusi pasar 2. Sedangkan pungutan tidak resmi, tidak ada. Bahkan, tidak satu pun yang berkeberatan, dengan pungutan yang ada dan mengalami kesulitan dalam proses membayarkannya.

- Pandangan mereka mengenai sistem pemungutan, ada 7 menjawab memandang baik *official assessment*. Sedangkan pendapat mereka mengenai *self assessment*, maka yang berada di luar pasar raya mengatakan menyukai 2 dari 5, dan di areal pasar raya tidak ada yang menyukai pengenaan pajak restoran dengan sistem *self assessment*.
- c. Jenis usaha warung minuman.
- Seluruh sampel pada jenis usaha warung minuman, di kedua lokasi menjawab, ada pungutan yang berkaitan dengan usaha yang mereka jalankan, dan bersifat rutin. Yaitu pajak restoran 28, PBB 5, merk 1, retribusi PDAM 11, sampah 28, retribusi pasar 22. Sedangkan pungutan tidak resmi, satu. Akan tetapi, yang berkeberatan, dengan pungutan yang ada 4 responden, namun mereka tidak mengalami kesulitan dalam proses membayarkannya, sebab dijemput petugas ke tempat usahanya.
 - Pandangan mereka mengenai sistem pemungutan, maka 5 dari 28 menjawab memandang tidak baik *official assessment*. Sedangkan pendapat mereka mengenai *self assessment*, maka yang mengatakan menyukainya hanya 4 dari 28 responden.

4.3. ESTIMASI OMZET USAHA PER HARI WAJIB PAJAK RESTORAN.

Omzet rata-rata per hari dari wajib pajak restoran di Kota Solok, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 4.15 dan 4.16. Diperkirakan, rata-rata jenis usaha restoran yang berlokasi di areal pasar raya mempunyai omzet yang lebih tinggi dibandingkan usaha sejenis, yang berlokasi di luar pasar raya. Sedangkan untuk jenis usaha ampera/ lapau nasi, yang berlokasi di luar pasar raya mempunyai rata-rata omzet yang lebih tinggi dibandingkan yang berlokasi di areal pasar raya, demikian pula hasil perhitungan untuk jenis usaha warung minuman yang berlokasi di luar pasar raya.

Wajib pajak restoran yang berlokasi di luar pasar raya dari jenis usaha restoran/ rumah makan, diperkirakan rata-rata omzet Rp 3,01 juta per hari,. Sementara, usaha ampera/ lapau nasi beromzet Rp 1,71 juta per hari, dan warung minuman beromzet Rp 1,8 juta per hari. Namun, dari sampel yang diambil,

terlihat rentang yang cukup jauh, antara estimasi omzet per hari maksimum dan minimumnya, menurut masing – masing jenis usaha.

*Tabel 4.15.
Estimasi Omzet Per Hari
Menurut Jenis Usaha yang Berlokasi di Luar Pasar Raya Solok*

JENIS USAHA	ESTIMASI OMZET PER HARI		
	MAKSIMUM	MINIMUM	RATA-RATA
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	Rp 5.410.000	Rp 1.516.000	Rp 3.015.000
AMPERA/ LAPAU NASI	Rp 1.990.000	Rp 1.060.000	Rp 1.716.800
WARUNG MINUMAN	Rp 3.680.000	Rp 760.000	Rp 1.808.167

sumber : hasil survei, data diolah

Wajib pajak restoran yang berlokasi di areal pasar raya untuk jenis usaha restoran/ rumah makan, diperkirakan rata-rata omzet Rp 3,72 juta per hari, usaha ampera/ lapau nasi beromzet Rp 1,25 juta per hari, dan warung minuman beromzet Rp 1,16 juta per hari. Namun, dari sampel yang diambil, terlihat rentang yang cukup jauh, estimasi omzet per hari, antara maksimum dan minimumnya, menurut jenis usaha restoran/ rumah makan dan warung minuman, kecuali pada jenis usaha ampera/ lapau nasi.

*Tabel 4.16.
Estimasi Omzet Per Hari
Menurut Jenis Usaha yang Berlokasi di Areal Pasar Raya Solok*

JENIS USAHA	ESTIMASI OMZET PER HARI		
	MAKSIMUM	MINIMUM	RATA-RATA
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	Rp 6.860.000	Rp 1.750.000	Rp 3.727.500
AMPERA/ LAPAU NASI	Rp 1.290.000	Rp 1.215.000	Rp 1.252.500
WARUNG MINUMAN	Rp 2.799.000	Rp 384.000	Rp 1.165.318

sumber : hasil survei, data diolah

4.4. HASIL WAWANCARA TENTANG PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI KOTA SOLOK.

Wawancara dilakukan untuk memperdalam informasi mengenai pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Solok dengan metode daftar pertanyaan tertutup, mengenai sistem penagihan/ pemungutan pendapatan daerah, dan menggunakan panduan pertanyaan.

Diketahui, bahwa kebijakan berkait pajak daerah yang diberlakukan di Kota Solok, ditetapkan dalam peraturan daerah, dan diupayakan konsisten dengan kerangka kebijakan nasional, yaitu dengan mendapat persetujuan oleh Depdagri dan Depkeu, setelah dievaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Propinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Adapun dasar hukum pengenaan pajak restoran di Kota Solok Perda No. 4 Tahun 2002, yang telah dirubah dengan Perda No. 10 Tahun 2008. Sementara itu, dasar hukum pajak hotel yaitu Perda No. 5 Tahun 2002, yang juga telah dirubah dengan Perda No. 11 Tahun 2008.

Sebenarnya Perda baru hanya menambahkan saja Perda lama. Satu-satunya tambahan, yang membedakan antara Perda 2002 dan 2008, untuk pajak hotel maupun pajak restoran, yaitu dicantumkan secara eksplisit subjek pajak, yaitu para bendaharawan pengeluaran yang melakukan pembayaran atas beban APBD. Namun khusus Perda Pajak Restoran di Kota Solok, dari Tahun 2002 sampai yang terbaru 2008, tetap mempertahankan, rincian pengaturan pajak daerah dalam Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, sebagai bentuk, adanya penyesuaian kondisi daerah. Yaitu, mengatur dikecualikan dari objek pajak, usaha rumah makan dan warung yang kursinya kurang dari lima unit, serta penetapan tarif pajak atas tiga tingkatan, dimana pengusaha, yang mempunyai fasilitas :

- Jumlah kursi 5 - 10, dikenakan pajak 5 %
- Jumlah kursi 11 – 20, dikenakan pajak 8 %
- Jumlah 21 kursi atau lebih, dikenakan pajak 10 %

Penetapan aturan ini, mensyaratkan secara implisit, adanya pengawasan aktif, di dalam pelaksanaan pemungutan pajak, dan pertimbangan objektif oleh petugas, di saat belum dapat dilaksanakan pembayaran pajak berdasarkan catatan penerimaan kas, pada wajib pajak. Akan tetapi dalam operasional Perda, penetapan pajak restoran yang diberlakukan menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP), ditetapkan per bulan berdasarkan hasil uji petik yang dikombinasikan dengan hasil musyawarah dengan para wajib pajak restoran, sehingga tidak berlaku tarif normatif, sebagaimana dinyatakan dalam Perda pajak restoran.

Sementara untuk pajak hotel, diberlakukan tarif 10 % sesuai Perda, dengan berdasarkan laporan tamu hotel yang disampaikan pengusaha hotel per bulan, sebagai bukti pendukung pada saat pembayaran pajak hotel.

Berkaitan dengan intensifikasi pemungutan pajak hotel dan restoran, dilakukan berdasarkan Instruksi Walikota Solok Nomor: 900/ 171/ SI-WSL/ BPKD/ 2008 Tentang optimalisasi pemungutan pajak restoran hotel dan pajak hotel. Namun demikian, bagi jenis usaha rumah makan, ampera, warung minuman, yang berjualan malam hari (pedagang malam), karena tidak memiliki tempat permanen/ semi permanen, tenda, dan tergolong kaki lima, ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPPKA Kota Solok, yang secara berkala dalam periode satu tahun diperbarui atau ditinjau ulang untuk pemungutan pajaknya. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian informasi terbaru atas tutup atau masih berjalannya jenis-jenis usaha pedagang malam hari tersebut. Disamping pertimbangan, sangat tidak dapat dipastikan bahwa mereka akan dapat berjualan terus sepanjang tahun, atau rutin. Oleh karena itu, dilakukan pemungutan pajak secara harian atau saat mereka berjualan saja, dimana cara yang ditempuh, yaitu dengan penagihan aktif (jemput bola) melalui para kolektor yang wilayah kerjanya, dibagi menurut pemungutan pajak, Luar Pasar Raya Solok dan pemungutan di Areal Pasar Raya Solok.

Melalui wawancara, juga terungkap bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran, dilakukan dua kali seminggu oleh para kolektor, yaitu pada hari selasa dan jum'at. Disamping itu, juga diungkapkan bahwa penentuan dan penetapan target pajak daerah, secara keseluruhan, bersamaan waktunya dengan tahapan penyusunan APBD, dimana sebelumnya telah dilakukan pula kerjasama dengan Universitas Andalas, dalam hal perhitungan potensi pajak dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada SDM Pengelola PAD, namun baru dua tahun terakhir, rutin dilaksanakan.

BAB V
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Perhitungan RTS.

Kurun waktu 2003-2008, dengan membandingkan Kota Solok dengan Kota Payakumbuh, Padang, Padang Panjang serta Bukittinggi, menggunakan PDRB sektor hotel dan restoran atas dasar harga konstan Tahun 2000 sebagai proksi basis pajak, dan data realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, di masing-masing daerah, ditemukan :

1. Average Effective Rate (AER).

AER untuk pajak hotel 2003 – 2008, sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 5.1. Menunjukkan, ada tren peningkatan, dimana pada 2003 berkisar 8 %, menjadi 15 % di 2008. Tetapi, dalam kurun waktu itu juga, yaitu selama 2005 – 2007, tidak terjadi perubahan, tetap sebesar 10 %. Perkembangan AER ini sejalan dengan perkembangan *effective rate* di masing – masing daerah, kecuali di Payakumbuh, cenderung menurun. Namun demikian, secara rata-rata perkembangan ini mengindikasikan, bahwa, ada upaya intensifikasi pajak hotel.

Tabel 5.1.
Perkembangan Tingkat Efektif Pajak Hotel dan Rata-rata Tingkat Efektif Pajak Hotel pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008

NO.	DAERAH	EFFECTIVE RATE PAJAK HOTEL					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	PAYAKUMBUH	0,03	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02
2	PADANG	0,17	0,20	0,23	0,22	0,23	0,31
3	PADANG PANJANG	0,05	0,05	0,04	0,06	0,04	0,24
4	BUKITTINGGI	0,15	0,16	0,15	0,19	0,16	0,16
5	KOTA SOLOK	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
	RATA-RATA	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,15

sumber : BPS dan DPPKA Prop. Sumatera Barat, data diolah

Gambaran yang hampir serupa, juga didapat dari AER pajak restoran 2003 – 2008 sebagaimana ditunjukkan Tabel 5.2. AER untuk pajak restoran, pada 2003 berkisar 6 % menjadi 14 % di 2008. Tetapi AER cenderung tidak berubah, selama 2006 – 2007, yaitu dengan tingkat sama 10 %. Perkembangan AER ini sejalan dengan perkembangan *effective rate* di masing – masing

daerah, kecuali di Payakumbuh, cenderung tetap. Namun demikian, secara rata-rata perkembangan ini mengindikasikan, bahwa intensifikasi pajak restoran juga giat dilakukan.

*Tabel 5.2.
Perkembangan Tingkat Efektif Pajak Restoran dan Rata-rata Efektif Tingkat Pajak Restoran pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008*

NO.	DAERAH	EFFECTIVE RATE PAJAK RESTORAN					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	PAYAKUMBUH	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01	0,02
2	PADANG	0,18	0,27	0,31	0,37	0,35	0,47
3	PADANG PANJANG	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03
4	BUKITTINGGI	0,06	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
5	KOTA SOLOK	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
	RATA-RATA	0,06	0,08	0,09	0,10	0,10	0,14

sumber : BPS dan DPPKA Prop. Sumatera Barat, data diolah

2. Tax Capacity.

Tax Capacity yang menunjukkan jumlah penerimaan yang mungkin diperoleh dengan menerapkan AER sebagai tarif terhadap basis pajak di masing – masing kota, kurun waktu 2003 – 2008, perkembangannya dalam nilai absolut menunjukkan peningkatan.

Tax capacity untuk pajak hotel di masing-masing kota, sebagaimana ada dalam Tabel 5.3 cenderung menunjukkan perkembangan yang semakin besar dari 2003 – 2008. Perkembangan *tax capacity* tersebut, seiring pula dengan pertumbuhan sektor hotel di masing-masing kota, dimana dalam kurun waktu yang sama, dari seluruh daerah yang diamati, secara rata-rata, terjadi pertumbuhan positif sektor hotel 2,73 % - 7,38 %.

Potensi penerimaan pajak hotel yang terbesar, ada di Padang dan Bukittinggi. Sementara terkecil, ada di Padang Panjang.

*Tabel 5.3.
Perkembangan Absolute Tax Capacity dari Usaha Perhotelan pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008*

NO.	DAERAH	ABSOLUTE TAX CAPACITY MENURUT PDRB ADHK TH.2000 SEKTOR HOTEL (DALAM RUPIAH)					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	PAYAKUMBUH	35.988.812	41.744.914	46.257.508	50.982.238	49.539.078	83.771.439
2	PADANG	1.647.018.975	1.895.299.121	2.090.465.681	2.301.568.013	2.221.415.264	3.758.827.125
3	PADANG PANJANG	6.161.499	8.132.292	8.847.602	9.819.953	9.599.070	16.400.471
4	BUKITTINGGI	1.075.839.668	1.341.979.860	1.507.739.732	1.691.695.532	1.665.446.288	2.868.538.865
5	KOTA SOLOK	37.913.207	42.871.303	46.719.275	51.279.688	48.868.016	81.415.716

sumber : BPS dan DPPKA Prop. Sumatera Barat, data diolah

Sementara *tax capacity* untuk pajak restoran di masing-masing kota, sebagaimana ada dalam Tabel 5.4. juga cenderung menunjukkan perkembangan yang semakin besar dari 2003 – 2008. Perkembangan *tax capacity* tersebut, seiring pula dengan pertumbuhan sektor restoran di masing-masing kota, dimana dalam kurun waktu yang sama, dari seluruh daerah yang diamati, secara rata-rata, terjadi pertumbuhan positif sektor sektor restoran, berkisar 2,56 % - 5,23 %.

Potensi penerimaan pajak restoran yang terbesar, ada di Padang dan Bukittinggi. Sementara terkecil, ada di Solok.

Tabel 5.4.
Perkembangan Absolute Tax Capacity dari Usaha Restoran pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008

NO.	DAERAH	ABSOLUTE TAX CAPACITY MENURUT PDRB ADHK TH.2000 SEKTOR RESTORAN (DALAM RUPIAH)					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	PAYAKUMBUH	311.234.678	424.352.361	514.591.016	616.333.065	652.265.879	908.321.162
2	PADANG	824.753.143	1.115.800.867	1.357.461.603	1.638.177.898	1.723.120.400	2.392.152.447
3	PADANG PANJANG	265.740.827	337.539.001	399.331.354	476.654.148	499.592.950	698.716.851
4	BUKITTINGGI	687.103.849	932.530.491	1.128.835.769	1.352.671.136	1.453.856.398	2.057.476.741
5	KOTA SOLOK	137.914.056	189.223.242	232.723.793	282.371.351	299.861.845	420.319.536

sumber : BPS dan DPPKA Prop. Sumatera Barat, data diolah

Informasi dalam Tabel 5.3. dan 5.4. menunjukkan, meskipun secara struktur ekonomi terdapat kemiripan di lima kota, tetapi daerah yang menjadi gerbang atau pintu masuk daerah, dan menjadi daerah tujuan wisata, ditandai dengan jumlah hotel berbintang dan restoran dalam jumlah relatif lebih banyak²¹. Yaitu, Padang dan Bukittinggi, cenderung mempunyai potensi pajak hotel dan restoran yang besar, atau dapat dikatakan *relatively* lebih diuntungkan. Pendapat senada, dikemukakan juga oleh Simanjuntak (2003)²², bahwa jenis-jenis pajak yang berlaku sekarang, seperti pajak hotel maupun restoran, cenderung *urban-biased*, dikarenakan hanya menjadi sumber yang signifikan bagi daerah perkotaan, dan daerah tujuan wisata.

Sementara itu, daerah Payakumbuh, Solok, dan Padang Panjang merupakan daerah yang *relatively* tidak terlalu besar potensi penerimaan pajak hotel dan restoran. Hal ini mungkin dikarenakan, Padang dan Bukittinggi adalah merupakan kota-kota tua di Sumatera Barat, sejak zaman Belanda, dan banyak terdapat hotel

²¹ Berdasarkan data publikasi BPS dan Pansenbud Pemerintah Sumatera Barat.

²² Robert A. Simanjuntak dalam Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi hlm. 4

berbintang, restoran *frenchise*, dan menjadi pusat aktivitas pemerintahan kota dan pemerintahan propinsi, serta perdagangan. Berlainan dengan ketiga kota, yang merupakan kota-kota kecil di wilayah Sumatera Barat, tidak terdapat hotel berbintang, dan jumlah restoran yang berlokasi di kota-kota tersebut, jauh lebih sedikit dari Bukittinggi dan Padang. Disamping, di regional Sumatera Barat sendiri, perkembangan Payakumbuh dan Padang Panjang, memang banyak dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas Kota Bukittinggi. Sedangkan Solok, berkembang karena menjadi perlintasan jalur darat dari wilayah timur Sumatera menuju Padang.

3. Tax Effort.

Indeks *tax effort* untuk pajak hotel, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.5. Yaitu, selama 2003 – 2008, indeks tertinggi ada di Padang, diikuti oleh Bukittinggi. Namun, apabila standar penilaian kinerja pajak $E > 1$ dipakai, maka hanya Padang dan Bukittinggi saja yang terkategori memiliki *effort* tinggi, kurun waktu 2003 – 2008. Sedangkan Padang Panjang hanya masuk kategori memiliki *effort* tinggi pada 2008 saja, selain Tahun 2008 terkategori *effort* rendah. Sementara, Solok dan Payakumbuh, terkategori memiliki *effort* rendah, selama 2003 – 2008.

Tabel 5.5.
Perkembangan Tax Effort Pajak Hotel pada Lima Kota di Sumatera Barat,
Periode 2003 – 2008

NO.	DAERAH	TAX EFFORT INDEX, PAJAK HOTEL (DALAM PERSEN)					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	PAYAKUMBUH	36,76	39,34	45,49	23,76	24,87	13,45
2	PADANG	203,50	215,49	237,85	212,27	238,17	201,59
3	PADANG PANJANG	66,73	54,80	45,61	62,22	47,26	158,53
4	BUKITTINGGI	178,75	174,35	152,71	180,33	164,74	104,99
5	KOTA SOLOK	14,26	16,02	18,34	21,42	24,96	21,44

Indeks *tax effort* untuk pajak restoran, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.6. selama kurun waktu 2003 – 2008, indeks tertinggi ada di Padang, diikuti oleh Bukittinggi. Namun, apabila standar penilaian kinerja pajak $E > 1$ dipakai maka hanya Padang saja yang terkategori memiliki *effort* tinggi, kurun waktu 2003 – 2008. Sedangkan Bukittinggi hanya masuk kategori memiliki *effort* tinggi pada 2003 dan 2007 saja, selain tahun tersebut terkategori memiliki *effort* rendah.

Sementara, Solok, Payakumbuh, dan Padang Panjang terkategori memiliki *effort* rendah, selama 2003 – 2008.


Tabel 5.6.
Perkembangan Tax Effort Pajak Restoran pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008

NO.	DAERAH	TAX EFFORT INDEX, PAJAK RESTORAN (DALAM PERSEN)					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	PAYAKUMBUH	36,75	35,40	33,11	11,96	13,70	13,27
2	PADANG	310,96	350,57	349,49	358,34	344,81	345,14
3	PADANG PANJANG	26,41	18,37	19,95	25,49	25,28	20,93
4	BUKITTINGGI	104,79	83,50	86,10	93,97	105,35	98,03
5	KOTA SOLOK	21,10	12,16	11,35	10,24	10,86	22,63

4. Perkembangan Tax Capacity dan Tax Effort di Kota Solok, 2003-2008.


Gambar 5.1. memperlihatkan, bahwa *tax effort* untuk pajak hotel di Solok, yang menggambarkan upaya penggalian *tax capacity*, cenderung mengalami meningkat 2003 – 2007, dan mulai 2007 – 2008 ada penurunan. Sedangkan *tax capacity* pajak hotel, cenderung menurun. Hal ini menandakan, bahwa sebenarnya potensi pajak hotel di Solok yang dapat dioptimalkan sebagai penerimaan pajak, memang tidaklah besar, karena secara rutin hanya bersumber dari tiga hotel dengan kategori melati I, disamping dua tempat penginapan yang kontribusinya tidak dapat diharapkan secara rutin, yang ada di Kota Solok. Terlebih, Solok bukanlah daerah tujuan wisata, melainkan hanya sebagai kota perlintasan saja di jalur lintas Sumatera.

Gambar 5.1.
Perkembangan Indeks Tax Effort dan Tax Capacity dari Pajak Hotel di Kota Solok, 2003 – 2008




Sementara itu, perkembangan *tax capacity* pajak restoran cenderung sedikit lebih baik, meski kapasitas pajak yang dimiliki tetap rendah, dimana ada kecenderungan meningkat, kurun waktu 2003-2008. Akan tetapi, *tax effort* pajak restoran menunjukkan kecenderungan penurunan, selama 2003 – 2007, dan baru pada 2007 – 2008, ada peningkatan, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 5.2.

Gambar 5.2.
Perkembangan Indeks Tax Effort dan Tax Capacity dari Pajak Restoran di Kota Solok, 2003 – 2008



Temuan penelitian pada Gambar 5.2. tersebut, semakin diperkuat oleh gambaran perencanaan pajak restoran di Kota Solok, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.3. Terdapat indikasi, tidak adanya kejelasan dalam penentuan target awal tahun terutama, dan *revised target*, dibandingkan dengan laju inflasi. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan realisasi pajak restoran, selalu lebih tinggi dari inflasi, namun secara rata-rata, pertumbuhan *revised target* dibandingkan realisasi tahun sebelumnya selalu lebih rendah dari inflasi, kurun waktu 2003 – 2008.

Gambar 5.3.
Perencanaan Pajak Restoran di Kota Solok, 2003 – 2008



sumber : DPPKA Kota Solok, data diolah

Kemungkinan optimalisasi penerimaan pajak restoran, dengan begitu masih mungkin dilakukan di Solok. Terlebih pada 2008, realisasi penerimaan pajak restoran berhasil digenjut, sampai kisaran 200 % dari target pajak restoran pada 2008. Disamping telah keluarnya Perda baru pajak restoran, yang merubah Perda No. 4 Tentang Restoran, yang telah berlaku efektif 2003 – 2007, serta dikeluarkannya instruksi Walikota Solok Nomor: 900/ 171/SI-WSL/BPKD/2008, mengenai intensifikasi penerimaan pajak restoran dan pajak hotel, kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Solok.

5. Penilaian Penetapan Target Pajak di Kota Solok dan Kota Lainnya.

Penetapan target pajak hotel di Kota Solok ditemukan belum baik, dalam kurun waktu 2003 – 2008, dimana hasil ini didapat, dengan cara membandingkan target pajak dengan *tax capacity*. Secara rata-rata Kota Solok hanya menargetkan 16,62 % dari *tax capacity* yang dimiliki, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7.
Persentase Target Pajak Hotel Terhadap Tax Capacity pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008

TAHUN	% TARGET PAJAK HOTEL THD TAX CAPACITY*				
	SOLOK	PADANG	BUKITTINGGI	PYAKUMBUH	PADANG PANJANG
2003	13,53	203,40	87,71	28,18	89,26
2004	12,38	211,05	71,21	50,31	67,63
2005	15,00	263,10	77,76	45,40	62,16
2006	19,50	245,48	97,76	41,19	56,01
2007	22,59	254,34	175,15	18,04	62,51
2008	16,73	172,93	114,47	13,75	73,17
RATA2	16,62	225,05	104,01	32,81	64,30

Kondisi yang berbeda dengan Padang dan Bukittinggi dalam penetapan target, baik untuk pajak hotel maupun pajak restoran, dimana, secara rata-rata Padang menargetkan 225 % untuk pajak hotel dari *tax capacity*-nya, dan pajak restoran 324,34 %. Sedangkan Bukittinggi menargetkan secara rata-rata, 104,4 % untuk pajak hotel dan 80,32 % untuk pajak restoran. Hal yang sama juga dicoba oleh Padang Panjang dan Payakumbuh, meskipun pada kedua kota ini *tax capacity*-nya juga relatif lebih rendah dari rata-rata lima kota yang dianalisis, dimana secara rata-rata masing-masingnya menargetkan untuk pajak hotel, 64,30 % dan 32,81 %, untuk pajak restoran 25,48 % dan 26,84 %.

Penetapan target pajak restoran di Kota Solok juga belum baik, dalam kurun waktu 2003-2008. Hasil ini, didapat juga dengan cara yang sama dengan cara evaluasi penetapan target pajak hotel, dimana Solok, secara rata-rata hanya menargetkan untuk pajak restoran 12,20 % untuk pajak restoran, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 5.8.

*Tabel 5.8.
Persentase Target Pajak Restoran Terhadap Tax Capacity pada Lima Kota di Sumatera Barat, Periode 2003 – 2008*

TAHUN	% TARGET PAJAK RESTORAN THD TAX CAPACITY*				
	SOLOK	PADANG	BUKITINGGI	PAYAKUMBUH	PADANG PANJANG
2003	21,33	303,12	102,81	51,00	35,75
2004	11,54	322,64	81,65	37,41	28,14
2005	10,83	331,50	79,87	31,88	25,04
2006	10,09	323,53	76,37	16,88	18,88
2007	9,88	330,80	75,11	12,88	25,04
2008	9,55	334,43	66,10	10,98	20,04
RATA2	12,20	324,34	80,32	26,84	25,48

5.2. Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kota Solok.

a. Skenario 1 (perhitungan terlampir).

Asumsi utama perhitungan :

- Rata-rata tingkat hunian hotel per hari per minggu, sesuai yang dinyatakan oleh para pengelola hotel. Kondisi tingkat hunian ini, diasumsikan terus berlaku selama 52 minggu, dalam satu tahun.
- Tarif pajak 10 %

*Tabel 5.9.
Estimasi Potensi Pajak Hotel di Kota Solok, 2009 menurut skenario 1*

NO.	NAMA HOTEL	KELAS KAMAR	PENDAPATAN PER TAHUN	POTENSI PAJAK
1.	HOTEL TAUFINA	EXECUTIVE	Rp 183.872.000	Rp 18.387.200
		FAMILY ROOM	Rp 72.800.000	Rp 7.280.000
		SUPERIOR	Rp 351.000.000	Rp 35.100.000
			Rp 607.672.000	Rp 60.767.200
2.	CAREDEK HOTEL	FAMILY ROOM	Rp 25.896.000	Rp 2.589.600
		VIP ROOM	Rp 425.880.000	Rp 42.588.000
		UTAMA ROOM	Rp 330.616.000	Rp 33.061.600
		ECONOMY	Rp 243.100.000	Rp 24.310.000
			Rp 1.025.492.000	Rp 102.549.200
3.	ULLY HOTEL	FAMILY ROOM	Rp 36.270.000	Rp 3.627.000
		STANDARD	Rp 94.380.000	Rp 9.438.000
		ECONOMY	Rp 48.360.000	Rp 4.836.000
			Rp 179.010.000	Rp 17.901.000
TOTAL			Rp 1.812.174.000	Rp 181.217.400

sumber : hasil survei, data diolah

Estimasi Potensi pajak hotel di Kota Solok, melalui perhitungan dengan skenario satu, yaitu sebesar Rp 181.217.000,- dimana estimasi potensi pajak terbesar pajak, ada di Caredek Hotel Rp 102.549.200,- (56,59 %) dari estimasi total potensi pajak hotel Tahun 2009, diikuti oleh Hotel Taufina dengan estimasi potensi pajak Rp 60.767.200,- (33,53 %) dari estimasi total potensi pajak hotel Tahun 2009, dan Ully Hotel dengan estimasi potensi pajak sebesar Rp 17.901.000,- atau 9,88 % dari estimasi total potensi pajak 2009.

Hasil perhitungan potensi pajak hotel menunjukkan, bahwa dua hotel yang mempunyai potensi pajak terbesar, Caredek dan Taufina merupakan hotel, yang dalam klasifikasi oleh BPS terkategori hotel tidak berbintang, dengan memiliki jumlah kamar 25 – 40. Disamping, juga mempunyai tingkat hunian yang relatif lebih tinggi, dibandingkan Ully Hotel yang masuk dalam klasifikasi hotel tidak berbintang, dengan jumlah kamar 10 – 24.

b. Skenario 2 (perhitungan terlampir).

Asumsi utama perhitungan :

- Rata-rata tingkat hunian hotel per minggu, dari hasil perhitungan data rata-rata tingkat hunian hotel per hari dalam satu minggu, dimana rata-rata kondisi tingkat hunian ini, diasumsikan terus berlaku selama 52 minggu, dalam satu tahun.
- Tarif pajak 10 %

Tabel 5.10.
Estimasi Potensi Pajak Hotel di Kota Solok, 2009 menurut skenario 2

NO.	NAMA HOTEL	KELAS KAMAR	PENDAPATAN PER TAHUN		POTENSI PAJAK
			Rp		
1.	HOTEL TAUFINA	EXECUTIVE	Rp	26.267.429	Rp 2.626.743
		FAMILY ROOM	Rp	10.400.000	Rp 1.040.000
		SUPERIOR	Rp	50.142.857	Rp 5.014.286
	JUMLAH		Rp	86.810.286	Rp 8.681.029
2.	CAREDEK HOTEL	FAMILY ROOM	Rp	3.699.429	Rp 369.943
		VIP ROOM	Rp	60.840.000	Rp 6.084.000
		UTAMA ROOM	Rp	47.230.857	Rp 4.723.086
		ECONOMY	Rp	34.728.571	Rp 3.472.857
	JUMLAH		Rp	146.498.857	Rp 14.649.886
3.	ULLY HOTEL	FAMILY ROOM	Rp	5.181.429	Rp 518.143
		STANDARD	Rp	13.482.857	Rp 1.348.286
		ECONOMY	Rp	6.908.571	Rp 690.857
	JUMLAH		Rp	25.572.857	Rp 2.557.286
TOTAL			Rp	258.882.000	Rp 25.888.200

sumber : hasil survei, data diolah

Hasil estimasi potensi pajak hotel di Kota Solok melalui perhitungan dengan skenario dua, tidak berbeda dengan hasil skenario perhitungan sebelumnya. Meskipun estimasi potensi pajak hotel, jauh lebih rendah, yaitu sebesar Rp 25.888.200,- Namun, hotel yang mempunyai potensi pajak terbesar, tetap dari Caredek Hotel, mencakup 56,59 % dari estimasi total potensi pajak hotel Tahun 2009, dan diikuti oleh Hotel Taufina 33,53 % serta Ully Hotel sebesar 9,88 %.

5.3. Perhitungan Potensi Pajak Restoran di Kota Solok.

Berdasarkan hasil survei perkembangan usaha restoran di Kota Solok yang dikombinasikan dengan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan petugas di DPPKA Kota Solok, maka hasil penghitungan potensi menggunakan skenario 2a dan 2b (perhitungan terlampir), sebagai berikut :

a. Skenario perhitungan potensi pajak restoran, 2a (terlampir).

Tabel 5.11.
Estimasi Potensi Pajak Restoran Per Bulan di Kota Solok Menurut Skenario 2a

JENIS USAHA	LOKASI USAHA		TOTAL
	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA	
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	Rp 67.536.000	Rp 83.496.000	Rp 151.032.000
AMPERA/ LAPAU NASI	Rp 38.456.320	Rp 7.014.000	Rp 45.470.320
WARUNG MINUMAN	Rp 48.603.520	Rp 84.835.164	Rp 133.438.684
JUMLAH	Rp 154.595.840	Rp 175.345.164	Rp 329.941.004

sumber : hasil survei 2009, data diolah

Tabel 5.11. menunjukkan bahwa per bulan, estimasi total potensi pajak restoran dari 94 wajib pajak restoran di Kota Solok, yang tersebar pada dua lokasi, Luar Pasar Raya Solok dan Areal Pasar Raya Solok, yaitu sebesar Rp 329.941.004,-

Estimasi potensi pajak restoran terbesar, sesuai stratifikasi lokasi dan jenis usaha, ada pada jenis usaha warung minuman yang berlokasi di areal pasar raya dengan populasi, mencakup 55 % dari keseluruhan jumlah wajib pajak restoran menurut jenis usaha atau 81,25 % dari populasi wajib pajak yang berlokasi di areal pasar. Meskipun dari sampel yang diambil untuk jenis usaha warung minuman, di areal pasar raya :

- estimasi rata-rata omzet per hari adalah paling kecil dibandingkan rata – rata omzet perhari, pada restoran/ rumah makan dan ampera/ lapau nasi, bahkan dengan usaha sejenis di luar pasar raya;
- 86 % konsumennya adalah berasal dari dalam kota, dan 68 % responden warung minuman menjawab saat – saat pembeli ramai, adalah pada hari pasar, dan 23 % lainnya menjawab rata sama saja;
- Rata – rata kapasitas tempat duduk yang disediakan, dari perbandingan meja dan kursi, yaitu 4 : 17, dimana kapasitas ini relatif lebih kecil dibandingkan rata – rata fasilitas yang disediakan, restoran/ rumah makan dan ampera/ lapau nasi;
- Rata – rata harga makanan dan minuman yang ditawarkan warung minuman juga relatif lebih rendah, dibandingkan restoran/ rumah makan dan ampera/ lapau nasi, bahkan dengan usaha sejenis yang berlokasi di luar pasar raya.

Estimasi potensi pajak terkecil, sesuai stratifikasi lokasi usaha dan jenis usaha wajib pajak restoran, ada pada ampera/ lapau nasi yang berlokasi di areal pasar raya, dengan potensi sebesar Rp 7.014.000,- per bulan, dan jumlah populasinya mencakup 6,25 % dari populasi wajib pajak restoran yang berlokasi di areal pasar.

Sementara penjelasan terhadap hasil estimasi potensi pajak terkecil dari jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di areal pasar, yaitu berdasarkan data sampel jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di areal pasar, maka rata – rata kapasitas tempat duduk yang disediakan 4 meja dan 16 kursi, dimana jumlah ini relatif paling kecil dari rata – rata keseluruhan fasilitasitas yang disediakan oleh wajib pajak restoran yang ada di Kota Solok.

Masih dari Tabel 5.12, diketahui bahwa restoran/ rumah makan pada areal Pasar Raya Solok, yang mencakup 8 % dari keseluruhan jumlah wajib pajak restoran, atau 13 % populasi wajib pajak restoran di areal pasar, ternyata mempunyai potensi pajak terbesar kedua. Akan tetapi, secara total, menurut jenis usaha wajib pajak saja, yaitu tanpa membedakan lokasi usaha, maka potensi pajak terbesar ada pada jenis usaha restoran/ rumah makan, yaitu sebesar Rp 151.032.000,- diikuti oleh jenis usaha warung minuman Rp 133.438.684,-

Sementara, jenis usaha ampera/ lapau nasi, mempunyai potensi terkecil dibandingkan dua jenis usaha lainnya, sebagai wajib pajak restoran.

Tabel 5.12.
Estimasi Potensi Pajak Restoran Per Tahun di Kota Solok Menurut Skenario 2a

JENIS USAHA	LOKASI USAHA		TOTAL
	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA	
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	Rp 742.896.000	Rp 918.456.000	Rp 1.661.352.000
AMPERA/ LAPAU NASI	Rp 423.019.520	Rp 77.154.000	Rp 500.173.520
WARUNG MINUMAN	Rp 534.638.720	Rp 933.186.800	Rp 1.467.825.520
JUMLAH	Rp 1.700.554.240	Rp 1.928.796.800	Rp 3.629.351.040

sumber : hasil survei 2009, data diolah

Gambaran yang sama, sebagaimana penjelasan Tabel 5.11 juga didapatkan pada Tabel 5.12, karena mempergunakan dasar skenario perhitungan yang sama, cuma berbeda asumsi waktu operasional wajib pajak saja, yaitu dikalikan 11 bulan hasil estimasi Tabel 5.11 sehingga didapatkan estimasi potensi pajak restoran per tahun di Kota Solok, sebesar Rp 3.629.351.040,- Hasil estimasi potensi pajak restoran per tahun ini, memungkinkan pajak restoran, dijadikan sebagai alternatif bagi penerimaan pajak daerah di Kota Solok, selain pajak penerangan jalan, tentu apabila jumlah ini berhasil direalisasikan, oleh aparat pemungut pajak restoran.

Hasil lainnya, yang diketahui dari tabel 5.12 yaitu estimasi potensi pajak terbesar menurut lokasi usaha, ada di areal pasar, dengan potensi sebesar Rp 1.928.796.800,- dibandingkan yang berlokasi di luar pasar, dengan potensi pajak sebesar Rp 1.700.554.240,-

b. Skenario perhitungan potensi pajak restoran, 2b (terlampir).

Tabel 5.13.
Estimasi Potensi Pajak Restoran Per Bulan di Kota Solok Menurut Skenario 2b

JENIS USAHA	LOKASI USAHA		TOTAL
	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA	
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	Rp 3.582.410	Rp 3.873.821	Rp 7.456.230
AMPERA/ LAPAU NASI	Rp 1.558.983	Rp 179.802	Rp 1.738.785
WARUNG MINUMAN	Rp 1.634.430	Rp 3.991.583	Rp 5.626.013
JUMLAH	Rp 6.775.823	Rp 8.045.205	Rp 14.821.028

sumber : hasil survei 2009, data diolah

Menggunakan skenario perhitungan 2b, dicoba menggambarkan potensi pajak restoran di Kota Solok, dengan kondisi *status quo* dari upaya pemungutan pajak yang saat ini dilakukan, dimana pendapatan kena pajak diasumsikan

delapan hari saja, sesuai jumlah hari pemungutan dari total omzet sebulan, ternyata didapatkan estimasi potensi pajak restoran sebesar Rp 14.821.028,-

Hasil estimasi potensi, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 5.13 memperlihatkan pula bahwa secara total, potensi pajak restoran terbesar, ada pada jenis usaha restoran/ rumah makan, diikuti oleh jenis usaha warung minuman, dan ampera/ lapau nasi. Sedangkan, menurut lokasi usaha, maka wajib pajak restoran yang berlokasi di Areal Pasar Raya Solok, mempunyai potensi pajak lebih besar dibandingkan wajib pajak yang berlokasi di Luar Pasar Raya Solok.

Selanjutnya kondisi pada Tabel 5.13 disetahunkan, diperlihatkan oleh Tabel 5.14. Yaitu, ada potensi pajak restoran sebesar Rp 163.031.311,- dengan potensi pajak terbesar juga pada jenis usaha restoran, dan menurut lokasi usahanya ada pada wajib pajak di Areal Pasar Raya Solok. Sedangkan apabila dilihat menurut lokasi usaha dan jenis usaha, sesuai stratifikasi yang dibuat dalam pengambilan sampel, maka jenis usaha warung minuman mempunyai potensi pajak terbesar dibandingkan jenis usaha lainnya, yang menjadi wajib pajak restoran.

Tabel 5.14.

Estimasi Potensi Pajak Restoran Per Tahun di Kota Solok Menurut Skenario 2b

JENIS USAHA	LOKASI USAHA		TOTAL
	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA	
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	Rp 39.406.507	Rp 42.612.029	Rp 82.018.535
AMPERA/ LAPAU NASI	Rp 17.148.817	Rp 1.977.821	Rp 19.126.637
WARUNG MINUMAN	Rp 17.978.727	Rp 43.907.410	Rp 61.886.138
JUMLAH	Rp 74.534.050	Rp 88.497.260	Rp 163.031.311

sumber : hasil survei 2009, data diolah

Gambaran estimasi potensi pajak restoran di Kota Solok, dari kedua skenario 2a dan 2b, menunjukkan bahwa wajib pajak yang berlokasi di areal pasar raya mempunyai potensi pajak yang relatif lebih besar dibandingkan wajib pajak restoran yang berlokasi di luar pasar. Disamping itu, jenis usaha warung minuman yang berlokasi di areal pasar menjadi jenis usaha dengan potensi pajak restoran terbesar. Hal ini secara jelas menjadi beban tersendiri bagi aparaturnya pemungut pajak, karena lebih dari separuh jenis usaha ini tidak dapat berjualan/ beroperasi, dikarenakan lambatnya penyelesaian proyek renovasi pasar, yang

menurut pedagang warung minuman, Tahun 2009 ini, sudah memasuki tahun kedua yang mempengaruhi kondisi mereka berjalan.

5.4. Evaluasi Kinerja Pajak Hotel di Kota Solok.

Gambaran kinerja penerimaan pajak hotel, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.15. Didapatkan untuk Tahun 2008, *tax coverage ratio* sebesar 8,11 % sedangkan perkiraan untuk 2009 sebesar 7,02 %. Ada kecenderungan penurunan *tax coverage ratio*, 2008 - 2009. Hasil perhitungan ini, semakin memperkuat hasil RTS sebelumnya, bahwa dari 2007 - 2008, untuk pajak hotel di Kota Solok, ada penurunan *tax effort*. Oleh karena itu, sepertinya sejak 2007, mulai ada kendala untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel di Kota Solok. Hal ini mungkin disebabkan, tidak adanya penambahan jumlah hotel yang beroperasi di Kota Solok, kurun waktu 2003 – 2008, dimana hanya ada tiga hotel saja, dengan tipe kelas Melati I yang secara rutin berkontribusi dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel di Kota Solok.

Tabel 5.15.
Evaluasi Kinerja Pajak Hotel di Kota Solok Berdasarkan Skenario 1

NO.	NAMA HOTEL	KELAS KAMAR	PENDAPATAN	POTENSI PAJAK	REALISASI	C.R.	TARIF EFEKTIF	TARGET	C.R.	TARIF EFEKTIF
			PER TAHUN		TH 2008			TH 2009		
1.	HOTEL TAUFINA	EXECUTIVE	Rp 183.872.000	Rp 18.387.200						
		FAMILY ROOM	Rp 72.800.000	Rp 7.280.000						
		SUPERIOR	Rp 351.000.000	Rp 35.100.000						
			Rp 607.672.000	Rp 60.767.200						
2.	CAREDEK HOTEL	FAMILY ROOM	Rp 25.896.000	Rp 2.589.600						
		VIP ROOM	Rp 425.880.000	Rp 42.588.000						
		UTAMA ROOM	Rp 330.616.000	Rp 33.061.600						
		ECONOMY	Rp 243.100.000	Rp 24.310.000						
			Rp 1.025.492.000	Rp 102.549.200	Rp 7.266.864	7,09%	0,71%	Rp 6.000.000	5,85%	0,59%
3.	ULLY HOTEL	FAMILY ROOM	Rp 36.270.000	Rp 3.627.000						
		STANDARD	Rp 94.380.000	Rp 9.438.000						
		ECONOMY	Rp 48.360.000	Rp 4.836.000						
			Rp 179.010.000	Rp 17.901.000						
TOTAL			Rp 1.812.174.000	Rp 181.217.400	Rp 14.704.364	8,11%	0,81%	Rp 12.720.000	7,02%	0,70%

sumber : hasil survei 2009, data diolah

Pada Tabel 5.15 tersebut, juga ditunjukkan bahwa tarif efektif yang diberlakukan, yang dihitung dari total realisasi pajak hotel terhadap total pendapatan hotel, ternyata kecil dari 1 %, dan tidak sesuai ketentuan Perda 10 %. Jika tarif efektif dihitung dari realisasi pungutan pajak 2008 terhadap estimasi pendapatan masing – masing hotel per tahun, didapatkan tarif efektif paling tinggi, ada pada Ullly Hotel sebesar 1,69 %. Sedangkan tarif efektif paling rendah, ada pada Caredek Hotel, sebesar 0,71 %.

Gambaran kinerja penerimaan pajak hotel di Kota Solok, yang sedikit lebih baik diperlihatkan oleh Tabel 5.16. Yaitu, untuk 2008 *tax coverage ratio* mencapai 56, 80 % namun di 2009 tetap diperkirakan ada penurunan, sehingga *tax coverage ratio* hanya mencapai 49,13 %.

Pada Tabel 5.16, juga diperlihatkan bahwa tarif efektif yang diberlakukan, yang dihitung dari realisasi pungutan pajak 2008 terhadap estimasi pendapatan hotel per tahun, pada masing-masing hotel/ secara total, ternyata masih lebih kecil dari tarif pajak hotel dalam Perda. Tarif efektif paling tinggi, ada pada Ullly Hotel. Sedangkan tarif efektif paling rendah, ada pada Caredek Hotel.

Tabel 5.16.
Evaluasi Kinerja Pajak Hotel di Kota Solok Berdasarkan Skenario 2

NO.	NAMA HOTEL	KELAS KAMAR	PENDAPATAN PERTAHUN	POTENSI PAJAK	REALISASI TH 2008	C.R.	TARIF EFEKTIF	TARGET TH 2009	C.R.	TARIF EFEKTIF
1.	HOTEL TAUFINA	EXECUTIVE	Rp 26.267.429	Rp 2.626.743						
		FAMILY ROOM	Rp 10.400.000	Rp 1.040.000						
		SUPERIOR	Rp 50.142.857	Rp 5.014.286						
		JUMLAH	Rp 86.810.286	Rp 8.681.029						
2.	CAREDEK HOTEL	FAMILY ROOM	Rp 3.699.429	Rp 369.943						
		VIP ROOM	Rp 60.840.000	Rp 6.084.000						
		UTAMA ROOM	Rp 47.230.857	Rp 4.723.086						
		ECONOMY	Rp 34.728.571	Rp 3.472.857						
		JUMLAH	Rp 146.498.857	Rp 14.649.886						
3.	ULLY HOTEL	FAMILY ROOM	Rp 5.181.429	Rp 518.143						
		STANDARD	Rp 13.482.857	Rp 1.348.286						
		ECONOMY	Rp 6.908.571	Rp 690.857						
		JUMLAH	Rp 25.572.857	Rp 2.557.286						
TOTAL			Rp 258.882.000	Rp 25.888.200	Rp 14.704.364	56,80%	5,68%	Rp 12.720.000	49,13%	4,91%

sumber : hasil survei 2009, data diolah

5.5. Evaluasi Kinerja Pajak Restoran di Kota Solok.

Pada bagian pertama, dicoba mengetahui kinerja pajak dari 43 sampel wajib pajak restoran yang diambil. Yaitu, dengan mengasumsikan bahwa target pajak restoran yang ada dalam SKP ada indikasi *disetting* terlalu rendah sehingga untuk mendapatkan gambaran efektifitas pemungutan pajak restoran, digunakan data estimasi potensi pajak 43 sampel, sebab perhitungannya telah mengacu kepada ketentuan Perda. Disamping, diasumsikan tidak ada *constraint* dalam penetapan target, sehingga potensi merupakan target dari penerimaan pajak. Atau, secara matematis, dapat dirumuskan $T = TC = TP$.

Didapatkan hasil, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.17 dari empat sampel restoran/ rumah makan, yang berlokasi pada luar pasar, dan berlokasi pada areal pasar, ternyata secara rata – rata efektifitas pemungutan pajak restoran, relatif lebih tinggi di luar pasar, yaitu 1,86 % dibandingkan di areal pasar, yang sebesar 1,62 %. Adapun rentang efektifitas pemungutan pajak restoran dari wajib pajak di luar pasar raya, berkisar antara 1,12 % - 3,53 %. Sementara, rentang efektifitas pemungutan pajak restoran dari wajib pajak yang berlokasi pada areal pasar raya, berkisar antara 0,82 % - 3,12 %.

*Tabel 5.17.
Evaluasi Kinerja Pajak Restoran
pada Jenis Usaha Restoran/ Rumah Makan di Kota Solok*

NO.	WAKTU USAHA	LOKASI	POTENSI PAJAK RESTORAN	PUNGUTAN PAJAK/ BULAN	EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN	RATA-RATA
		LUAR PASAR RAYA SOLOK				1,86%
1	10.00 - 17.00	SAWAH SOLOK	Rp 15.148.000	Rp 225.000	1,49%	
2	09.00 - 21.00	SALERO KAMPUANG	Rp 8.946.000	Rp 100.000	1,12%	
3	06.00 - 22.00	AMPERA PONDOK BAMBU	Rp 4.244.800	Rp 150.000	3,53%	
4	6.00 - 21.00	SAWAH LADANG	Rp 5.429.200	Rp 70.000	1,29%	
		AREAL PASAR RAYA SOLOK				1,62%
5	08.00 - 20.00	SIMPANG RAYA	Rp 19.208.000	Rp 600.000	3,12%	
6	08.00 - 20.00	SAWAH LADANG	Rp 4.900.000	Rp 40.000	0,82%	
7	06.00 - 17.30	AMPERA PITA BUNGA	Rp 5.544.000	Rp 50.000	0,90%	
8	11.00 - 23.00	BUNGA TANJUNG	Rp 12.096.000	Rp 200.000	1,65%	
		JUMLAH	Rp 75.516.000	Rp 1.435.000	1,90%	

sumber : hasil survei 2009, data diolah

Hasil perhitungan efektifitas pemungutan pajak pada jenis usaha restoran/ rumah makan ini mengindikasikan, bahwa pencapaian target pemungutan pajak restoran oleh aparat yang di luar pasar, relatif lebih tinggi, daripada pencapaian target pemungutan pajak oleh aparat pemungut di areal pasar. Meskipun jika diperhatikan

dari rata-rata harga makanan di areal pasar (Rp 10.250,-) adalah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga makanan di luar pasar (Rp 9.750,-), sedangkan untuk harga minuman pada kedua lokasi, sama-sama, rata-rata Rp 5.750. Tetapi, apabila diperhatikan kapasitas tempat duduk, maka memang relatif sedikit lebih banyak yang restoran/ rumah makan di luar pasar (meja : kursi, 13 : 63) dibandingkan di areal pasar (meja : kursi, 13 : 59).

Kondisi ini menimbulkan dua hal yang perlu dikaji dan didiskusikan lagi lebih mendalam, dengan semua *stakeholders* jenis usaha restoran/ rumah makan, karena ada beban pengeluaran yang tidak sama. Yaitu :

- Apakah dalam menjalankan pemungutan, telah benar-benar jumlah kursi dijadikan dasar penetapan pajak terutang, sesuai aturan Perda. Persoalan ini menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan, sebab bagaimana pun dari sisi rata – rata omzet per hari, dan potensi pajak, maka jenis usaha restoran/ rumah makan, mempunyai rata- rata omzet per hari tertinggi dibandingkan jenis usaha ampera/ lapau nasi dan jenis usaha warung minuman, di Kota Solok.
- Disamping dari hasil survei, diketahui bahwa restoran/ rumah makan di areal pasar, juga membayar retribusi pasar disamping pungutan pajak restoran secara rutin setiap bulannya. Apakah juga faktor ini dapat menjadi penyebab rendahnya efektifitas pemungutan, tentu perlu

*Tabel 5.18.
Evaluasi Kinerja Pajak Restoran
pada Jenis Usaha Ampera/ Lapau Nasi di Kota Solok*

NO.	WAKTU USAHA	LOKASI	POTENSI PAJAK RESTORAN	PUNGUTAN PAJAK/ BULAN	EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN	RATA-RATA
		LUAR PASAR RAYA SOLOK				1,14%
1	07.00 - 20.00	AMPERA DINDA	Rp 4.984.000	Rp 30.000	0,60%	
2	09.00 - 21.00	AMPERA SIMPANG RUMBIO	Rp 5.275.200	Rp 80.000	1,52%	
3	11.30 - 17.00	AMPERA SUROLOYO	Rp 1.696.000	Rp 35.000	2,06%	
4	09.00 - 17.00	RESTORAN KELUARGA	Rp 5.572.000	Rp 30.000	0,54%	
5	6.00 - 21.00	RM.RISA	Rp 5.236.000	Rp 50.000	0,95%	
		AREAL PASAR RAYA SOLOK				0,45%
6	08.30 - 16.00	AMPERA TALAGO INDAH	Rp 2.889.600	Rp 10.000	0,35%	
7	08.30 - 16.00	AMPERA AWE	Rp 2.721.600	Rp 15.000	0,55%	
		JUMLAH	Rp 28.374.400	Rp 250.000	0,88%	

sumber : hasil survei 2009, data diolah

Sementara itu, pada jenis usaha ampera/ lapau nasi, efektifitas pemungutan pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 5.18. Terlihat bahwa dari hasil perhitungan pada sampel jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di luar pasar,

relatif lebih efektif pemungutan pajak restoran yang dilakukan, dibandingkan yang berlokasi di areal pasar raya.

Adapun rentang efektifitas pemungutan pada ampera/ lapau nasi di luar pasar berkisar, antara 0,54 % - 2,06 %. Sedangkan yang berlokasi di areal pasar, dengan rentang efektifitas pemungutan, antara 0,35 % - 0,55 %.

Tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran yang lebih tinggi pada areal luar pasar raya tersebut, sejalan dengan relatif lebih tingginya rata-rata omzet per hari pada usaha ampera/ lapau nasi di luar pasar raya, dan kapasitas tempat duduk yang dimiliki (\pm Rp 1,7 juta dan perbandingan meja : kursi, 9 : 40) dibandingkan ampera/ lapau nasi pada areal pasar raya (\pm Rp 1,5 juta dan perbandingan meja : kursi, 4 : 16). Disamping itu, hasil perhitungan potensi pajak pada jenis usaha ampera/ lapau nasi, dimana relatif lebih tinggi potensi pajak di luar pasar raya, dibandingkan dengan ampera/ lapau nasi yang berlokasi pada areal pasar raya.

Oleh karena itu, terhadap jenis usaha ampera/ lapau nasi ada indikasi para aparat pemungut pajak, sudah *on the track* dalam melakukan upaya pemungutan pajak restoran di Kota Solok, tinggal persoalan meningkatkan kapasitas negosiasi dengan para wajib pajak yang mempunyai usaha ampera/ lapau nasi, untuk mau patuh membayar pajak, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini karena secara umum, tingkat efektifitas pemungutan pajak, dari sampel, baru mencapai 0,88 %

Adapun kinerja pemungutan pajak pada jenis usaha warung minuman di Kota Solok, dapat diketahui dari Tabel 5.19. Yaitu, pada jenis usaha warung minuman yang berlokasi di luar pasar raya, relatif lebih tinggi dibandingkan yang berlokasi di areal pasar. Meskipun secara umum, tanpa membedakan lokasi, efektifitas pemungutan pajak, baru mencapai 0,85 %. Hal ini sejalan dengan relatif lebih banyaknya rata-rata kapasitas tempat warung minuman di luar pasar raya (meja : kursi, 8 : 35) dibandingkan dengan warung minuman di areal pasar raya (meja : kursi, 4 : 17). Hasil perhitungan rata-rata omzet per hari pun menunjukkan bahwa rata-rata omzet per hari warung minuman di luar pasar raya \pm Rp 1,8 juta relatif lebih tinggi dibandingkan omzet per hari warung minuman yang berlokasi pada areal pasar raya \pm Rp 1,3 juta. Demikian pula dengan rata-rata harga makanan dan minuman, di luar pasar raya (makanan dan minuman, rata-rata Rp 8.833 dan

Rp 5.000), sedangkan pada areal pasar (makanan dan minuman, rata-rata Rp 6.500 dan Rp 2.886).

Tabel 5.19.
Evaluasi Kinerja Pajak Restoran pada Jenis Warung Minuman di Kota Solok


WARUNG MINUMAN						
NO.	WAKTU USAHA	LOKASI	POTENSI	PUNGUTAN	EFEKTIFITAS	RATA-RATA
			PAJAK RESTORAN	PAJAK/ BULAN	PEMUNGUTAN	
LUAR PASAR RAYA SOLOK						0,94%
1	06.00 - 21.00	WARUNG SAMBIKO	1.337.600	15.000	1,12%	
2	17.00 - 00.00	MAN TANJUNG	3.360.000	35.000	1,04%	
3	10.00 - 21.00	PONDOK SATE PARIS	2.260.160	10.000	0,44%	
4	11.00 - 21.00	BAKMI RAOS	10.304.000	150.000	1,46%	
5	16.00 - 00.00	PONDOK ANGIN MALAM	6.804.000	75.000	1,10%	
6	10.00 - 22.00	BAKSO SOLO	4.116.000	20.000	0,49%	
AREAL PASAR RAYA SOLOK						0,82%
7	09.00 - 17.30	SATE IDRIS MAK ETEK	2.862.720	15.000	0,52%	
8	08.00 - 17.00	SATE PAK DATUAK	3.808.000	15.000	0,39%	
9	07.00 - 17.00	SOTO SURABAYA	2.419.200	15.000	0,62%	
10	10.00 - 18.00	SATE MAK UDIN	4.278.400	20.000	0,47%	
11	08.30 - 17.00	ES TEBAK NASRUL/AM	2.632.000	20.000	0,76%	
12	08.00 - 17.00	ES TEBAK SYAFRUDIN AJO NENG	4.569.600	35.000	0,77%	
13	08.00 - 17.00	BOPET GEMILANG	5.334.000	15.000	0,28%	
14	09.00 - 17.00	NASI SUP BAHAGIA	3.150.000	15.000	0,48%	
15	08.00 - 17.00	PICAL LEKMAI	896.000	10.000	1,12%	
16	09.00 - 18.00	SATE ANAS	1.361.920	15.000	1,10%	
17	09.00 - 18.30	PICAL LONTONG ERNAWATI	2.654.400	25.000	0,94%	
18	07.00 - 18.00	WARUNG MINUMAN MAN	1.176.000	15.000	1,28%	
19	08.00 - 18.00	ES TEBAK YABANI	2.777.600	25.000	0,90%	
20	07.00 - 17.00	BAKSO TRISNO	4.620.000	75.000	1,62%	
21	08.30 - 17.00	ES TEBAK SUKA DAMAI	1.724.800	10.000	0,58%	
22	07.30 - 17.00	KEDAI MINUM ROSNELI	1.344.000	10.000	0,74%	
23	08.00 - 17.00	SATE PAK ANDI/ YUSLITA	537.600	10.000	1,86%	
24	07.30 - 17.00	KETUPAT GULAI NURIMA UPIK	2.251.200	15.000	0,67%	
25	15.00 - 21.00	BAKSO MAS TOHER	7.837.200	60.000	0,77%	
26	06.00 - 17.00	PICAL LONTONG AMAK DAN UPIK	1.411.200	15.000	1,06%	
27	07.30 - 17.00	BAKSO ERNIWATI	2.926.000	15.000	0,51%	
28	06.00 - 17.00	WARUNG RANTI TANJUNG	2.217.600	15.000	0,68%	
JUMLAH			90.971.200	770.000	0,85%	

Efektifitas pemungutan pajak restoran, secara lebih jelas berdasarkan 43 sampel wajib pajak yang didapatkan, tervisualisasi dalam Gambar 5.4. Terlihat bahwa masih belum efektif penggalan potensi pajak yang ada. Mayoritas potensi pajak, baru dipungut dalam rentang kecil dari 1 %.

Gambaran tersebut sekaligus juga memberikan tanda, perlu meninjau kemungkinan lain SKPD mana yang lebih tepat menjadi pengelola pengumpulan

pajak restoran, memperhatikan sebaran objek pajak dan hasil estimasi potensi pajak restoran. Disamping karena, para wajib pajak tersebut, dari hasil survei, juga harus membayar retribusi pasar yang pengumpulannya terpisah dengan pengumpulan pajak restoran, dimana retribusi pasar dikumpulkan oleh aparat dari Kantor Pengelolaan Pasar, sedangkan pajak restoran oleh aparat DPPKA.

Gambar 5.4
Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Solok



sumber : Hasil survei perkembangan restoran 2009, data diolah

Selanjutnya, menggunakan hasil skenario perhitungan 2a, dalam menentukan *tax coverage ratio* pajak restoran per bulan, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 5.20.

Tabel 5.20.
Evaluasi Kinerja Pajak Restoran Per Bulan, di Kota Solok
Menurut Skenario 2a

JENIS USAHA	LOKASI USAHA		TOTAL
	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA	
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	1,21%	1,66%	1,46%
AMPERA/ LAPAU NASI	0,75%	0,68%	0,74%
WARUNG MINUMAN	0,99%	1,07%	1,04%
MENURUT LOKASI	1,03%	1,34%	1,19%

sumber : hasil survey 2009, data diolah

Berdasarkan Tabel 5.20, diketahui bahwa kinerja penerimaan pajak menurut lokasi usaha, yaitu, dari wajib pajak restoran yang berlokasi di areal pasar relatif lebih tinggi dibandingkan wajib pajak restoran yang berlokasi di luar pasar, perbedaannya sekitar 0,31 % antara di areal pasar, dengan di luar pasar. Sedangkan, jika dirinci menurut lokasi dan jenis usaha wajib pajak, maka pada restoran/ rumah

makan mempunyai *tax coverage ratio* per bulan paling tinggi, dibandingkan ampera/ lapau nasi dan warung minuman pada kedua lokasi usaha.

Sementara itu, dari Tabel 5.21 diketahui, *tax coverage ratio* dari realisasi pajak restoran pada 2008 pada jenis usaha restoran/ rumah makan, ampera/ lapau nasi dan warung minuman, dibandingkan dengan estimasi potensi per tahun, hasil perhitungan menunjukkan baru mencapai 2,53 % secara total, dan apabila dirinci menurut jenis usaha, maka *tax coverage ratio* tertinggi, ada pada jenis usaha restoran/ rumah makan, mencapai 3,27 % diikuti warung minuman 2,28 % dan terakhir ampera/ lapau nasi 0,78 %. Demikian pula pada Tahun 2009 *tax coverage ratio* tertinggi, ada pada jenis usaha restoran/ rumah makan, mencapai 7,14 % diikuti warung minuman 1,20 % dan terakhir ampera/ lapau nasi 0,44 %.

Tabel 5.21.
Evaluasi Kinerja Pajak Restoran Per Tahun, di Kota Solok
Menurut Skenario 2a

JENIS USAHA	LOKASI USAHA		TOTAL	REALISASI 2008	C.R.	TARGET 2009	C.R.
	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA					
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	Rp 742.896.000	Rp 918.456.000	Rp 1.661.352.000	Rp 54.287.060	3,27%	Rp 118.700.000	7,14%
AMPERA/ LAPAU NASI	Rp 423.019.520	Rp 77.154.000	Rp 500.173.520	Rp 3.898.500	0,78%	Rp 2.200.000	0,44%
WARUNG MINUMAN	Rp 534.638.720	Rp 933.186.800	Rp 1.467.825.520	Rp 33.537.000	2,28%	Rp 17.600.000	1,20%
JUMLAH	Rp 1.700.554.240	Rp 1.928.796.800	Rp 3.629.351.040	Rp 91.722.560	2,53%	Rp 138.500.000	3,82%

sumber : hasil survei 2009, data diolah

Gambaran *tax coverage ratio* pada 2009 tersebut, seperti mengindikasikan bahwa aparat pemungut pajak restoran, terus melanjutkan keberhasilan Tahun 2008, mencoba mengoptimalkan penggalan potensi pajak restoran, dari jenis usaha restoran/ rumah makan, yang memang mempunyai potensi paling besar, dibandingkan jenis usaha ampera/ lapau nasi dan warung minuman, dalam rangka meng-cover kemungkinan penurunan realisasi penerimaan pajak restoran, dari jenis usaha warung minuman di areal pasar, karena masih belum selesainya renovasi pasar pada Tahun 2009.

Adapun hasil perhitungan *tax coverage ratio* pajak restoran, menggunakan skenario 2b, ternyata tidak menunjukkan gambaran lebih baik, meskipun nilai yang didapatkan, relatif lebih tinggi daripada hasil skenario 2a. Selengkapnya, hasil perhitungan, ditunjukkan pada Tabel 5.22 dan 5.23.

Tabel 5.22.
Evaluasi Kinerja Pajak Restoran Per Bulan, di Kota Solok
Menurut Skenario 2b

JENIS USAHA	LOKASI USAHA		TOTAL
	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA	
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	22,89%	35,88%	29,64%
AMPERA/ LAPAU NASI	18,60%	26,42%	19,41%
WARUNG MINUMAN	29,37%	22,66%	24,61%
MENURUT LOKASI	23,47%	29,11%	26,53%

sumber : hasil survei 2009, data diolah

Tabel 5.23.
Evaluasi Kinerja Pajak Restoran Per Tahun, di Kota Solok
Menurut Skenario 2b

JENIS USAHA	LOKASI USAHA		TOTAL	REALISASI 2008	C.R.	TARGET 2009	C.R.
	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA					
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	Rp 39.406.507	Rp 42.612.029	Rp 82.018.535	Rp 54.287.060	66,19%	Rp 118.700.000	144,72%
AMPERA/ LAPAU NASI	Rp 17.148.817	Rp 1.977.821	Rp 19.126.637	Rp 3.898.500	20,38%	Rp 2.200.000	11,50%
WARUNG MINUMAN	Rp 17.978.727	Rp 43.907.410	Rp 61.886.138	Rp 33.537.000	54,19%	Rp 17.600.000	28,44%
JUMLAH	Rp 74.534.050	Rp 88.497.260	Rp 163.031.311	Rp 91.722.560	56,26%	Rp 138.500.000	84,95%

sumber : hasil hasil survei 2009, data diolah

Berdasarkan Tabel 5.22, diketahui bahwa potensi pajak restoran per bulan yang tergal, baru mencapai 26,53 % secara total, dimana:

- potensi tergal terbesar menurut lokasi usaha, ada di areal pasar 29,11 % sedangkan di luar areal pasar 23,47 %;
- potensi tergal terbesar menurut lokasi usaha dan jenis usaha, ada pada jenis usaha restoran/ rumah makan di areal pasar 35,88 % ;
- potensi tergal paling kecil menurut lokasi dan jenis usaha, ada pada jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berada di luar pasar.

Sedangkan dari Tabel 5.22 dan tabel 5.23 diatas, diketahui *tax coverage ratio* untuk Tahun 2008 mencapai 56,26 % dan meningkat pada 2009 menjadi 84,95 %. Peningkatan ini, disumbangkan oleh peningkatan target penerimaan pajak restoran/ rumah makan. Sedangkan untuk ampera/ lapau nasi dan warung minuman justru mengalami penurunan hampir separuhnya, dari prestasi realisasi pajak restoran, yang telah dicapai di 2008.

Evaluasi kinerja berkenaan dengan tarif efektif, ditunjukkan oleh Tabel 5.22, yang didapatkan dari membagi total realisasi pungutan pajak per bulan dengan

estimasi omzet per bulan, maka menurut lokasi usaha, secara umum tidak berbeda, antara di areal pasar dibandingkan areal pasar, sama – sama 0,09 %. Akan tetapi, apabila dirinci sampai jenis usaha, diketahui jenis usaha restoran/ rumah makan, di areal pasar 0,17% dan di luar pasar 0,12 %; ampera/lapau nasi 0,06 % di luar pasar dan di areal pasar 0,03 %; warung minuman 0,08 % di luar pasar dan 0,05 % bagi warung minuman di areal pasar.

*Tabel 5.24.
Tarif Efektif Pajak Restoran Per Bulan, di Kota Solok
Menurut Skenario 2a*

JENIS USAHA	ESTIMASI OMZET PER BULAN		PUNGUTAN PAJAK PER BULAN		TARIF EFEKTIF	
	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	Rp 675.360.000	Rp 834.960.000	Rp 820.000	Rp 1.390.000	0,12%	0,17%
AMPERA/ LAPAU NASI	Rp 480.704.000	Rp 140.280.000	Rp 290.000	Rp 47.500	0,06%	0,03%
WARUNG MINUMAN	Rp 607.544.000	Rp 1.696.703.273	Rp 480.000	Rp 904.500	0,08%	0,05%
JUMLAH	Rp 1.763.608.000	Rp 2.671.943.273	Rp 1.590.000	Rp 2.342.000	0,09%	0,09%

sumber : hasil survei 2009, data diolah

Gambaran serupa juga didapatkan pada Tabel 5.23. Yaitu tarif efektif di luar areal pasar 0,32 % dan di areal pasar 0,31 %.

*Tabel 5.25.
Tarif Efektif Pajak Restoran Per Bulan, di Kota Solok
Menurut Skenario 2b*

JENIS USAHA	ESTIMASI PENDAPATAN KENA PAJAK		PUNGUTAN PAJAK PER BULAN		TARIF EFEKTIF	
	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA	LUAR PASAR RAYA	AREAL PASAR RAYA
RESTORAN/ RUMAH MAKAN	Rp 192.960.000	Rp 238.560.000	Rp 820.000	Rp 1.390.000	0,42%	0,58%
AMPERA/ LAPAU NASI	Rp 137.344.000	Rp 40.080.000	Rp 290.000	Rp 47.500	0,21%	0,12%
WARUNG MINUMAN	Rp 173.584.000	Rp 484.772.364	Rp 480.000	Rp 904.500	0,28%	0,19%
JUMLAH	Rp 503.888.000	Rp 763.412.364	Rp 1.590.000	Rp 2.342.000	0,32%	0,31%

sumber : hasil survei 2009, data diolah

Kondisi tersebut menandakan, penetapan tarif pajak baru dapat diupayakan sama antar lokasi usaha wajib pajak, karena diakui oleh pejabat bidang pendapatan DPPKA, bahwa cukup sulit pula membedakan status dan tingkatan wajib pajak restoran, berdasarkan jenis usaha, sebab tidak ada aturan hukum atau Perda, yang mengatur pengklasifikasian itu, seperti halnya di Jogjakarta. Terlebih, belum adanya kesepakatan, dengan Perhimpunan Pengusaha Rumah Makan di Kota Solok mengenai jenis/ klasifikasi usaha.

Guna melengkapi evaluasi kinerja pajak, hasil perhitungan regresi sederhana antara faktor omzet dengan tingkat efektifitas pemungutan pajak, berdasarkan 43 sampel menunjukkan :

$$\begin{array}{l} ER = 0,006354 + 0,00000000008 \text{ OMZET} \quad r^2 = 0,1884 \\ \text{se} \quad (0,0015) \quad (0,0000) \\ \text{t} \quad (4,0569) \quad (3,0854) \end{array}$$

Hasil regresi menunjukkan, ada hubungan positif antara omzet dengan tingkat efektifitas pemungutan, meski koefisien regresi yang didapatkan serta hubungan korelasionalnya sangat kecil sekali nilainya. Akan tetapi, secara statistik dari nilai *t test*-nya adalah signifikan pada *confidence interval* 95 %, $df = 41$, $t \text{ table} = 2.021$. Artinya, semakin besar omzet wajib pajak restoran, maka semakin besar pula pungutan pajak yang akan dikenakan kepadanya.

Tingkat efektifitas yang dicerminkan oleh ER, yang dihasilkan dari negosiasi dengan wajib pajak, ternyata telah memperhatikan faktor besaran omzet wajib pajak restoran. Dengan demikian, pemberlakuan pungutan pajak, sudah mengarah kepada proporsionalitas omzet wajib pajak restoran, atau dapat dikatakan telah mengacu kepada penerapan tarif progresif. Oleh karena itu, langkah negosiasi yang ditempuh aparat pemungut pajak, kelihatannya cukup efektif, meski hasil penerimaan pajak yang didapat, belum cukup menggembirakan.

BAB VI

P E N U T U P

6.1. Ringkasan dan Kesimpulan Penelitian.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengevaluasi kinerja pajak hotel dan pajak restoran di Kota Solok, maka hasil pertama, dari realisasi pajak yang dibandingkan dengan *tax capacity*, dimana *tax capacity* tersebut, dihitung menggunakan pendekatan RTS, diketahui :

a. Pajak Hotel.

Tax capacity pajak hotel di Kota Solok, nilai absolutnya didapatkan sebesar Rp 37.913.207,- pada Tahun 2003, dan terus meningkat pada Tahun 2008, menjadi Rp 81.415.716,-. Akan tetapi, setelah diindeksasi menggunakan rata-rata *tax capacity* keseluruhan kota-kota yang ikut diperbandingkan, maka perkembangan nilainya itu justru menunjukkan kecenderungan penurunan dari 6,76 % menjadi 5,98 % kurun waktu 2003 – 2008.

Adapun indeks *Tax effort* pajak hotel Kota Solok, diketahui lebih rendah dibandingkan Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang Panjang. Namun, ada kecenderungan peningkatan upaya pemungutan pajak hotel selama 2003 – 2007, tapi pada 2008 sedikit menurun dibandingkan 2007.

Penetapan target pajak hotel Kota Solok diketahui masih belum baik, karena secara rata-rata, target pajak terhadap *tax capacity* yang dimiliki, hanya ditargetkan 16,62 % kurun waktu 2003 – 2008. Penetapan target pajak tersebut, jauh lebih rendah dibandingkan target pajak yang ditetapkan Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang Panjang. Meskipun Payakumbuh dan Padang Panjang, berdasarkan hasil RTS juga mempunyai kategori indeks *tax capacity* sama dengan Solok, yaitu lebih rendah dari 100 %.

b. Pajak restoran.

Tax capacity pajak restoran, berdasarkan nilai absolutnya meningkat dari Rp 137.914.056,- menjadi Rp 420.319.536,- kurun waktu 2003 – 2008. Bahkan, setelah diindeksasi menggunakan rata-rata *tax capacity* keseluruhan kota-kota yang diperbandingkan, ternyata memperlihatkan peningkatan yang cenderung stabil, yaitu 30,97 % pada Tahun 2003 menjadi 32,45 % pada 2008. Sementara itu, indeks *tax effort* dari pajak restoran, cenderung menunjukkan penurunan, kurun waktu 2003 – 2006. Tetapi, mulai memperlihatkan peningkatan kembali pada 2007 – 2008 meski tetap lebih rendah dibandingkan indeks *tax effort* Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang Panjang.

Penetapan target pajak restoran juga sama halnya dengan pajak hotel, masih belum baik, karena secara rata-rata, Kota Solok hanya ditargetkan 12,20 %. Persentase ini jauh lebih rendah dibandingkan target pajak yang ditetapkan Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang Panjang. Walaupun untuk Payakumbuh dan Padang Panjang, kedua kota juga mempunyai indeks *tax capacity* sama dengan Solok, nilainya kecil dari 100 %. Tetapi, target pajak hotel dan target pajak restoran di Kota Solok, tetap juga lebih rendah.

Adapun hasil evaluasi kinerja pajak hotel dan pajak restoran di Kota Solok, dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Yaitu, dengan membandingkan antara realisasi pajak dengan potensi yang ada, pada kedua jenis pajak, diketahui:

a. Pajak Hotel.

Menggunakan data hasil survei mengenai tingkat hunian per hari pada masing-masing hotel, sebagaimana dinyatakan oleh para pengelola hotel, dalam perhitungan potensi pajak hotel di Kota Solok, didapatkan *tax coverage ratio* baru 8,11 % apabila dibandingkan realisasi pajak hotel 2008, dan turun menjadi 7,02 % apabila dibandingkan dengan target pajak hotel 2009. Oleh karena itu, penggalan potensi pajak hotel di Kota Solok, masih mungkin ditingkatkan \pm 12 kali lipat lagi, apabila langkah optimalisasi akan ditempuh oleh aparat pemungut pajak hotel.

Sedangkan, bila dirinci menurut masing-masing hotel hotel, dibandingkan dari realisasi pajak 2008 pada masing-masing hotel, maka dua hotel yang tingkat huniannya lebih tinggi dari rata-rata tingkat hunian keseluruhan hotel yang ada di Kota Solok, yaitu Taufina dan Caredek, *tax coverage ratio* ± 7 %. Sebaliknya Ully Hotel, yang tingkat huniannya lebih rendah dari rata-rata tingkat hunian keseluruhan hotel yang ada di Kota Solok, *tax coverage ratio* mencapai ± 17 %. Meskipun demikian, *tax coverage ratio* pajak hotel pada Taufina dan Caredek, dihitung dari target pajak 2009 untuk kedua hotel, terdapat perbedaan, dimana Taufina hanya mencapai 7,11 % dan untuk Caredek lebih rendah lagi, yaitu 5,85 %. Sementara *tax coverage ratio* Ully mencapai 13,41 %. Dengan demikian, terlihat ada kecenderungan penurunan kinerja penerimaan pajak hotel dari 2008 - 2009, baik secara total maupun menurut masing-masing hotel yang ada di Kota Solok.

Sementara itu, menggunakan data rata-rata tingkat hunian per minggu pada masing-masing hotel, sebagai basis guna perhitungan potensi pajak hotel di Kota Solok, diketahui *tax coverage ratio* telah mencapai 56,80 % dari realisasi pajak hotel 2008 dan 49,13 % dari target pajak hotel 2009. Oleh karena itu, penggalan potensi pajak hotel di Kota Solok, hanya mungkin ditingkatkan \pm dua kali lipat lagi.

Selanjutnya, dirinci menurut masing-masing hotel, dibandingkan dari realisasi pajak 2008 pada masing-masing hotel, maka dua hotel yang tingkat huniannya lebih tinggi dari rata-rata tingkat hunian keseluruhan hotel yang ada di Kota Solok, yaitu Taufina dan Caredek, *tax coverage ratio* pada Taufina mencapai 50,88 % dan *tax coverage ratio* Caredek 49,60 %. Sebaliknya Ully Hotel, yang tingkat huniannya lebih rendah dari rata-rata tingkat hunian keseluruhan hotel yang ada di Kota Solok, *tax coverage ratio* mencapai $\pm 118,11$ %. Meskipun demikian, *tax coverage ratio* pajak hotel pada Taufina dan Caredek, dihitung dari target pajak 2009, Taufina mencapai 49,76 % dan Caredek 40,96 %. Sementara *tax coverage ratio* Ully Hotel 93,85 %. Hal tersebut memperlihatkan, ada kecenderungan penurunan kinerja penerimaan pajak hotel dari 2008 - 2009, baik secara total maupun menurut masing-masing hotel yang ada di Kota Solok.

Sementara tarif efektif pajak hotel, dihitung dari target pajak 2009 dibandingkan estimasi pendapatan hotel menggunakan skenario perhitungan pertama, berkisar kecil dari 1,5 %. Sedangkan tarif efektif pajak hotel menggunakan skenario perhitungan kedua, didapatkan hampir mencapai 5 %, dimana pada Uly Hotel mencapai 9,38 %. Kedua skenario perhitungan menunjukkan, bahwa dibandingkan dengan tarif normatif sesuai dengan Perda, yaitu 10 %, maka tarif efektif masih lebih rendah, dari seharusnya.

b. Pajak Restoran.

Menggunakan skenario perhitungan pertama, yaitu menghitung efektifitas pemungutan pajak dari 43 sampel wajib pajak restoran yang diambil, yang diukur dari realisasi pajak per bulan, dibandingkan potensi pajak per bulan, diketahui bahwa efektifitas pemungutan pajak pada jenis usaha restoran/ rumah makan mencapai 1,90 % yang relatif lebih tinggi dibandingkan efektifitas pemungutan pajak pada jenis usaha ampera/ lapau nasi, yang mencapai 0,88 % dan jenis usaha warung minuman 0,85 %. Sedangkan menggunakan rata-rata efektifitas pemungutan pajak restoran sebagai indikator kinerja pajak, dapat pula diketahui :

- Jenis usaha restoran/ rumah makan berlokasi di luar pasar raya 1,86 %, dengan rentang efektifitas pemungutan 1,12 % - 3,53 %. Sedangkan restoran/ rumah makan yang berlokasi pada areal pasar raya 1,62 %, dengan rentang efektifitas pemungutan 0,82 % - 3,12 %.
- Jenis usaha ampera/ lapau nasi berlokasi di luar pasar raya 1,14 %, dengan rentang efektifitas pemungutan 0,60 % - 2,06 %. Sedangkan ampera/ lapau nasi yang berlokasi pada areal pasar raya 0,45 %, dengan rentang efektifitas pemungutan 0,35 % - 0,55 %.
- Jenis usaha warung minuman berlokasi di luar pasar raya 0,94 %, dengan rentang efektifitas pemungutan 0,44 % - 1,46 %. Sedangkan warung minuman yang berlokasi pada areal pasar raya 0,82 %, dengan rentang efektifitas pemungutan 0,28 % - 1,86 %.

Selanjutnya, menggunakan skenario perhitungan 2a, *tax coverage ratio* per bulan menurut lokasi dan jenis usaha, diketahui, pada jenis usaha restoran/

rumah makan yang berlokasi di areal pasar raya adalah yang paling tinggi, mencapai 1,66 % dibandingkan wajib pajak lainnya; jenis ampera/ lapau nasi yang berlokasi di areal pasar raya adalah yang paling rendah, hanya 0,68 % dibandingkan wajib pajak lainnya. Disamping itu, menurut lokasi usaha wajib pajak restoran, *tax coverage ratio* pajak restoran pada areal pasar raya 1,34 % adalah relatif lebih tinggi dibandingkan *tax coverage ratio* pajak restoran di luar pasar raya, yang mencapai 1,03 %. Sedangkan bila dirinci menurut jenis usaha wajib pajak, *tax coverage ratio* pajak restoran pada jenis usaha restoran/ rumah makan 1,46 % adalah relatif lebih tinggi dibandingkan *tax coverage ratio* pajak restoran pada jenis usaha ampera/ lapau nasi, yang hanya 0,74 % dan warung minuman 1,04 %. Selain itu, hasil dari proses perhitungan menunjukkan *tax coverage ratio* pajak restoran, menurut skenario 2a, mencapai **1,19 %**.

Adapun *tax coverage ratio*, dihitung dari realisasi pajak 2008 dibandingkan potensi pajak Tahun 2009, baru tercakup **2,53 %** dari potensi sebesar Rp 3.629.351.040,- Sedangkan apabila dihitung dari target pajak restoran 2009, mencapai **3,82 %**.

Dengan demikian, hasil perhitungan 2a, menunjukkan ada kecenderungan upaya peningkatan penggalan potensi pajak restoran di Kota Solok, dimana upaya penggalan potensi pajak restoran itu, masih memungkinkan ditingkatkan ± 25 kali lipat lagi, jika ingin dioptimalkan.

Menggunakan skenario perhitungan 2b²³ *tax coverage ratio* pajak restoran pada jenis usaha restoran/ rumah makan yang berlokasi di areal pasar raya adalah yang paling tinggi, mencapai **35,88 %** dibandingkan lainnya. Tetapi, hasil perhitungan *tax coverage ratio* pajak restoran pada jenis usaha ampera/ lapau nasi yang berlokasi di luar pasar raya adalah yang paling rendah, yaitu **18,60 %** dibandingkan wajib pajak restoran lainnya.

²³ dari estimasi pendapatan per bulan kena pajak pada masing-masing wajib pajak menurut lokasi dan jenis usaha, dan perhitungan potensi pajak dengan tarif pajak adalah rata-rata efektifitas pemungutan pajak menurut lokasi dan jenis usaha dan pajak restoran, hasil perhitungan skenario 1.

Sementara itu, menurut lokasi usaha, *tax coverage ratio* pajak restoran kepada wajib pajak yang berlokasi di areal pasar, relatif lebih tinggi dibandingkan wajib pajak restoran yang berlokasi di luar pasar raya.

Hasil perhitungan 2b, juga memperlihatkan bahwa menurut jenis usaha, *tax coverage ratio* per bulan dari jenis usaha restoran/ rumah makan adalah yang paling tinggi, mencapai 29,64 % dibandingkan jenis usaha ampera/ lapau nasi, yang 19,41 % dan warung minuman 24,61 %. Selain itu, hasil dari proses perhitungan ini, menunjukkan *tax coverage ratio* mencapai **26,53 %**. Adapun *tax coverage ratio*, dihitung dari realisasi pajak 2008 dibandingkan potensi pajak Tahun 2009, baru tercakup **56,26 %** dari potensi sebesar Rp 163.031.311,- Sedangkan apabila dihitung dari target pajak restoran 2009, mencapai **84,95 %**.

Hasil perhitungan menggunakan skenario 2b, ini juga memperlihatkan ada upaya peningkatan penggalan pajak restoran di Kota Solok, dimana upaya penggalan potensi pajak restoran itu, tetap masih mungkin ditingkatkan sekitar 15 % lagi, jika potensi, sesuai jumlah hari pemungutan dan praktek musyawarah dengan wajib pajak tersebut, ingin dioptimalkan.

Hasil penghitungan tarif efektif²⁴ melalui kedua skenario perhitungan, 2a dan 2b, diketahui, bahwa menurut lokasi usaha hampir tidak ada perbedaan pengenaan tarif pajak bagi wajib pajak restoran, baik berlokasi di luar pasar raya maupun berlokasi pada areal pasar raya. Yaitu, menurut skenario 2a, tarif efektif sebesar 0,09 % ; menurut skenario 2b, tarif efektif $\pm 0,3$ %. Akan tetapi, hasil perhitungan tarif efektif menurut lokasi dan jenis usaha wajib pajak restoran, menggunakan skenario 2a, menunjukkan :

- Restoran/ rumah makan di luar pasar raya dikenakan tarif pajak 0,12 % dan restoran/ rumah makan di areal pasar raya 0,17 %.
- Ampera/ lapau nasi di luar pasar raya, dikenakan tarif pajak 0,06 % dan ampera/ lapau nasi di areal pasar raya 0,03 %.
- Warung minuman di luar pasar raya, dikenakan tarif pajak 0,08 %, dan warung minuman di areal pasar 0,05 %.

²⁴ tarif pajak efektif, didapatkan dari membagi total realisasi pungutan pajak per bulan menurut jenis usaha, dengan estimasi omzet per bulan menurut jenis usaha.

Adapun hasil perhitungan tarif efektif menurut lokasi dan jenis usaha wajib pajak restoran, menggunakan skenario 2b, menunjukkan :

- Restoran/ rumah makan di luar pasar raya dikenakan tarif pajak 0,42 % dan restoran/ rumah makan di areal pasar raya 0,58 %.
- Ampera/ lapau nasi di luar pasar raya, dikenakan tarif pajak 0,21 % dan ampera/ lapau nasi di areal pasar raya 0,12 %.
- Warung minuman di luar pasar raya, dikenakan tarif pajak 0,28 % , dan warung minuman di areal pasar 0,19 %.

Selain itu, berdasarkan hasil regresi, secara statistik dari tanda pada koefisien regresi dan nilai *t-test*, terdapat hubungan positif antara omzet dengan tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran, dan signifikan. Artinya, semakin tinggi omzet maka semakin tinggi pula beban pajaknya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan, bahwa dari hasil evaluasi kinerja pajak hotel dan restoran di Kota Solok :

1. *tax effort* Solok adalah lebih rendah dibandingkan Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang Panjang. Demikian pula dengan efektifitas pemungutan pajak, maupun cakupan potensi kedua jenis pajak, yang memperlihatkan belum optimalnya penggalan penerimaan kedua jenis pajak sebagai sumber pajak daerah di Solok. Oleh karena itu, kinerja pajak hotel dan pajak restoran di Kota Solok dapat dikategorikan *low capacity* dan *low effort*.
2. penetapan target pajak hotel maupun pajak restoran masih belum baik, dengan tarif efektif pajak yang diberlakukan, masih lebih rendah dibandingkan ketentuan dalam Perda.
3. Telah diperhatikannya faktor omzet dalam penetapan pajak restoran terutang, meskipun tidak ada aturan pengecualian/ penjelasan eksplisit di dalam Perda, mengenai :
 - batasan minimum omzet kena pajak ;
 - kewajiban pajak menurut lokasi usaha maupun jenis usaha.
4. diketahui bahwa potensi penerimaan pajak hotel relatif lebih kecil daripada potensi pajak restoran.


6.2. Rekomendasi Kebijakan.

Sesuai dengan hasil penelitian keberhasilan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Solok, periode 2003 – 2009, maka dapat direkomendasikan :

- 1 Kinerja pajak hotel dan pajak restoran di Kota Solok masih perlu ditingkatkan. Yaitu, dengan lebih mengutamakan atau memberikan prioritas peningkatan kinerja pajak restoran dibandingkan peningkatan kinerja pajak hotel. Meskipun potensi pajak restoran yang ada, adalah relatif lebih rendah dibandingkan Padang, Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh yang mempunyai kesamaan struktur perekonomian dengan Kota Solok.
- 2 Oleh karena kesalahan penentuan target, dari hasil penelitian menjadi titik tolak, jauhnya realisasi penerimaan pajak dibandingkan potensi, maka ke depan perlu diperbaiki. Yaitu, dipertimbangkan metode penghitungan potensi pajak yang lebih efektif oleh perencana pendapatan daerah, khususnya pajak restoran di Kota Solok, dimana jika keadaan *status quo* dalam pengelolaan pajak saat ini dipertahankan, maka perhitungan potensi pajak, yang menjadi pertimbangan penetapan target, minimal menggunakan skenario 2b. Disamping itu, perlu didiskusikan para stakeholders ke depan:
 - Dasar penentuan dan penetapan target pajak (SKP);
 - Metode penghitungan potensi pajak.
- 3 Lebih diperhatikan lagi dlm upaya intensifikasi pajak restoran, pemungutan pajak berdasarkan kategori wajib pajak/ jenis usaha, disamping menurut lokasi usaha.
- 4 Perbedaan hasil estimasi potensi per bulan antara skenario perhitungan potensi yang digunakan dalam penelitian ini terhadap SKP 2009, apabila dikalikan dengan 5 % sebagai dasar alokasi maksimal biaya pemungutan pajak, sesuai Kepmendagri No. 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, tentunya akan dapat menjadi insentif bagi aparat pemungut, guna lebih giat dalam bekerja. Sesuai prinsip dalam ilmu ekonomi, *people respond to incentives*.


Secara lebih jelas saran pada poin 4 tersebut, jika potensi pajak menurut jenis dan lokasi usaha wajib pajak ini, sebagaimana gambaran pada Gambar 6.1 sampai dengan Gambar 6.3 berikut ini diakumulasikan, dan dijadikan target pajak, dengan asumsi selalu terpenuhi target 100 % sebagaimana *track record* 2003 – 2008, maka insentif 5 % dari realisasi itu jumlahnya, jauh lebih besar dari apa yang didapatkan oleh para petugas pemungut saat ini, selain kemungkinan penerimaan pajak yang nilainya tiga kali lebih besar dari penerimaan pajak penerangan jalan, yang memberikan kontribusi terhadap total penerimaan pajak daerah, secara rata-rata hampir 90 %, dalam kurun waktu 2003 – 2008.

Gambar 6.1.
Gambaran Potential Loss dan Insentif Pemungutan Pajak Restoran dari Jenis Usaha Restoran/ Rumah Makan di Kota Solok




Selanjutnya menurut jenis usaha ampera/ lapau nasi, gambaran yang sama juga dapat ditemukan, sebagaimana ada pada Gambar 6.2.

Gambar 6.2.
Gambaran Potential Loss dan Insentif Pemungutan Pajak Restoran dari Jenis Usaha Ampera/ Lapau Nasi di Kota Solok



Sedangkan pada jenis usaha warung minuman, kembali gambaran yang sama juga dapat dilihat, sebagaimana Gambar 6.3.

Gambar 6.3.
Gambaran Potential Loss dan Insentif Pemungutan Pajak Restoran
dari Jenis Usaha Warung Minuman di Kota Solok



Namun demikian, gambaran beda potensi pajak restoran yang didapat, juga tidak serta merta menjadi justifikasi sebagai kelemahan dalam penetapan pajak terutang wajib pajak restoran di Kota Solok. Sebab, dalam penetapan pajak, sebagaimana diungkap Chelliah (1983), dipertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak, kemampuan administrasi perpajakan di daerah untuk memungut, dan yang paling penting *willingness to tax* pimpinan daerah, dalam menentukan seberapa besar dari potensi pajak yang ada akan dipungut, yang dalam konteks daerah, tentu mesti ada kesepakatan dengan DPRD

Peningkatan penerimaan pajak yang lebih tinggi, dengan cara memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi, juga mempunyai potensi memperbesar terjadinya *deadweight loss*, bila tanpa memperhatikan respon yang terjadi di pasar, dimana pada usaha restoran di Kota Solok adalah interaksi antara pelaku usaha dengan para langganan. Sebab, dari hasil survei kepada 43 sampel wajib pajak restoran, diketahui 91 % menyatakan bahwa konsumennya berasal dari dalam kota, dan adanya variasi kapan saat-saat ramai pembeli, antara wajib pajak yang berlokasi di areal pasar raya, dibandingkan yang berlokasi di luar pasar raya, dan ketatnya persaingan antara jenis usaha restoran/ rumah makan dengan jenis usaha ampera lapau nasi, berciri *monopolistic competition*, dilihat dari hidangan yang disajikan setiap hari.

Studi ini, diakui memang memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam perhitungan omzet wajib pajak restoran, tetap digunakan rata-rata omzet per hari yang mempunyai standar deviasi cukup tinggi guna estimasi omzet per bulan dan per tahun. Disamping, tidak terpenuhinya jumlah sampel yang representatif guna generalisasi dengan tingkat keyakinan 90%, khususnya pada wajib pajak restoran dari jenis usaha warung minuman di areal pasar raya, yang merupakan populasi wajib pajak terbesar di areal pasar raya, yaitu mencapai 81 %. Selain itu, tidak membahas persoalan efisiensi biaya pemungutan pajak, sebagai satu kriteria evaluasi kinerja pajak. Hal ini karena, diasumsikan efisiensi biaya pemungutan pajak adalah tinggi, sebab Kota Solok, hanya menetapkan target penerimaan pajak yang juga rendah dari jumlah pajak yang mungkin dipungut ataupun dari potensi yang ada, serta alokasi biaya pemungutan mengacu kepada aturan alokasi biaya pemungutan pajak, yaitu dibatasi 5 % maksimal dari target penerimaan pajak, sesuai Kepmendagri No. 35 Tahun 2002. Mungkin studi berikutnya, dapat membahas persoalan ini lebih mendalam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU/ PAPER/ MATERI KULIAH

A. R. Prest. The Taxable Capacity of a Country, dalam *Taxation and Economic Development, Twelve Critical Studies*, edited by J.F.J. Toye.

Bahl, Roy W. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*, Oxford University Press, New York, USA

Bird, Richard M. (1990). *Taxation in Developing Countries*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA

Bima H. Wibisana. (2009). Pemantauan Kebijakan Publik dan Penilaian Kebijakan Publik. *Bahan Kuliah Administrasi Kebijakan Publik, MPKP FEUI*.

Davey, K.J, (1988). *Pembiayaan Pemerintahan Daerah (Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga)*. UI-Press. Jakarta.

Gujarati, D. (2003). *Basic Econometrics*. Mc Graw-Hill Higher Education. Singapore.

Gunawan S., H.Amir. (2004). Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. *Internet download*

Hera Susanti, Moh.Ikhsan, Widyanti. (1995). *Indikator-indikator Makroekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

Iman Rozani. (2009). Studi Kasus Perhitungan Potensi Pajak Hotel dan Restoran. *Bahan Kuliah Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah, MPKP FEUI*

Machfud Sidik. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Orasi Ilmiah, STIA LAN Bandung*

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta

Musgrave, Richard Abel. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw-Hill, USA

N.Gregory Mankiw. (2007). *Principles of Economics*, Thompson Higher Education, USA

Raja J. Chelliah & Narain Sinha. (1983). The Measurement of Tax Effort of State Governments, 1973-1976. *World Bank Staff Working Paper Number 523*

- Robert A. Simanjuntak. (2003). Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi. *Working Paper No. 6, LPEM FEUI*
- Robert J. Klein. (1988). Tax Capacity and Tax Effort Measures for Michigan (1985). *Public Policy Sector Consultant, Inc. Washington. USA*
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta
- Usman Rianse. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- William Dunn.(2003). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik edisi kedua*, Gadjah Mada University Press.
- Horacio Subarzo. (2004). Tax Effort and Tax Potential of State Governments in Mexico : A Representative Tax System. *Helen Kellogg Working Paper No. 315*
- Werry D. Taifur. (2007). Studi Kasus Perhitungan Pajak Daerah. *Materi Kursus Keuangan Daerah Angkatan XIV. PSKD Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*

LAPORAN PENELITIAN

- A.Mahrufin.(2003). *Perhitungan Potensi,Kapasitas dan Upaya Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Tesis MPKP FEUI.
- Astabrata, Dewa Gede Juni. (2002). *Analisis Tentang Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Badung*. Tesis MPKP FEUI.
- Bappenas. (2008). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah 2001 – 2007*. BRIDGE.Jakarta
- Damayana Kursius. (2004). *Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003*. Tesis MPKP FEUI.
- Departemen Keuangan RI. (2005). *Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Hendry (2008). *Potensi Penerimaan Pajak Restoran/Rumah Makan di Kota Bukittinggi Tahun 2008*. Tesis MPKP FEUI.
- Sarnanto, B.R (1999). *Perbandingan Sistem Self Assessment dengan Official Assessment dalam Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (Studi Kasus : Dati II Bogor)*, Tesis FISIP UI.

Mulyanto. (2002). *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah*. Project Report USAID/ Indonesia

Pusat Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. *Survey Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Solok 2007*.

Pusat Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas *Studi Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Solok Tahun 2008*.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-undang 1947 Nomor 14 Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I di Rumah Makan dan Rumah Penginapan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

PERTANYAAN WAWANCARA

PENDAHULUAN.

Wawancara ini dilakukan untuk kepentingan akademis, dalam rangka menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun Akademik 2008/2009. Adapun yang menjadi tujuan dari wawancara, yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Solok, menurut Aparatur di Pemerintah Kota Solok.

Atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Solok,2009

1. Bagaimanakah penentuan dan penetapan target pajak hotel dan restoran di Kota Solok ?
2. Adakah pembaharuan data basis pajak (potensi pajak) dilaksanakan di Kota Solok ? Dapatkah dijelaskan ?
3. Adakah penyuluhan kepada wajib pajak dilaksanakan di Kota Solok ? Apa saja medianya ?
4. Adakah upaya memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak di Kota Solok ? Dapatkah dijelaskan ?
5. Adakah kesulitan yang dihadapi dalam pemungutan pajak/ realisasi target pajak ? Dapatkah dijelaskan ?
6. Adakah kesulitan yang dihadapi dalam pembukuan penerimaan pajak ? Dapatkah dijelaskan ?
7. Adakah pengecekan atas pelaporan pemungutan pajak dilakukan ? Oleh siapa dilakukan ? Bagaimana frekwensinya pelaksanaannya ?
8. Adakah penegakan sanksi pajak ? Dapatkah dijelaskan kesulitan yang dihadapi dalam penegakan sanksi pajak ?
9. Dapatkah dijelaskan target ke depan untuk peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah, di Kota Solok ? Target manakah yang lebih diprioritaskan ?

SISTEM PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1. Apakah kebijakan mengenai pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah ?

Ya Tidak

2. Apakah pengaturan terinci tata administrasi pajak ditetapkan dalam bentuk manual pendapatan ?

Ya Tidak

Apakah terdapat manual pendapatan?

Ya Tidak

3. Apakah peraturan mengenai pajak daerah konsisten dengan kerangka kebijakan nasional ?

Ya Tidak

Apakah Perda untuk pajak disetujui oleh Depdagri/ Depkeu ?

Ya Tidak

4. Apakah tersedia rincian informasi pendukung penagihan untuk setiap pembayar pajak ?

Ya Tidak

Apakah rincian mengenai nama, alamat, nomor referensi dan jumlah yang ditagih untuk tiap pembayar pajak daerah dicatat?

Nama pembayar pajak	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak
Alamat pembayar pajak	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak
Nomor referensi pembayar pajak	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak
Jumlah yang ditagih dari pembayar pajak	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak

5. Apakah dasar penetapan pajak pendapatan daerah (SKPD) diverifikasi dan dianalisis setiap tahun untuk menghitung kapasitas pendapatan secara lebih rasional untuk setiap jenis pendapatan ?

Ya Tidak

Apakah setiap jenis pendapatan ditentukan oleh SKPD yang berkaitan dengan pungutan tersebut?

<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak
<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak
<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak
<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak

Apakah penetapan pendapatan tersebut diverifikasi?

Apakah jumlah pendapatan tersebut dianalisis lebih jauh?

Apakah penerimaan yang ada saat ini sudah menggambarkan potensi yang ada?

6. Apakah surat pemberitahuan yang akurat dihasilkan secara periodik dan diserahkan pada pembayar pajak tepat pada waktunya ? (*Minta salinan pemberitahuan kepada Dispenda atau BPKD*)

Apakah sebelum penagihan, Daerah membuat surat pemberitahuan pajak daerah ?

Ya

Tidak

Jika ya, apakah surat itu dibuat secara periodik ?

Ya

Setiap

Tidak

Apakah surat itu diserahkan tepat waktu kepada para pembayar pajak ?

Ya

Setiap

Tidak

7. Apakah surat pemberitahuan pajak daerah diverifikasi, sebelum diserahkan pada pembayar pajak ?

Ya

Tidak

Verifikasi dengan petugas yang bertanggungjawab

8. Apakah terdapat sistem pencatatan penerimaan yang baik untuk mencegah kecurangan, dan memastikan adanya kejelasan apabila terdapat selisih ?

Ya

Tidak

Apakah sistem pencatatan penerimaan itu terkomputerisasi dan komprehensif ?

Ya

Tidak

Apakah selama ini sistem pencatatan penerimaan itu pernah dicurangi ?

Ya

Tidak

9. Apakah pembayaran dari pelanggan dipungut tepat waktu (paling lambat dalam waktu satu minggu setelah tanggal jatuh tempo ?

Ya

Tidak

Verifikasi dengan staf Dispenda, BPKD dan mintalah dokumentasinya

10. Apakah terdapat sistem penagihan dan pemungutan yang terintegrasi ?

Ya

Tidak

11. Apakah informasi manajerial mengenai debitur pajak yang masih berhutang dapat disiapkan tepat waktu (segera dan setiap waktu) ?

Ya

Tidak

12. Apakah terdapat penalti yang dikenakan pada pembayaran pajak yang terlambat?

Ya Tidak

13. Apakah terdapat sanksi tegas yang diberlakukan untuk debitur yang masih berhutang?

Ya Tidak

14. Apakah tersedia layanan untuk menanggapi pertanyaan para pembayar pajak?

Ya Tidak

15. Apakah rekonsiliasi bulanan dilakukan oleh petugas bagian akuntansi terhadap jumlah setoran bank dan pungutan pajak ?

Apakah ada rekonsiliasi setoran bank dengan pungutan pajak ?

Ya Tidak

Jika Ya, apakah rekonsiliasi tersebut dilakukan setiap bulan?

Ya Tidak

16. Apakah pelatihan yang tepat diberikan kepada staf bidang pendapatan?

Ya Tidak

Apakah diberikan pelatihan komputer kepada staf bidang pendapatan?

Ya Tidak

Apakah diberikan pelatihan yang terkait dengan revisi peraturan kepada staf bidang pendapatan ?

Ya Tidak

17. Apakah Pemerintah Daerah menganalisis biaya pengumpulan setiap jenis pajak daerah ?

Ya Tidak

Apakah analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan?

Ya Tidak

(Jika Ya, mintalah dokumen laporan tersebut)

KUESIONER PENELITIAN

PENDAHULUAN.

Survei ini dilakukan untuk kepentingan akademis, dalam rangka menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun Akademik 2008/2009.

Melalui survei ini, ingin diketahui perkembangan usaha di bidang warung minuman, dengan cara memperoleh informasi langsung dari warung minuman di Kota Solok yang dijadikan sampel penelitian. Oleh karena itu, saya :

Nama : ANTON SETIADI

NPM : 0806 429 725

Kekhususan : Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah

Memohonkan kesedian Bapak/ Ibu, dapat memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam survei ini. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan, dijamin kerahasiaannya. Atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Solok, Juni 2009

Anton Setiadi

NOMOR RESPONDEN :.....

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Isi dan jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sebenarnya.
2. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda *check list* (\checkmark) pada pilihan yang dianggap benar.

BAGIAN I. KARAKTERISTIK RESPONDEN		
1.	Alamat	:
2.	Jumlah Meja	: unit
3.	Jumlah Kursi	: unit
4.	Waktu usaha / jumlah hari buka	: pukulWIB s/dWIB/hari/mgg
5.	Jumlah karyawan	: orang
6.	Berapa rata-rata jumlah pengunjung setiap hari ?	: orang
7.	Kapan saja jumlah kunjungan / pembeli yang ramai ?	
	<input type="checkbox"/> hari pasar	
	<input type="checkbox"/> hari libur	
<input type="checkbox"/> rata-rata sama saja setiap hari		
8.	Menurut Bapak/ Ibu, pengunjung atau pembeli, sebagian besar berasal dari mana ?	
	<input type="checkbox"/> dalam kota	
<input type="checkbox"/> luar kota		
9.	Menurut Bapak/ Ibu, perkembangan usaha warung minuman berkaitan dengan perkembangan Kota Solok di bidang :	
	<i>(boleh pilih lebih dari satu sesuai dampak yang dirasakan oleh usaha Bapak/Ibu)</i>	
	<input type="checkbox"/> Perdagangan	
	<input type="checkbox"/> Transportasi	
<input type="checkbox"/> Kependudukan		
<input type="checkbox"/> Sarana dan Prasarana Kota		

BAGIAN II. POLA PENYEDIAAN MAKANAN TIAP HARI

10.	Apa saja jenis makanan yang dijual ?		
	No.	Jenis Makanan	Harga
	1.		Rp.
	2.		Rp.
	3.		Rp.
	4.		Rp.
	5.		Rp.
	6.		Rp.
11.	Semua jenis makanan tersebut disediakan, kira-kira untuk berapa porsi ?		:
12.	Biasanya habis atau tidak ?	: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
13.	Jika tidak, kira-kira berapa sisanya ?	:	
Keterangan lainnya :			

BAGIAN III. POLA PENYEDIAAN MINUMAN TIAP HARI

14.	Apa saja jenis minuman yang dijual ?		
	No.	Jenis Minuman	Harga
	1.		Rp.
	2.		Rp.
	3.		Rp.
	4.		Rp.
	5.		Rp.
	6.		Rp.
	7.		Rp.
	8.		Rp.
15.	Semua jenis minuman tersebut disediakan, kira-kira untuk berapa porsi/ gelas ?		: porsi/ gelas
16.	Biasanya habis atau tidak ?	: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
17.	Jika tidak, berapa sisanya ?	:	
Keterangan lainnya :			

BAGIAN IV. PUNGUTAN YANG DIKELUARKAN			
18.	Apakah ada pungutan, yang berkaitan dengan usaha Bapak/Ibu jalankan ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
19.	Jika ada, pungutan apa sajakah itu?		
	Jenis Pungutan	Tarif/ Jml. Nominal/ Persentase	Keterangan Keberatan
<input type="checkbox"/>	Pajak		
	1.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	2.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	3.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
<input type="checkbox"/>	Retribusi/Karcis		
	1.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	2.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
<input type="checkbox"/>	Pungutan tidak resmi		
	1.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	2.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
20.	Apakah Bapak/Ibu , kesulitan dalam cara atau proses membayarkan pungutan tersebut ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
21.	Apakah setiap pungutan yang Bapak/ Ibu bayarkan, bersifat rutin ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
Keterangan lainnya :			
.....			
22.	Apakah baik menurut Bapak/ Ibu, pengenaan pajak yang ditaksir oleh petugas ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
23.	Apakah Bapak/ Ibu lebih menyukai sistem pengenaan pajak yang ditentukan sendiri, secara langsung oleh wajib pajak ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		

Identitas Responden

.....

KUESIONER PENELITIAN

PENDAHULUAN.

Survei ini dilakukan untuk kepentingan akademis, dalam rangka menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun Akademik 2008/2009.

Melalui survei ini, ingin diketahui perkembangan usaha di bidang restoran dan rumah makan, dengan cara memperoleh informasi langsung dari restoran/ rumah makan di Kota Solok yang dijadikan sampel penelitian. Oleh karena itu, saya :

Nama : ANTON SETIADI

NPM : 0806 429 725

Kekhususan : Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah

Memohonkan kesedian Bapak/ Ibu, dapat memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam survei ini. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan, dijamin kerahasiaannya. Atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Solok, Juni 2009

Anton Setiadi

NOMOR RESPONDEN :.....

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Isi dan jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sebenarnya.
2. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda *check list* (\checkmark) pada pilihan yang dianggap benar.

BAGIAN I. KARAKTERISTIK RESPONDEN		
1.	Alamat	:
2.	Jumlah Meja	: unit
3.	Jumlah Kursi	: unit
4.	Waktu usaha / jumlah hari buka	: pukulWIB s/dWIB/hari/mgg
5.	Jumlah karyawan	: orang
6.	Berapa rata-rata jumlah pengunjung setiap hari ?	: orang
7.	Kapan saja jumlah kunjungan / pembeli yang ramai ?	
	<input type="checkbox"/> hari pasar	
	<input type="checkbox"/> hari libur	
<input type="checkbox"/> rata-rata sama saja setiap hari		
8.	Menurut Bapak/ Ibu, pengunjung atau pembeli, sebagian besar berasal dari mana ?	
	<input type="checkbox"/> dalam kota	
<input type="checkbox"/> luar kota		
9.	Menurut Bapak/ Ibu, perkembangan usaha restoran dan rumah makan, berkaitan dengan perkembangan Kota Solok di bidang ? <i>(boleh pilih lebih dari satu sesuai dampak yang dirasakan oleh usaha Bapak/Ibu)</i>	
	<input type="checkbox"/> Perdagangan	
	<input type="checkbox"/> Transportasi	
	<input type="checkbox"/> Kependudukan	
<input type="checkbox"/> Sarana dan Prasarana Kota		

BAGIAN II. POLA PENYEDIAAN MAKANAN TIAP HARI

10.	Apa saja jenis makanan yang dijual ?		
	No.	Jenis Makanan	Harga
	1.		Rp.
	2.		Rp.
	3.		Rp.
	4.		Rp.
	5.		Rp.
	6.		Rp.
	7.		Rp.
	8.		Rp.
9.		Rp.	
11.	Semua jenis makanan tersebut disediakan, kira-kira untuk berapa porsi/piring ?		: porsi/ piring
12.	Biasanya habis atau tidak ?	: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
13.	Jika tidak, kira-kira berapa sisanya ?	:	
Keterangan lainnya :			

BAGIAN III. POLA PENYEDIAAN MINUMAN TIAP HARI

14.	Apa saja jenis minuman yang dijual ?		
	No.	Jenis Minuman	Harga
	1.		Rp.
	2.		Rp.
	3.		Rp.
	4.		Rp.
5.		Rp.	
15.	Semua jenis minuman tersebut disediakan, kira-kira untuk berapa porsi/ gelas ?		: porsi/ gelas
16.	Biasanya habis atau tidak ?	: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
17.	Jika tidak, berapa sisanya ?	:	
Keterangan lainnya :			

BAGIAN IV. PUNGUTAN YANG DIKELUARKAN			
18.	Apakah ada pungutan, yang berkaitan dengan usaha Bapak/Ibu jalankan ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
19.	Jika ada, pungutan apa sajakah itu?		
	Jenis Pungutan	Tarif/ Jml. Nominal/ Persentase	Keterangan Keberatan
<input type="checkbox"/>	Pajak		
	1.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	2.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	3.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
<input type="checkbox"/>	Retribusi/Karcis		
	1.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	2.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
<input type="checkbox"/>	Pungutan tidak resmi		
	1.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	2.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
20.	Apakah Bapak/Ibu , ada kesulitan dalam cara atau proses membayarkan pungutan tersebut ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
21.	Apakah setiap pungutan yang Bapak/ Ibu bayarkan bersifat rutin ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
Keterangan lainnya :			
.....			
22.	Apakah baik menurut Bapak/ Ibu, pengenaan pajak yang ditaksir oleh petugas ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
23.	Apakah Bapak/ Ibu lebih menyukai sistem pengenaan pajak yang ditentukan sendiri, secara langsung oleh wajib pajak ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		

Identitas Responden

.....

KUESIONER PENELITIAN

PENDAHULUAN.

Survei ini dilakukan untuk kepentingan akademis, dalam rangka menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun Akademik 2008/2009.

Melalui survei ini, ingin diketahui perkembangan usaha di bidang perhotelan, dengan cara memperoleh informasi langsung dari hotel yang beroperasi di Kota Solok. Oleh karena itu, saya :

Nama : ANTON SETIADI

NPM : 0806 429 725

Kekhususan : Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah

Memohonkan kesedian Bapak/ Ibu, dapat memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam survei ini. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan, dijamin kerahasiaannya. Atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Solok, Juni 2009

Anton Setiadi

NOMOR RESPONDEN :.....

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Isi dan jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sebenarnya.
2. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda *check list* (\checkmark) pada pilihan yang dianggap benar.

BAGIAN I. KARAKTERISTIK RESPONDEN					
1.	Alamat	:			
2.	Tipe Hotel	:			
3.	Informasi tipe dan jumlah kamar, serta tarif kamar per hari yang diberlakukan saat ini.		TIPE	JML. KAMAR	TARIF
				Rp
				Rp
				Rp
				Rp
4.	Berapa persentase, rata-rata tingkat hunian kamar hotel ?				
	HARI	TIPE KAMAR			
	
	SENIN				
	SELASA				
	RABU				
	KAMIS				
	JUMAT				
	SABTU				
MINGGU					

BAGIAN II. PERKEMBANGAN PERHOTELAN	
5.	Menurut Bapak/ Ibu, usaha perhotelan berkaitan dengan perkembangan Kota Solok di bidang : <i>(boleh pilih lebih dari satu sesuai dampak yang dirasakan oleh usaha Bapak/Ibu)</i>
	<input type="checkbox"/> Perdagangan
	<input type="checkbox"/> Transportasi
	<input type="checkbox"/> Industri
	<input type="checkbox"/> Pemerintahan Daerah
6.	Kapan saja jumlah tamu hotel yang ramai ?
	<input type="checkbox"/> Setiap hari
	<input type="checkbox"/> Hari – hari tertentu
	<input type="checkbox"/> Rata-rata sama saja
	Keterangan :
7.	Kapan saja jumlah tamu hotel yang sepi ?
	<input type="checkbox"/> Setiap hari
	<input type="checkbox"/> Hari – hari tertentu
	<input type="checkbox"/> Rata-rata sama saja
	Keterangan :
BAGIAN II. PUNGUTAN YANG DIKELUARKAN	
8.	Apakah ada pungutan, yang berkaitan dengan usaha Bapak/Ibu jalankan ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
9.	Apakah Bapak/Ibu, ada kesulitan dalam cara atau proses membayarkan pungutan tersebut ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
10.	Apakah yang menjadi dasar pungutan tersebut, menurut Bapak/ Ibu ?
	<input type="checkbox"/> Undang-undang/ Peraturan Daerah
	<input type="checkbox"/> Peraturan Pemerintah
	<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan.....

11.	Jika ada pungutan yang dibayarkan, dapat dijelaskan pungutan apa sajakah ? (jawaban bisa dalam bentuk persentase terhadap dasar pembayaran, maupun jumlah nominal)			
	Jenis Pungutan	Tarif/ Jml Nominal/ Persentase	Keterangan Keberatan	Waktu Pembayaran
<input type="checkbox"/>	Pajak/ Retribusi			
	1.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	2.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	3.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
<input type="checkbox"/>	Pungutan tidak resmi			
	1.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	2.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	3.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
Penjelasan lainnya :				
12.	Berkaitan dengan pajak, apa alasan utama Bapak/ Ibu bersedia membayar pajak ?			
	<input type="checkbox"/> Tanggung jawab dalam pembangunan			
	<input type="checkbox"/> Kewajiban usaha			
	<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan.....			
13.	Apakah baik menurut bapak/ Ibu, sistem pengenaan pajak hotel yang ditaksir oleh petugas ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
14.	Apakah Bapak/ Ibu lebih menyukai sistem pengenaan pajak hotel, secara langsung ditentukan sendiri oleh wajib pajak ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			

Identitas Responden

.....

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	omzet ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ER

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,426 ^a	,182	,162	,006122	,182	9,093	1	41	,004	1,918

a. Predictors: (Constant), omzet

b. Dependent Variable: ER

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,000	1	,000	9,093	,004 ^a
	Residual	,002	41	,000		
	Total	,002	42			

a. Predictors: (Constant), omzet

b. Dependent Variable: ER

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	,007	,002		4,176	,000	,003	,010
	omzet	,000	,000	,426	3,016	,004	,000	,000

a. Dependent Variable: ER

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	ER
3	4,105	,035

a. Dependent Variable: ER

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	,00738	,02162	,01033	,002849	43
Residual	-,007726	,025129	,000000	,006049	43
Std. Predicted Value	-1,034	3,966	,000	1,000	43
Std. Residual	-1,262	4,105	,000	,988	43

a. Dependent Variable: ER

Frequencies

Statistics

		omzet	ER
N	Valid	43	43
	Missing	0	0
Mean		4,8E+07	,01033
Std. Deviation		3,6E+07	,006686
Percentiles	25	2,8E+07	,00600
	50	3,8E+07	,00900
	75	5,4E+07	,01300

Frequency Table

omzet


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10752000	1	2,3	2,3	2,3
	11200000	1	2,3	2,3	4,7
	16720000	1	2,3	2,3	7,0
	16800000	1	2,3	2,3	9,3
	17024000	1	2,3	2,3	11,6
	17640000	1	2,3	2,3	14,0
	21200000	1	2,3	2,3	16,3
	21560000	1	2,3	2,3	18,6
	23520000	1	2,3	2,3	20,9
	27720000	1	2,3	2,3	23,3
	28140000	1	2,3	2,3	25,6
	28252000	1	2,3	2,3	27,9
	29260000	1	2,3	2,3	30,2
	30240000	1	2,3	2,3	32,6
	31500000	1	2,3	2,3	34,9
	32900000	1	2,3	2,3	37,2
	33180000	1	2,3	2,3	39,5
	34020000	1	2,3	2,3	41,9
	34720000	1	2,3	2,3	44,2
	35784000	1	2,3	2,3	46,5
	36120000	1	2,3	2,3	48,8
	38080000	1	2,3	2,3	51,2
	41160000	1	2,3	2,3	53,5
	42000000	1	2,3	2,3	55,8
	42448000	1	2,3	2,3	58,1
	42784000	1	2,3	2,3	60,5
	46200000	1	2,3	2,3	62,8
	49000000	1	2,3	2,3	65,1
	49840000	1	2,3	2,3	67,4
	52360000	1	2,3	2,3	69,8
	52752000	1	2,3	2,3	72,1
	53340000	1	2,3	2,3	74,4
	54292000	1	2,3	2,3	76,7
	55440000	1	2,3	2,3	79,1
	55720000	1	2,3	2,3	81,4
	57120000	1	2,3	2,3	83,7
	68040000	1	2,3	2,3	86,0
	78372000	1	2,3	2,3	88,4
	89460000	1	2,3	2,3	90,7
	103040000	1	2,3	2,3	93,0
	120960000	1	2,3	2,3	95,3
	151480000	1	2,3	2,3	97,7
	192080000	1	2,3	2,3	100,0
Total		43	100,0	100,0	

ER

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,003	2	4,7	4,7	4,7
	,004	2	4,7	4,7	9,3
	,005	6	14,0	14,0	23,3
	,006	4	9,3	9,3	32,6
	,007	3	7,0	7,0	39,5
	,008	4	9,3	9,3	48,8
	,009	3	7,0	7,0	55,8
	,010	2	4,7	4,7	60,5
	,011	6	14,0	14,0	74,4
	,013	2	4,7	4,7	79,1
	,015	3	7,0	7,0	86,0
	,016	1	2,3	2,3	88,4
	,017	1	2,3	2,3	90,7
	,019	1	2,3	2,3	93,0
	,021	1	2,3	2,3	95,3
	,031	1	2,3	2,3	97,7
	,035	1	2,3	2,3	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

Bar Chart

ER



SEKTOR EKONOMI	KAB. PESIR SELATAN								KAB.SOLOK								KAB.SWL/ SIJUNJUNG							
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
PRIMER	36,49	36,20	36,03	35,34	34,61	33,91	35,51	33,96	43,61	43,77	42,57	40,97	40,91	44,83	46,20	45,32	44,26	44,79	44,16	43,55	43,72	46,50	44,23	43,76
INDUSTRI	16,85	17,17	17,26	17,71	18,52	16,68	15,13	15,80	15,18	15,11	15,06	16,29	16,96	12,47	13,22	13,78	17,52	16,98	17,66	18,51	19,26	15,17	14,64	15,02
UTILITI	3,34	3,42	3,49	3,76	3,72	3,08	3,05	3,17	6,08	6,45	6,86	7,79	7,72	9,18	16,87	9,43	4,94	5,54	6,02	6,65	6,68	6,15	6,96	7,05
JASA	43,32	43,20	43,22	43,20	43,15	46,33	46,32	47,07	35,12	34,68	35,51	34,95	34,41	33,52	31,52	31,46	33,27	32,69	32,16	31,29	30,33	32,19	34,17	34,17
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SEKTOR EKONOMI	KAB.TANAH DATAR								KAB.PADANG PARIAMAN								KAB.AGAM							
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
PRIMER	37,05	37,18	35,96	35,56	35,14	40,84	40,85	40,29	39,56	38,91	37,18	36,36	35,12	37,17	37,20	37,06	34,14	34,50	35,88	34,25	34,10	32,64	34,27	34,75
INDUSTRI	23,36	23,44	23,47	24,12	24,28	19,36	18,01	18,32	17,93	18,90	20,14	20,95	21,62	18,69	17,29	17,97	23,94	23,45	23,32	24,61	23,87	22,92	20,42	20,35
UTILITI	6,05	6,21	6,18	5,93	6,43	5,76	10,71	5,89	5,89	5,82	5,97	6,65	6,90	6,62	6,64	7,05	4,87	4,92	4,88	4,82	4,77	4,84	5,00	5,30
JASA	33,54	33,17	34,39	34,39	34,15	34,04	35,31	35,51	36,62	36,37	36,71	36,04	36,36	37,52	38,87	37,92	37,05	37,13	35,92	36,32	37,26	39,60	40,30	39,61
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	104,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SEKTOR EKONOMI	KAB.LIMA PULUH KOTA								KAB.PASAMAN								KOTA PADANG							
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
PRIMER	41,54	40,96	40,36	40,09	39,56	37,95	39,60	39,55	36,83	37,64	37,41	37,76	38,36	42,13	41,93	41,23	5,47	5,76	6,00	6,20	6,53	5,68	5,66	5,53
INDUSTRI	14,64	14,48	15,74	16,91	17,46	14,50	12,97	13,00	20,30	19,97	19,65	19,63	18,75	14,06	11,59	11,92	26,19	25,99	25,72	27,65	27,95	24,55	21,18	20,32
UTILITI	4,51	4,41	4,40	4,42	4,61	5,09	5,07	4,90	5,88	5,58	5,69	5,71	5,62	5,73	10,31	10,19	24,53	25,03	26,15	26,14	26,38	27,16	28,71	29,57
JASA	39,32	40,14	39,51	38,59	38,37	42,47	42,35	42,56	37,00	36,81	37,25	36,91	37,27	38,08	36,18	36,66	43,82	43,21	42,14	40,01	39,13	42,60	44,45	44,58
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SEKTOR EKONOMI	KOTA SOLOK								KOTA SAWAHLUNTO								KOTA PADANG PANJANG							
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
PRIMER	11,63	10,86	10,55	10,36	9,50	10,22	10,48	10,26	52,24	50,19	54,73	47,36	44,90	50,42	50,03	45,76	15,39	15,05	14,71	14,40	14,08	12,76	13,82	13,40
INDUSTRI	26,01	26,99	26,62	27,50	27,24	24,13	22,58	22,89	12,33	13,32	12,34	14,78	15,86	12,30	12,28	13,55	22,98	23,91	24,12	23,71	24,02	19,05	17,31	17,42
UTILITI	18,34	18,28	18,55	18,01	18,68	21,65	22,43	22,81	6,95	7,23	6,07	7,12	8,05	6,51	6,82	7,78	18,68	19,36	18,79	19,33	20,09	22,45	36,97	22,33
JASA	44,02	43,87	44,28	44,13	44,59	43,99	44,51	44,05	28,48	29,26	26,85	30,75	31,19	30,77	31,10	32,92	42,95	41,68	42,38	42,56	41,81	45,74	46,76	46,85
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	114,85	100,00								

SEKTOR EKONOMI	KOTA BUKITTINGGI								KOTA PAYAKUMBUH							
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
PRIMER	7,22	6,48	6,50	6,08	5,84	6,48	5,87	5,57	12,27	11,95	12,32	11,75	11,33	11,95	11,71	11,87
INDUSTRI	19,81	22,46	22,93	22,63	22,33	16,42	15,08	15,21	16,49	16,60	16,67	17,15	17,64	13,23	13,06	13,68
UTILITI	19,02	19,71	20,37	21,60	22,40	24,44	36,75	25,08	19,30	19,14	19,28	19,67	19,51	19,08	36,53	19,53
JASA	53,94	51,36	50,20	49,68	49,42	52,66	54,60	54,14	51,94	52,32	51,73	51,44	51,52	55,75	55,51	54,92
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	112,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	116,81	100,00

TAHUN 2003								
SEKTOR EKONOMI	KOTA PADANG	KOTA SOLOK	KOTA PADANG PANJANG	KOTA BUKITTINGGI	KOTA PAYAKUMBUH	KOTA PARIAMAN	KOTA SAWAHLUNTO	KAB.PESISIR SELATAN
PRIMER	6,77	10,16	12,46	2,99	11,88	29,07	34,09	33,93
INDUSTRI	21,49	22,31	17,24	15,08	14,08	20,60	17,61	16,97
UTILITI	25,59	23,32	22,10	24,93	20,01	13,92	8,90	3,63
JASA	46,15	44,21	48,20	56,99	54,03	36,40	39,41	45,47
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TAHUN 2004								
SEKTOR EKONOMI	KOTA PADANG	KOTA SOLOK	KOTA PADANG PANJANG	KOTA BUKITTINGGI	KOTA PAYAKUMBUH	KOTA PARIAMAN	KOTA SAWAHLUNTO	KAB.PESISIR SELATAN
PRIMER	6,68	10,01	12,33	2,87	11,83	29,15	33,38	34,07
INDUSTRI	21,11	22,39	17,16	14,95	14,05	20,64	17,44	17,43
UTILITI	26,52	23,76	22,43	25,06	20,61	13,70	9,24	3,67
JASA	45,69	43,84	48,09	57,12	53,51	36,51	39,93	44,83
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TAHUN 2005								
SEKTOR EKONOMI	KOTA PADANG	KOTA SOLOK	KOTA PADANG PANJANG	KOTA BUKITTINGGI	KOTA PAYAKUMBUH	KOTA PARIAMAN	KOTA SAWAHLUNTO	KAB.PESISIR SELATAN
PRIMER	6,65	9,82	11,92	2,77	11,65	31,00	31,82	35,96
INDUSTRI	20,98	22,35	17,42	14,83	13,75	19,09	17,84	17,12
UTILITI	26,61	24,28	22,94	25,55	21,72	15,35	9,79	3,85
JASA	45,76	43,56	47,71	56,86	52,87	34,55	40,55	43,06
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

STRUKTUR PEREKONOMIAN KOTA-KOTA DI SUMATERA BARAT, TAHUN 2007

SEKTOR EKONOMI	PADANG	SOLOK	PADANG PANJANG	BUKITTINGGI	PAYAKUMBUH	PARIAMAN	SAWAHLUNTO
PRIMER	7,36	10,06	10,84	2,71	11,02	36,49	19,33
INDUSTRI	19,93	24,25	17,11	14,66	15,37	9,33	21,41
UTILITI	26,74	27,20	26,61	25,91	24,49	24,30	13,30
JASA	45,97	38,49	45,44	56,72	49,13	29,88	45,96
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00